

**LAPORAN AKHIR
KAJIAN TAHUN 2012**

**PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Ringkasan Eksekutif	ii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2.Masalah Penelitian	4
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Ruang Lingkup Kerja Penelitian	6
1.5.Definisi dan Konsep Kunci	6
1.6.Metode Penelitian	11
1.7.Informan Penelitian	12
1.8.Sistimatika Laporan	12
 BAB 2 MASYARAKAT ADAT DAN POSISINYA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA	
2.1. Masyarakat Adat di Indonesia	13
2.2. Masyarakat Adat dalam Peraturan dan Perundang-undangan	16
2.3. Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya pada Masyarakat Adat	17
 BAB 3 MENGATUR DAN MEMBENTENGI DIRI : Potret Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat Adat di Beberapa Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Publik	
3.1. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)	22
3.2. Masyarakat Adat Lusan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: Menuntut Hak yang Dirampas Perusahaan	26
3.3. Masyarakat adat Merap, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur	28
3.4. Masyarakat Adat Buani, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	31
3.5. Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih, Kabupaten Bungo, Jambi	35
3.6. Masyarakat Adat Ngata Toro, Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah	39
3.7. Masyarakat Simoro dan Pakuli, Gumbasa, Sigi, Sulawesi Tengah	44
 BAB 4 ANALISIS TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK	
4.1. Desentralisasi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Masyarakat Adat	50
4.2. Pelibatan Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan	52
4.3. Kondisi dan posisi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan	54
4.4. Partisipasi dalam Perumusan kebijakan versi Masyarakat Adat	55
4.5. Sistem Perwakilan Masyarakat Adat	57
4.6. Kapasitas Masyarakat adat dalam perumusan kebijakan	58
4.7. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Tahapan Penyusunan kebijakan	59
4.8. Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan	63
 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENDAHULUAN

Tidak terbilang tulisan yang menyajikan kekayaan budaya Indonesia yang multi etnis dan multi kultural. Pada satu sisi, multi etnis dan multi kultural merupakan anugerah tiada tara untuk bangsa dan Negara ini, namun dilain pihak membutuhkan satu kebijakan yang dapat menghimpun dan mengakomodir keragaman tersebut. Pluralitas masyarakat menyebabkan pembuatan kebijakan menjadi tidak mudah karena harus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan yang beragam.

Satu dimensi yang belum banyak dibahas adalah persoalan ketersisihan, suatu proses yang muncul dari ketiadaan akses terhadap perumusan kebijakan yang berpengaruh terhadap kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengabaian terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap proses perumusan kebijakan negara semakin jauh dari harapan, dan hal ini justru menjadi bumerang terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya penolakan, konflik, maupun hal-hal lain yang terjadi dewasa ini, jelas persoalan aksestabilitas atas kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab ketiadaan akses ini tidak mungkin diabaikan jika bangsa ini ingin terus menjaga proses konsolidasi demokratisasi yang berkelanjutan.

Salah satu yang menjadi sorotan banyak pihak dewasa ini adalah masyarakat adat (ILO 2010, Tampubolon 2010). Mereka seringkali terjepit antara kepentingan para pemodal besar yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kebijakan negara di satu sisi, dengan kepentingan untuk memelihara nilai-nilai adat, kebersamaan, dan kesetaraan di sisi yang lain. Jauh sebelum negara ini diproklamirkan, masyarakat adat sudah berdaulat dengan daerah teritori, budaya, kepercayaan dan bahkan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Hingga pertengahan tahun 1960, masyarakat adat masih hidup tenang karena negara mengakui keberadaan mereka. Perubahan besar terjadi ketika era pemerintahan Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat, terutama dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait keberadaan hak-hak adat atas tanah, seperti UU Pokok Kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dengan didukung oleh UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU tentang Penanaman Modal Asing dan UU tentang Pemerintahan Desa No. 5/1979.

Meskipun diakui oleh konstitusi, masyarakat hukum adat seringkali diabaikan dalam perumusan aneka kebijakan, perencanaan dan proses pembangunan di Indonesia. Hal ini juga yang melahirkan ketegangan-ketegangan selama ini hadir antara masyarakat hukum adat berhadapan dengan kebijakan pembangunan yang digagas oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Kasus yang seringkali muncul adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan sumber daya alam di wilayah masyarakat hukum adat. Benturan yang sering terjadi ketika terdapat peraturan pemerintah yang memperuntukan kawasan tertentu di wilayah hukum adat bagi pertambangan, perkebunan, atau pun aktivitas pembangunan lainnya yang menegasikan keberadaan dan mengabaikan aspirasi masyarakat hukum adat yang secara historis dan turun-temurun memiliki hak atas wilayah tersebut. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan masyarakat adat tersisih, tidak memiliki posisi tawar untuk menolak pihak luar yang merusak bahkan menghancurkan lingkungan hidup, sumber penghidupan, budaya dan kepercayaan serta struktur sosial mereka.

Penelitian fokus pada kajian kebijakan publik yang menyangkut pengakuan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah/ hutan yang banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat dan banyak memicu konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun perusahaan, reaksi masyarakat adat atas kebijakan publik yang bersinggungan dengan masyarakat adat dan upaya advokasi yang dilakukan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan atas diri dan hak-hak mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk : Pemetaan kondisi aktual dan kapasitas masyarakat adat, khususnya dalam perumusan kebijakan, melakukan identifikasi permasalahan aktual masyarakat adat, identifikasi berbagai kebijakan publik yang “bermasalah” dengan masyarakat adat, Identifikasi keikutsertaan/ partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik dan menyusun usulan rekomendasi bagi peningkatan peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik.

Masyarakat Adat dan Partisipasi Kebijakan Publik

Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat tradisional. Tidak mudah mendefinisikan masyarakat adat, terutama jika definisi tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat adat yang terdiri dari 782 grup (etnik dan sub-etnik) dan populasi sebesar 50-70 juta jiwa (masyarakatadat.org). Definisi masyarakat adat internasional dapat merujuk kepada Konvensi ILO 169 Tahun 1989, sedangkan di Indonesia definisi ini pertama kali disuarakan oleh jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) pada 1993. Definisi yang paling sering diacu mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berbunyi masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat

Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling berhubungan, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Pola ini saling terkait sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta peng Empat tahap kebijakan publik: penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, dan evaluasi. Empat tahapan ini akan berjalan baik apabila ada partisipasi masyarakat sebagai subjek yang berbicara untuk kepentingan mereka sendiri. Karena objek kebijakan adalah masyarakat, maka masyarakat harus diajak duduk bersama, didengar aspirasinya, dan ditempatkan sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas produk kebijakan dan melakukan evaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Masyarakat Adat dan Regulasi

Kebijakan yang terkait dengan masyarakat hamper ditemukan di setiap Departemen dan lembaga Negara. Aturan-aturan ini dibuat dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan titik tekan dari departemen tersebut sehingga kebijakan yang telah ada cenderung parsial dan tidak bersinergi untuk memperkuat posisi masyarakat adat. Umumnya peraturan tersebut mengakui keberadaan masyarakat adat tetapi dengan membatasi atau memberi prasyarat tertentu. Akibat dari kebijakan yang belum berpihak menyebabkan masyarakat adat belum memperoleh pengakuan dan perlindungan sebagaimana mestinya.

Regulasi yang terkait dengan masyarakat adat antara lain :

- UUD 1945: pasal 18B ayat 2, pasal 18I ayat 3, pasal 32 ayat 1 & 2
- UU No.5/1960 Tentang Agraria (UUPA): pasal 2 ayat 4

- UU No.10/1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang
- UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati
- UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
- No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air
- UU No. 18/2004 tentang Perkebunan
- UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat dan Inisiatif

Saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh LSM maupun pemerintah/pemda untuk melibatkan MA dalam proses perumusan kebijakan. Inisiatif dilakukan dengan pengajuan Undang-undang dan Perda yang berkaitan dengan kepentingan MA atau UU/Perda yang mengakui dan melindungi eksistensi dan hak-hak MA beserta wilayah dan sumber dayanya. Keterlibatan MA juga didorong melalui penandatanganan MOU dengan instansi pemerintah atau komisi negara: contoh MoU AMAN dengan Bappenas, BPN, Kemen LH dan Komnas HAM.

Pada tataran akar rumput dan daerah, gagasan kebijakan muncul dari tingkat desa dalam bentuk Perdes, di tingkat kabupaten berupa SK Bupati dan Perda kabupaten hingga propinsi yang dikukuhkan lewat Perda Propinsi dan SK Gubernur. Berikut Daerah yang telah mengeluarkan regulasi menyangkut masyarakat adat:

- Kabupaten Nunukan Nomor 34 tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Nunukan
- Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah
- Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat
- Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy
- Perda Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
- Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- SK Bupati Merangin Nomor. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk
- SK Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Hutan Adat Imbo Pusako dan Imbo Parabokalo di desa Batang Kibul Kecamaeng tan Tabil Ulu Kabupaten Merangin
- SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau
- Perda Kabupaten Mungo Nomor 3 Tahun 2006 Perda Kabupaten Mungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Datuk Senaro Putih
- SK Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan MA Seko
- Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan

Kesadaran masyarakat adat umumnya dipicu oleh konflik internal MA dan MA dengan pemerintah atau perusahaan terkait pengelolaan SDA (hutan). Konflik memunculkan kesadaran mengenai posisi masyarakat yang lemah dan hukum adat yang tak bisa melindungi dan melegitimasi mereka dalam berdialog/ bernegosiasi. Perumusan kebijakan dilakukan dengan dibantu dan didampingi LSM. Pada

komunitas tertentu perumusan kebijakan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan komunitas adat, sementara di wilayah lain hanya melibatkan tokoh adat.

Legitimasi yang dianggap memperkuat keputusan yang dihasilkan masyarakat biasanya berbentuk perdes, SK Bupati dan perda. Mereka melibatkan tokoh MA, kepala desa, Lembaga Negara, LSM, dan media supaya kebijakan yang disusun dapat diakui oleh pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan memberikan pengakuan dan legitimasi pengakuan pada hukum dan lembaga adat, wilayah adat, dan pada pemerintahan lokal (kampung), mengamankan fungsi hutan adat sebagai sumber mata air, mencegah banjir dan untuk melindungi hewan-hewan dan tumbuhan dan sebagai dasar bagi MA untuk melakukan tindakan hukum ketika ada pelanggaran atau penyerobotan terhadap wilayah adat mereka dari orang luar

KESIMPULAN

Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan yang mengatur keseharian mereka, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup. Sistem pengetahuan ini terbukti mampu memelihara lingkungan mereka tetap lestari dan berkelanjutan hingga saat ini. Pelestarian adat dan hukum adat oleh MA any efektif untuk mengatur secara internal karena tidak berkeuatan hukum formal.

Secara umum masyarakat adat belum berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan public. Pada tingkat akat rumpat, masyarakat bisa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan desa dan adat sedangkan untuk tataran yang lebih tingi ke kabupaten, propinsi dan nasional umumnya mereka diwakili oleh LSM yang mendampingi. Aktor yang paling banyak terlibat antara lain kepala desa, aktivis masyarakat adat dan LSM. LSM berperan memberikan pendampingan, melakukan pengrganisian dan penguatan kapasitas masyarakat adat.

Pengakuan atas keberadaan MA dalam bentuk Peraturan Daerah hingga Undang-Undang mutlak dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban MA. Sudah saatnya pemerintah memberikan hak dan ruang yang lebih luas bagi MA untuk melaksanakan adat dan hukum adat tanpa rasa takut, halangan dan diskriminasi. Salah satunya dengan peningkatan partisipasi MA dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dengan menjadikan MA sebagai aktor utama. Untuk itu perlu langkah affirmative action mutlak diperlukan dengan meningkatkan keterwakilan MA dalam proses perumusan kebijakan publik. Kebijakan dalam bentuk Pengakuan hukum harus diimbangi dengan pembinaan dan insentif sehingga kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi bergulir pada 1998, begitu banyak harapan bagi penguatan masyarakat sipil, satu kekuatan yang selama beberapa dasawarsa sebelumnya terpinggirkan oleh kekuatan negara yang sangat dominan dan sentralistik. Setelah sekian lama masyarakat hanya menerima saja apa yang diputuskan negara untuk mereka, maka di era reformasi masyarakat tidak lagi rela nasib mereka ditentukan secara semena-mena tanpa peran dan partisipasi mereka. Dalam satu peralihan dari keadaan *status quo* menuju perubahan fisik yang sederhana saja, sejumlah masalah dapat muncul, apalagi yang diubah adalah satu sistem, yakni berupa transformasi dari sistem politik otoriter ke sistem politik demokratis yang mengutamakan peran masyarakat dalam segala aspeknya. Semua itu umumnya sudah dipahami oleh para praktisi dan pengambil kebijakan.

Satu dimensi yang belum banyak dibahas dalam satu proses peralihan sistemik di Indonesia adalah persoalan ketersisihan, suatu proses yang muncul dari ketiadaan akses terhadap perumusan kebijakan yang berpengaruh terhadap kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pada perjalanan demokrasi kemudian, pengabaian terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap proses perumusan kebijakan negara semakin jauh dari harapan, dan hal ini justru menjadi bumerang terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya penolakan, konflik, maupun hal-hal lain yang terjadi dewasa ini, jelas persoalan aksestabilitas atas kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab ketiadaan akses ini tidak mungkin diabaikan jika bangsa ini ingin terus menjaga proses konsolidasi demokratisasi yang berkelanjutan.

Salah satu yang menjadi sorotan banyak pihak dewasa ini adalah masyarakat adat (ILO 2010, Tampubolon 2010). Mereka seringkali terjepit antara kepentingan para pemodal besar yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kebijakan negara di satu sisi, dengan kepentingan untuk memelihara nilai-nilai adat, kebersamaan, dan kesetaraan di sisi yang lain. Jauh sebelum negara ini diproklamirkan, masyarakat adat sudah berdaulat dengan daerah teritori, budaya, kepercayaan dan bahkan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Hingga pertengahan tahun 1960, masyarakat adat masih hidup tenang karena negara mengakui keberadaan mereka. Perubahan besar terjadi ketika era pemerintahan Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pembangunan yang berkaitan langsung dengan

masyarakat adat, terutama dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait keberadaan hak-hak adat atas tanah, seperti UU Pokok Kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dengan didukung oleh UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU tentang Penanaman Modal Asing dan UU tentang Pemerintahan Desa No. 5/1979.

Di sisi yang berbeda, berbagai produk perundang-undangan dan peraturan turunannya, banyak yang tidak mempertimbangkan aspek utama: masyarakat adat sebagai objek utama atas implementasi peraturan tersebut. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999, tertera dalam Surat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Moniaga 1999). Definisi ini memberi pengakuan kepada masyarakat adat di mana sebelumnya mereka dikenal sebagai “masyarakat asli”, “masyarakat terasing” dan definisi lain yang cenderung tidak memberdayakan. Sedangkan di tingkat PBB dikenal dengan istilah *indigenous people* seperti yang tercantum dalam deklarasi PBB yaitu *draft of the UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples*.

Pemerintah Indonesia telah memberi pengakuan hukum untuk melibatkan masyarakat perumusan kebijakan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B, yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*” Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tentang hak asasi manusia, seperti partisipasi dan pelibatan/inklusif termasuk partisipasi penuh dan efektif, berkontribusi dan menikmati pembangunan sipil, ekonomi, budaya dan politik. Hak masyarakat adat/lokal juga diperkuat oleh komitmen Pemerintah Indonesia di dalam sejumlah instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples [UNDRIP]), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD), Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. UNDRIP menegaskan kembali prinsip di atas bahwa pembangunan tidak boleh dilaksanakan apabila persetujuan/kesepakatan belum didapatkan dari masyarakat adat yang tanah dan lingkungannya kemungkinan terkena dampak.

Sebagian produk perundang-undangan di Indonesia juga telah mengadopsi pengakuan terhadap eksistensi dan peran masyarakat adat di Indonesia, misalnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang ini mengakui hak kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta hak pengelolaannya. Selain itu terdapat pula UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup juga mengakui eksistensi dan hak-hak kearifan tradisional masyarakat adat. Ketentuan Umum di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang terminologi masyarakat hukum adat, yaitu *“kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”*.

Meskipun diakui oleh konstitusi, namun dalam implementasinya masyarakat hukum adat seringkali diabaikan dalam perumusan aneka kebijakan, perencanaan dan proses pembangunan di Indonesia. Hal ini juga yang melahirkan ketegangan-ketegangan selama ini hadir antara masyarakat hukum adat berhadapan dengan kebijakan pembangunan yang digagas oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Salah satu contoh kasus yang seringkali muncul di kalangan masyarakat hukum adat adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan sumber daya alam di wilayah masyarakat hukum adat. Benturan yang sering terjadi ketika terdapat peraturan pemerintah yang memperuntukan kawasan tertentu di wilayah hukum adat bagi pertambangan, perkebunan, atau pun aktivitas pembangunan lainnya yang menegasikan keberadaan dan mengabaikan aspirasi masyarakat hukum adat yang secara historis dan turun-temurun memiliki hak atas wilayah tersebut. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan masyarakat adat tersisih, tidak memiliki posisi tawar untuk menolak pihak luar yang merusak bahkan menghancurkan lingkungan hidup, sumber penghidupan, budaya dan kepercayaan serta struktur sosial mereka. Kasus-kasus bentrok antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan di sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini adalah sebagian kecil saja dari dimensi permasalahan yang terkait dengan masyarakat adat, berupa hak ulayat yang kurang diakomodasi oleh hukum positif yang mengatur pertanahan.

Di tengah perubahan tatapemerintahan yang terdesentralisasi, semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat lokal atau daerah yang memberi pengakuan hukum dan hak berpartisipasi masyarakat adat atas perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam semakin menguat di berbagai daerah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak-hak masyarakat adat lainnya dan berkomitmen untuk melibatkan mereka dalam perumusan kebijakan yang menyangkut eksistensi dan hak-hak mereka. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau

Kabupaten Merangin, SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau, serta sejumlah Perda dan SK Kepala Daerah lainnya.

Di tingkat nasional, beberapa lembaga pemerintah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan beberapa LSM yang mendampingi masyarakat adat dalam melaksanakan program-program yang melibatkan masyarakat adat. Kementerian Negara Lingkungan Hidup misalnya, telah menandatangani MoU dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan lingkungan hidup. Selain itu, ada pula MoU kerjasama antara AMAN dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya pengarusutamaan isu masyarakat adat, serta penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat. Bappenas juga menggandeng AMAN untuk memberikan masukan secara resmi terhadap Strategi Nasional REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang diterbitkannya. Strategi ini banyak mengadopsi program pemetaan partisipatif oleh komunitas-komunitas adat dan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat adat di dalam pengambilan kebijakan. Inisiatif pemerintah pusat dan daerah serta berbagai kelompok masyarakat sipil ini menunjukkan ada kesepahaman dan upaya yang sama untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat satu kesenjangan mendasar: jika berbagai Perda maupun UU yang mengusung semangat pengakuan bagi masyarakat adat, lalu bagaimana sesungguhnya peran masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional? Penelitian ini secara khusus diposisikan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Penelitian ini secara mendalam akan mengkaji peran masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Perumusan kebijakan ini tidak dibatasi pada peran mereka dalam membuat kebijakan baru, namun juga dalam melakukan advokasi bagi revisi dan pencabutan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada di atasnya atau berdampak negatif dan merugikan kehidupan mereka.

1.2.Masalah Penelitian

Secara umum, penelitian ini dititiktekan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yakni: *bagaimana posisi dan peran Masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia?*

Pertanyaan utama penelitian itu selanjutnya diturunkan ke dalam lima pertanyaan khusus yang bersifat lebih operasional, yaitu:

- (1) Bagaimana kondisi aktual masyarakat adat di Indonesia, khususnya kapasitas mereka secara kelembagaan maupun individu dalam proses perumusan kebijakan publik? Pertanyaan ini akan mengelaborasi kondisi aktual masyarakat adat di berbagai daerah, khususnya yang terkait dengan kapasitas mereka untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Selain itu juga akan diidentifikasi berbagai lembaga yang bekerja dan mendampingi masyarakat adat berikut beragam upaya yang mereka lakukan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
- (2) Bagaimana posisi dan peran masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia? pertanyaan ini akan mengelaborasi kebijakan pemerintah, baik berupa Perundang-undangan, Keputusan Presiden, Perda dan/atau seluruh kebijakan dibawahnya mengatur atau berkaitan dengan masyarakat adat, proses perumusan kebijakan-kebijakan tersebut, berikut implikasinya terhadap masyarakat adat, serta respon atau reaksi mereka terhadap kebijakan tersebut.
- (3) Bagaimana inisiatif dan upaya penglibatan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik? Pertanyaan ini akan mendeskripsikan berbagai inisiatif perumusan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat adat berikut dinamika yang terjadi di dalamnya. Penglibatan ini bisa diisi oleh policy maker, namun bisa juga atas inisiatif dari masyarakat adat dengan bantun OMS untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
- (4) Faktor-faktor apa saja, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap keterlibatan dan peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik? Pembahasan pertanyaan dilakukan melalui analisis SWOT. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan komunitas masyarakat adat, sementara faktor eksternal terdiri atas peluang dan tantangan dari lingkungan luar mereka. Kekuatan dan peluang bisa menjadi pendukung dalam menggerakkan masyarakat adat untuk berperan dalam penyusunan kebijakan publik, sementara kelemahan dan tantangan bisa menjadi penghambatnya.
- (5) Upaya apa saja yang diperlukan agar masyarakat adat bisa lebih terlibat dan berperan dalam perumusan kebijakan publik di masa mendatang? Pembahasan pertanyaan ini lebih banyak berkaitan dengan rekomendasi penelitian untuk mengembangkan kapasitas masyarakat di masa mendatang. Rekomendasi ini disusun dengan mengacu pada hasil pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang dikaitkan dengan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

- (1) Pemetaan kondisi aktual dan kapasitas masyarakat adat, khususnya dalam perumusan kebijakan.
- (2) Identifikasi permasalahan aktual masyarakat adat, khususnya yang terkait dengan perumusan.
- (3) Identifikasi berbagai kebijakan publik yang “bermasalah” dengan masyarakat adat.
- (4) Identifikasi keikutsertaan / partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik.
- (5) Menyusun usulan rekomendasi bagi peningkatan peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik.

1.4. Ruang Lingkup Kerja Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan baik dan terfokus, maka sejumlah langkah pembatasan kerja dilakukan, antara lain:

- (1) Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat adat di Indonesia untuk melakukan pemetaan mengenai eksistensi dan kapasitas masyarakat adat dalam perumusan kebijakan
- (2) Melakukan peninjauan beberapa kasus yang menonjol untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan peningkatan peran masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan.
- (3) Melakukan pengumpulan data dan analisis berbagai inisiatif dan upaya pelibatan dan partisipasi masyarakat adat perumusan dan advokasi kebijakan.
- (4) Melakukan analisis terkait dengan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan

1.5. Definisi dan Konsep Kunci

1.5.1. Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sekelompok [orang](#) yang membentuk sebuah [sistem](#) di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak* yang artinya berkumpul. Istilah ini mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, terdiri atas jaringan hubungan-hubungan antar [entitas](#) individu yang saling terinterkoneksi, baik ke dalam maupun ke luar, dan yang interdependen satu sama lain (Wikipedia, tt). Dalam

hal ini, interkoneksi dan interdependensi antarindividu dicirikan dengan berbagi kebudayaan dan institusi.

Masyarakat memiliki tiga ciri dasar: *Pertama*, masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk kelompok dan saling berinteraksi. Interaksi atau lebih spesifik interaksi sosial, merupakan syarat utama terbentuknya dan terlaksananya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu dengan kelompok. *Kedua*, berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu, baik wilayah satuan administratif maupun satuan teritorial kultural. *Ketiga*, tinggal dan berinteraksi dalam waktu relatif lama, memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan maupun hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama (Soekanto 1999).

Konsep mengenai masyarakat acapkali dilihat secara distingtif, antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional, adalah masyarakat yang masih memegang teguh norma, etika subsistensi, dan memiliki organisasi sosial yang relatif lebih sederhana; berbanding terbalik dengan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, distingsi ini masih terus terjadi, terutama dengan diletakkannya masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat tradisional. Tidak mudah mendefinisikan masyarakat adat, terutama jika definisi tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat adat yang terdiri dari 782 grup (etnik dan sub-etnik) dan populasi sebesar 50-70 juta jiwa (masyarakatadat.org). Menurut konvensi ILO 169 Tahun 1989, masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus (Sumardjani, tt).

Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), pada lokakarya yang dilaksanakan di Tana Toraja pada 1993 merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Definisi yang paling sering diacu mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang pada Kongres I tahun 1999, mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (Moniaga 1999:viii). Definisi dari AMAN secara langsung mendasarkan masyarakat adat dalam empat ciri spesifik:

- (a) *Sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama.* Ciri khas ini terkait erat dengan bahasa, kepercayaan, spiritualitas, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat lain. Di sisi berbeda, identitas budaya yang sama juga dicirikan dengan adanya kesamaan dalam matapencaharian, artefak kebudayaan, kesenian, dan lebih spesifik lagi adalah leluhur yang sama, di mana setiap anggota dalam masyarakat tersebut dapat menarik hubungan genealogis ke arah leluhur yang sama.
- (b) *Sekelompok orang yang saling berbagi sistem pengetahuan.* Ciri khas ini terkait erat dengan sistem pengetahuan yang bagikan (*sharing knowledge*) yang bermuara pada kesamaan dalam sosialisasi dan internalisasi kebudayaan, dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem pengetahuan merujuk pada banyak hal, seperti bahasa, kepercayaan (religi), etika subsisten, kekerabatan, tabu, perkawinan, organisasi sosial, nilai dan norma sosial, sanksi sosial, dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan dapat pula merujuk pada apa yang lebih sering disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat adat, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kearifan lokal seringkali pula dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan *ala* masyarakat adat, di mana masyarakat adat memiliki sejumlah aturan, pengetahuan, dan tata kelakuan yang ditujukan untuk memelihara lingkungan maupun masyarakat adat itu sendiri.
- (c) *Sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama.* Hal ini adalah ciri khas yang paling mudah dilihat, sebab ciri khas ini mempersyaratkan masyarakat adat sebagai sekelompok orang yang berdiam di satu wilayah geografis dan teritorial yang sama dan dalam jangka waktu lama. Wilayah teritorial ini umumnya sudah mereka tinggali selama beberapa generasi sehingga tanah tempat mereka berpijak menjadi wilayah teritorial fisik sekaligus moral bagi seluruh anggota masyarakat adat. Wilayah teritorial ini ada di berbagai wilayah, mulai dari pegunungan, perbukitan, hutan, pantai dan lain sebagainya. Keberadaan wilayah tidak hanya sebatas area tinggal, sebab hal ini juga mempersyaratkan hal lain: masyarakat adat memiliki hak penuh untuk memanfaatkan seluruh area tersebut, dalam sumber daya yang ada, untuk kepentingan masyarakat adat tersebut.
- (d) *Sekelompok orang yang memiliki sistem hukum yang khas dan tata kepengurusan kehidupan bersama.* Ciri yang paling khas adalah adanya hukum adat dan lembaga adat yang berkewajiban menegakkan hukum adat. Lembaga adat adalah komponen dasar dalam pelaksanaan hukum adat, sebab agar hukum adat dapat terus berlangsung dan agar mencegah terjadinya pelanggaran adat, maka lembaga adat adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan lembaga adat menjadi pelaksana sekaligus penanggungjawab atas pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat adat. Hukum adat sendiri adalah hukum lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka.

Masyarakat adat, hingga saat ini belum diatur dalam satu peraturan maupun perundang-undangan yang khusus dan tersendiri. Menyikapi hal ini, para pengusung advokasi masyarakat adat, antara lain AMAN, Epistema, Pusaka, HuMa dan lain sebagainya telah mencoba menyusun undang-undang tersendiri.¹ Meskipun tidak memiliki peraturan perundangan tersendiri, namun masyarakat adat telah masuk dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yakni pada Pasal 18B Ayat 2.²

1.5.2. Kebijakan Publik dan Partisipasi

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari *public policy*. *Policy* dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kebijaksanaan, haluan negara dan politik. Makna kebijakan publik menjadi sangat luas, untuk memahami konsep kebijakan lebih dalam dapat diklasifikasikan sebagai empat hal: kebijakan sebagai keputusan, sebagai proses manajemen, sebagai intervensi pemerintah, dan sebagai tata pemerintahan demokratis. Salah satu mendasar adalah kebijakan sebagai keputusan. Dunn (2003) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Pendapat yang dikemukakan Dunn mengisyaratkan bahwa pola ini saling tergantung sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta pengevaluasian agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Miriam Budiardjo juga mengatakan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik untuk persoalan tertentu. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih cara untuk mencapai tujuan itu. Kesalahan memilih kebijakan akan berdampak pada hasil yang ingin dicapai oleh pelaku dalam hal ini pemerintah.

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan kepada masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas untuk itu. Kebijakan publik membutuhkan unsur ketaatan dan berhubungan erat dengan hukum namun demikian kebijakan publik bukan lah hukum itu sendiri.

¹ Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, silahkan membaca Naskah Akademik Untuk Penyusunan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Kleden, Arizona dan Cahyadi 2011).

² Untuk mengetahui kritik atas Amandemen UUD 45 Pasal 18B, silahkan baca Zakaria (2012).

Ismail (2005) melihat kebijakan publik sebagai bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula (Edward dan Sharkansky 1978).

Kebijakan berarti penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung bersifat paksaan dan potensial untuk dilakukan. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta dimana implementasinya hanya dilakukan dalam batasan lokasi dan waktu tertentu. Sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut.

Dunn (2003) menjelaskan empat tahap perumusan kebijakan publik menurut William Dunn yaitu: (1) Penyusunan agenda yang dilakukan oleh perumus kebijakan publik yang terdiri dari unsur pemerintah, wakil rakyat dan pihak lain yang terlibat melakukan penyaringan isu dan masalah prioritas yang akan dibahas terlebih dahulu. (2) Formulasi kebijakan yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. (3) Legitimasi kebijakan yang memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. (4) Evaluasi kebijakan, merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Di sisi berbeda, terdapat aspek penting dari kebijakan: partisipasi. Sebuah kebijakan pada akhirnya akan menyentuh masyarakat sebagai objek dari kebijakan itu sendiri. Partisipasi adalah keikutsertaan aktif anggota masyarakat, terutama dalam pengambilan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Partisipasi dalam hal ini adalah prasyarat utama dalam perumusan kebijakan. Partisipasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi objek kebijakan untuk menyuarakan aspirasinya, namun juga memberikan ruang bagi seluruh stakeholder dan

shareholder dalam proses penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis etnografi. Penelitian ini dilakukan di empat provinsi: Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Bryman (2004), lokasi memainkan peran penting mengenai data akan yang ingin di dapat, sedangkan model etnografi, yang menitikberatkan pada wawancara dan pengamatan partisipatif berperan penting dalam bagaimana data tersebut didapatkan (Murchison 2010). Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba mendeskripsikan fenomena sosial tentang posisi dan peran masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

1.6.1. Subjek dan Lokasi Penelitian

Terdapat sembilan subjek utama dalam penelitian ini, yaitu:

- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
- Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, Kabupaten Bungo, Jambi
- Masyarakat Adat Marga Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi
- Masyarakat Adat Lusan dan Songka,
- Masyarakat Adat Merap dan Punan Adiu,
- Masyarakat Adat Ngata Toro, Sigi, Sulawesi Tengah
- Masyarakat Adat Pakuli dan Simoro, Sigi, Sulawesi Tengah
- Masyarakat Adat Sasak Buwani, Kabupaten Lombok Utara, NTB

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan untuk mempertajam analisis kualitatif. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, pendapat pakar, ataupun buku-buku referensi yang relevan dengan tema penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan melalui:

- (1) Metode etnografi yang dilakukan dengan cara: (a) pengamatan langsung terhadap masyarakat adat guna mengetahui kondisi faktual dari masyarakat adat tersebut, dan (b) wawancara mendalam dengan pemangku adat dan/atau anggota masyarakat adat

setempat, pemerintah, NGO, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masyarakat adat.

- (2) Studi kepustakaan dengan melakukan telaahan terhadap: (a) berbagai kajian tentang masyarakat adat di Indonesia baik yang berada dalam jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya, dan (b) berbagai keputusan hukum, utamanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan gugatan sengketa dan/atau peninjauan kembali berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat adat.
- (3) Menyelenggarakan FGD, seminar dan workshop untuk lebih memperkaya substansi kajian.

1.6.3. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri atas pihak pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi lokasi penelitian, masyarakat adat, pelaku advokasi masyarakat adat, akademisi, dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan masyarakat adat, tentunya disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing.

1.7. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari lima bab. Bab satu berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, definisi, dan metode penelitian. Bab dua berisikan kajian literatur tentang masyarakat adat, posisi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, dan apa implikasi kebijakan terhadap masyarakat adat. Bab tiga berisi deskripsi peran masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan, terutama dengan mengambil lokus spesifik di wilayah penelitian. Bab empat berisi temuan data yang berasal dari wilayah-wilayah penelitian yang akan menjawab bagaimana peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, siapa saja aktor yang bermain, dan bagaimana struktur dan dinamika sosial politik berperan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan. Bab lima merupakan bab terakhir, dan berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB 2

MASYARAKAT ADAT & POSISINYA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

2.1 Masyarakat Adat di Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat multietnis dan multikultural. Sebagai negara yang multietnis, Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan suku yang kemudian menyatu secara politik dalam sebuah payung besar yang bernama Indonesia. Junus Melalatoa¹ (1995) mencatat lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia. Tentu saja jumlah tersebut tidak memperhitungkan suku bangsa lain seperti Cina, Arab, Portugis dan lain sebagainya yang juga menetap dan beranak-pinak di Indonesia.

Beragamnya suku di Indonesia membuat Indonesia sebagai negara yang sangat multikultural, dengan perbedaan adat-istiadat, unsur-unsur budaya, nilai-nilai budaya, demikian pula tipe-tipe sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Di satu sisi, masyarakat multikultural, sebagai fakta sosial, adalah kelebihan utama yang dimiliki Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat beragam. Di sisi yang berbeda, keragaman itu seringkali membuat frustrasi, sebab membutuhkan satu kebijakan yang menyeluruh yang dapat menghimpun seluruh keragaman tersebut.

Persoalannya menjadi lebih pelik manakala kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah. Dengan begitu beragamnya suku dan etnis di Indonesia, seringkali kebijakan pemerintah tidak mengakomodir seluruh pihak, utamanya ketika kebijakan tersebut berhubungan erat dengan suku atau etnis tertentu. Kesalahan yang seringkali terjadi adalah ketidakpahaman atas makna dari suku, dalam hal ini adalah masyarakat adat. Sebagai komunitas yang harus berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah, masyarakat adat acapkali terlupakan dan terpinggirkan. Terlupakan sebab masyarakat adat sering disalahpahami, baik oleh pembuat kebijakan maupun oleh pelaksana kebijakan; terpinggirkan karena masyarakat adat sering tidak diberi suara untuk menyuarakan kepentingan mereka. Akibat dari terlupakannya dan terpinggirkannya masyarakat adat, menjadikan masyarakat adat hanya sebagai subjek dari kebijakan pemerintah. Secara khusus bagian ini akan membahas mengenai tiga hal: Pertama, menjelaskan definisi dari masyarakat adat dan posisi masyarakat adat dalam peraturan dan perundangan. Kedua, menjelaskan mengenai Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

¹ Junus Melalatoa. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dan ketiga, menjelaskan bagaimana persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia.

Secara sederhana, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, baik semi tertutup atau pun semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak* yang artinya berkumpul. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas individu yang saling terinterkoneksi, baik ke dalam maupun ke luar, dan yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Dalam hal ini, interkoneksi dan interdependensi antarindividu dicirikan dengan berbagi kebudayaan dan institusi.²

Secara umum, masyarakat memiliki sejumlah ciri-ciri dasar: *Pertama*, masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk kelompok dan saling berinteraksi. Interaksi atau lebih spesifik interaksi sosial, merupakan syarat utama terbentuknya dan terlaksananya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu dengan kelompok. *Kedua*, berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu, baik wilayah satuan administratif maupun satuan teritorial kultural. *Ketiga*, tinggal dan berinteraksi dalam waktu relatif lama, memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan maupun hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama.³

Konsep mengenai masyarakat acapkali dilihat secara distingtif, antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional, adalah masyarakat yang masih memegang teguh norma, etika subsistensi, dan memiliki organisasi sosial yang relatif lebih sederhana; berbanding terbalik dengan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, distingsi ini masih terus terjadi, terutama dengan diletakkannya masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat tradisional.

Tidak mudah mendefinisikan masyarakat adat, terutama jika definisi tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat adat yang terdiri dari 782 grup (etnik dan sub-etnik) dan populasi sebesar 50-70 juta jiwa.⁴ Menurut konvensi ILO 169 Tahun 1989, masyarakat adat adalah ***masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya***

² Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Society>

³ Soerjono Soekanto. 1999. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁴ Lihat <http://masyarakatadat.org/id/tentang-kita.html>

*diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.*⁵

Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), pada lokakarya yang dilaksanakan di Tana Toraja pada 1993 merumuskan masyarakat adat sebagai *kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri*. Definisi yang paling sering diacu mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang pada Kongres I tahun 1999, mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.⁶ Definisi dari AMAN secara langsung mendasarkan masyarakat adat dalam empat ciri spesifik:

(a) sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama. Ciri khas ini terkait erat dengan bahasa, kepercayaan, spiritualitas, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat lain. Di sisi berbeda, identitas budaya yang sama juga dicirikan dengan adanya kesamaan dalam mata pencaharian, artefak kebudayaan, kesenian, dan lebih spesifik lagi adalah leluhur yang sama, di mana setiap anggota dalam masyarakat tersebut dapat menarik hubungan genealogis ke arah leluhur yang sama.

(b) sekelompok orang yang saling berbagi sistem pengetahuan. Ciri khas ini terkait erat dengan sistem pengetahuan yang bagikan (*sharing knowledge*) yang bermuara pada kesamaan dalam sosialisasi dan internalisasi kebudayaan, dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem pengetahuan merujuk pada banyak hal, seperti bahasa, kepercayaan (religi), etika subsisten, kekerabatan, tabu, perkawinan, organisasi sosial, nilai dan norma sosial, sanksi sosial, dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan dapat pula merujuk pada apa yang lebih sering disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal (*local genius*) adalah pengetahuan yang dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat adat, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kearifan lokal seringkali pula dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan ala masyarakat adat, di mana masyarakat adat memiliki sejumlah aturan, pengetahuan, dan tata kelakuan yang ditujukan untuk memelihara lingkungan maupun masyarakat adat itu sendiri.

(c) sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama. Hal ini adalah ciri khas yang paling mudah dilihat, sebab ciri khas ini mempersyaratkan masyarakat adat sebagai sekelompok

⁵ Lisman Sumardjani dalam <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masy-FINALE.pdf>

⁶ Sandra Moniaga, Pengantar, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. VIII.

orang yang berdiam di satu wilayah geografis dan teritorial yang sama dan dalam jangka waktu lama. Wilayah teritorial ini umumnya sudah mereka tinggali selama beberapa generasi sehingga tanah tempat mereka berpijak menjadi wilayah teritorial fisik sekaligus moral bagi seluruh anggota masyarakat adat. Wilayah teritorial ini ada di berbagai wilayah, mulai dari pegunungan, perbukitan, hutan, pantai dan lain sebagainya. Keberadaan wilayah tidak hanya sebatas area tinggal, sebab hal ini juga mempersyaratkan hal lain: masyarakat adat memiliki hak penuh untuk memanfaatkan seluruh area tersebut, dalam sumber daya yang ada, untuk kepentingan masyarakat adat tersebut.

(d) sekelompok orang yang memiliki sistem hukum yang khas dan tata kepengurusan kehidupan bersama. Ciri yang paling khas adalah adanya hukum adat dan lembaga adat yang berkewajiban menegakkan hukum adat. Lembaga adat adalah komponen dasar dalam pelaksanaan hukum adat, sebab agar hukum adat dapat terus berlangsung dan agar mencegah terjadinya pelanggaran adat, maka lembaga adat adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan lembaga adat menjadi pelaksana sekaligus penanggungjawab atas pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat adat. Hukum adat sendiri adalah hukum lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka. Van Vollenhoven menjelaskan hukum adat sebagai aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang timur asing, yang di satu pihak memiliki sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasi.⁷ Penjelasan yang senada juga datang dari Soepomo yang melihat hukum adat sebagai hukum nonstatutair, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.⁸

2.2 Masyarakat Adat dalam Peraturan dan Perundang-undangan

Hingga saat ini, masyarakat adat memang belum diatur dalam satu peraturan maupun perundang-undangan yang khusus dan tersendiri. Meskipun tidak memiliki peraturan perundangan tersendiri, namun masyarakat adat telah masuk dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yakni pada Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Pasal 28I Ayat 3 tertulis “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Jauh sebelum amandemen UUD 1945, UU

⁷ Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.12.

⁸ Soepomo. 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PradnyaParamita. Hlm. 3

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67, telah mengakui masyarakat adat dengan ketentuan sebagai berikut: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*gemeinschaft*), (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat adat, (3) ada wilayah hukum adat yang jelas, (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan (5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan hidup sehari-hari.⁹

Di luar UUD 145 dan UU Nomor 41 Tahun 1999, beberapa peraturan perundangan juga berkaitan erat dengan masyarakat adat, seperti:

1. Ketetapan MPR Nomor XV Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf J berbunyi “Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.
3. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
4. UU Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
5. UU Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity)
6. UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonom
8. UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰

2.3 Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya pada Masyarakat Adat

Sejumlah deklarasi maupun resolusi Kongres Masyarakat Adat Nusantara membawa sejumlah persoalan mendasar, bagaimana sesungguhnya implikasi atas keberadaan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masyarakat adat? Mengapa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara begitu keras dalam setiap deklarasi maupun resolusinya?

⁹ Lihat http://www.gcftaskforce.org/documents/May_Aceh/Side_Event_Presentations/FFI_PengelolaanHutan_Mukim_dan_Penyiapan_Mastarakat_Adat_dalam_Skema_REDD.pdf

¹⁰ Lihat http://www.iges.or.jp/en/fc/pdf/activity_201003/Indonesia/07_Masyarakat_Adat_dan_REDD.pdf

Konflik dalam masyarakat adat sesungguhnya bukan lah hal baru. Mahkamah Agung sendiri mencatat terdapat 621 putusan yang terkait dengan masyarakat adat¹¹ dan 3130 putusan yang terkait dengan sengketa adat.¹² Putusan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa adat dengan pemerintah dan juga dengan perusahaan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat. Sengketa yang muncul dari pertambangan, kehutanan, tanah adat, dan lain sebagainya. Sengketa juga muncul dari berbagai komunitas adat, seperti komunitas adat di Raja Jambi,¹³ Suku Anak Dalam,¹⁴ AMAN NTB,¹⁵ masyarakat adat Sirise,¹⁶ AMAN Riau,¹⁷ dan wilayah-wilayah lain.

Konflik, sebagaimana terlihat dalam Deklarasi Kongres Masyarakat Adat Nusantara II di Lombok Utara, utamanya pada persoalan tanah adat, di mana tanah adat, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat adat diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk dieksploitasi. Eksploitasi lahan, hutan, pantai, dan tambang menjadi persoalan lain yang muncul antara masyarakat adat dengan pemilik kuasa eksploitasi. Sedangkan persoalan kebijakan pemerintah maupun perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat adat menjadi persoalan lain yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Berbagai produk perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat adat.

Sejatinya, masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait dengan produk perundangan telah terjadi sejak lama, utamanya sejak masa Orde Baru. Berbagai produk kebijakan, perundangan, maupun keputusan Presiden dan turunannya membawa dampak serius bagi masyarakat adat. Sebut saja UU Pokok Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perikanan, UU Transmigrasi maupun UU Penataan Ruang secara langsung telah menjadikan masyarakat adat semakin lemah, di mana sumber-sumber ekonomi masyarakat adat telah diambil dan diserahkan kepada perusahaan swasta guna mengejar pendapat nasional yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan masyarakat adat, yang secara langsung menjadi korban atas keberadaan UU tersebut.¹⁸

Di sisi yang berbeda, posisi masyarakat adat semakin terjepit dengan diberlakukannya standardisasi dan penyeragaman oleh pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Keberadaan Koperasi Unit Desa misalnya, secara langsung menjadikan masyarakat desa, termasuk

¹¹ Lihat <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=masyarakat+adat>

¹² Lihat <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=sengketa+adat>

¹³ Lihat <http://www.metrojambi.com/v1/home/patrol/4793-konflik-masyarakat-adat-raja-jambi-dan-pt-laj-dibahas-dalam-fgd.html>

¹⁴ Lihat <http://www.metrojambi.com/v1/home/wawancara/523-penanganan-konflik-bakal-libatkan-lembaga-adat.html>

¹⁵ Lihat <http://www.kbr68h.com/perbincangan/reformasi-hukum/25446-aturan-agraria-berujung-konflik>

¹⁶ Lihat <http://www.tribunnews.com/2012/05/02/bebaskan-masyarakat-sumba-dari-mafia-pertambangan>

¹⁷ Lihat <http://www.gurindam12.com/2012/02/34-konflik-masyarakat-dengan-perusahaan.html>

¹⁸ Sandra Moniaga, Pengantar, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. Vii.

masyarakat adat, sebagai objek, di mana pemerintah dengan sengaja mengontrol kegiatan ekonomi pedesaan sehingga tetap berada di bawah kekuasaan pemerintah. Keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa justru semakin memperparah keadaan ini. Melalui UU ini, masyarakat adat kehilangan salah satu sendi dasarnya: kepemimpinan adat. UU ini menjadikan kepemimpinan masyarakat adat menjadi hilang, sebab desa secara konstitusional adalah desa yang diatur oleh pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa.

Melalui UU ini, kepemimpinan dalam masyarakat adat menjadi semakin sulit, sebab supremasi desa diletakkan di atas supremasi masyarakat adat, sehingga pemimpin-pemimpin adat tidak lebih menjadi boneka dari pemerintah pusat. UU ini secara tegas tidak mengakui organisasi politik masyarakat adat. Masyarakat adat pun semakin sulit bergerak, sebab UU ini mengubah lanskap masyarakat adat, dari masyarakat yang mandiri menjadi masyarakat yang sangat bergantung, terutama dengan musnahnya kemampuan masyarakat adat untuk mengurus dirinya sendiri. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan kemampuan untuk mengurus dan mengatur diri sendiri, juga kehilangan landasan hak ulayat atas sumber kehidupan bagi masyarakat adat, dan bagaimana sumber kehidupan itu dijaga oleh institusi masyarakat adat. Peran institusi dalam masyarakat adat semakin terpinggirkan dan dibatasi, yakni hanya pada kegiatan seremonial belaka, itu pun masih dibarengi dengan penempatan seremonial adat sebagai objek wisata, bukan sebagai sarana bagi masyarakat adat untuk menunjukkan eksistensinya secara lebih luas.

Marjinalisasi masyarakat adat melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 menjadikan masyarakat adat mengalami *split personality*, suatu keadaan di mana terjadi disfungsi dalam masyarakat adat, utamanya di luar Jawa. Keadaan ini terjadi, sebab terdapat dualitas kepemimpinan. Di satu sisi, terdapat kepada desa yang merupakan wakil resmi dari pemerintah pusat, yang menjadi mata rantai dasar dari implementasi kebijakan pemerintah, oleh sebab itu selalu penguasa yang selalu tunduk pada kebijakan pemerintah. Di sisi lain, terdapat kepala adat, yang memiliki otoritas informal, dan merupakan penguasa wilayah persekutuan adat setempat. Dualisme ini telah secara nyata mendorong masyarakat adat semakin menjauh dari titik episentrum kebijakan pemerintah dan melemahkan potensi dan dinamika masyarakat adat untuk secara aktif dalam perumusan maupun implemmentasi kebijakan pembangunan.¹⁹

Tidak hanya UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menjadi masalah bagi masyarakat adat, masih terdapat setumpuk UU yang berpotensi dan secara langsung bermasalah bagi masyarakat adat. Di bidang pertambangan misalnya, UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan juga menjadi masalah sebab UU ini secara langsung telah mendorong masuknya perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi kekayaan alam berupa tambang

¹⁹ Kusnaka Adimiharja. 1999. "Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. 27-30.

dan hasil bumi lainnya.²⁰ Keberadaan UU ini, yang secara tidak langsung tidak mengakui keberadaan masyarakat adat menyebabkan masyarakat adat kehilangan haknya, tidak hanya atas tanah yang diserobot oleh perusahaan modal besar, namun juga atas kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah tersebut.

Kondisi yang parah juga terjadi di area perkebunan kelapa sawit. Melalui UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 61 Tahun 1968 Tentang Modal Dalam Negeri dimulailah satu proses transformasi lahan besar-besaran, terutama dengan diselenggarakannya Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor. Efek lanjut dari hal ini adalah munculnya berbagai peraturan turunan yang menjaga agar transformasi lahan ini terus berlanjut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Menteri Nomor 229/Kpts/Kb.550/4/91, dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor.376/Kpts-II/1998 semakin meminggirkan peran masyarakat adat dalam mengelola kekayaan alam di lingkungan mereka. Keberadaan tanaman sawit telah menjadikan lahan yang semula menjadi hak tradisional masyarakat adat berpindahtangan ke pengusaha sawit. Akibat dari penanaman sawit besar-besaran, terjadi degradasi lingkungan, di mana turunnya mutu lingkungan menjadikan masyarakat adat sebagai korban utama yang luput diperhitungkan.²¹ UU Penanaman Modal Asing dan UU Modal Dalam Negeri juga terimbas pada pengelolaan hutan, terutama dengan terbukanya pintu eksploitasi hutan, termasuk hutan adat oleh swasta. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan, negara menguasai seluruh hutan, termasuk hutan adat, dan memiliki wewenang dan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan tersebut.²²

Berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat tentu tidak berhenti hanya pada masa Orde Baru. Pascaorde baru, masalah yang sama terus ada yang menjadi momok bagi masyarakat adat. Implementasi hukum adat dalam hukum nasional misalnya, hingga saat ini terus menjadi wacana yang bergulir, meskipun sejumlah keputusan Mahkamah Agung terkait dengan hukum adat telah menjadi yurisprudensi yang berlaku di semua wilayah, namun tetap saja tanpa landasan hukum yang kuat, penggunaan hukum adat menjadi sesuatu yang sulit, jika tidak mau dikatakan tidak bisa sama sekali.

²⁰ Ifdhal Kasim. 1999. "Ke Arah Undang-Undang Pertambangan yang Mengakui Hak Masyarakat Adat" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. 38-40.

²¹ Joko Waluyo. 1999. "Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. 71-74

²² Ombo Sutya Pradja. 1999. "Hutan dan Masyarakat Adat" dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999*. Hlm. 122-128

Suara-suara masyarakat adat, yang telah terpinggirkan selama beberapa dekade, kini mulai bermunculan dari berbagai wilayah. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat adat kini mulai didengar. Di sisi lain, didengar saja tidak lah cukup. Konflik berkepanjangan masyarakat adat dengan perusahaan swasta maupun dengan pemerintah sejatinya bukan lah barang baru. Namun dibutuhkan keseriusan dari pemerintah untuk mengetahui dan memahami bagaimana produk hukum yang mereka keluarkan berdampak pada masyarakat adat, dan bagaimana agar produk-produk hukum yang cacat tersebut dapat diperbaiki agar konflik dalam masyarakat, utamanya masyarakat adat, dapat diminimalkan.

BAB 3

MENGATUR DAN MEMBENTENGI DIRI:

POTRET INISIATIF DAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DI BEBERAPA DEARAH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

3.1 AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara):

Wadah Perjuangan di level Nasional dan Internasional

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berdiri atas kesepakatan 400 pemimpin masyarakat adat yang berkumpul dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada 1999 di Jakarta. Organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak adat dan hak dasar sebagai warga negara dengan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Anggota AMAN adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya¹. Hingga tahun 2012, jumlah anggota AMAN sebanyak 1992 Komunitas yang tersebar di tujuh region yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Region-region dikelola oleh 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program

Struktur organisasi AMAN berjenjang dari tingkat nasional, wilayah, daerah. Pada tingkat nasional, organisasi dipimpin oleh Pengurus Besar (PB) AMAN yang berkedudukan di Jakarta, di tingkat wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah (PW) AMAN dan di tingkat daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah (PD) AMAN. Pengurus AMAN disetiap jenjang bersifat kolektif yang terdiri dari Dewan AMAN dan Badan Pelaksana. Perangkat pengambilan keputusan dilakukan melalui kongres, kongres luar biasa, musyawarah, musyawarah luar biasa, rapat kerja dan rapat pengurus.

Upaya perjuangan hak yang dilakukan oleh masyarakat adat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan organisasi. Pada periode awal pendirian, bentuk perjuangan cenderung radikal dan militan melalui aksi demo, bertentangan dengan birokrasi dan pihak-pihak yang berlawanan. Beberapa tahun terakhir pendekatan yang digunakan lebih lunak tanpa

¹ Defenisi yang tercantum dalam AD/ART AMAN

menghilangkan esensi perjuangan yaitu dengan advokasi. Advokasi dilakukan mulai dari tingkat daerah hingga ke tingkat internasional. Wujud dari advokasi yang dilakukan Pengurus Besar di tingkat nasional antara lain menggagas kesepakatan bersama dengan birokrasi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komnas HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup sedangkan pada tingkat daerah wilayah bekerjasama dengan DPRD dan PEMDA untuk mendorong lahirnya peraturan daerah yang memberi pengakuan dan perlindungan pada masyarakat adat.

Kebutuhan dan aspirasi tersebut disampaikan pada saat kongres yang menjadi kesepakatan anggota dalam bentuk mandat-mandat yang akan dilaksanakan oleh Dewan dan Pengurus AMAN. Pada awal organisasi berdiri hingga Kongres II, keputusan tertinggi diambil secara kolektif melalui Dewan AMAN. Perubahan struktur pengurus terjadi setelah KMAN III tahun 2007 mengenai pimpinan dan keanggotaan AMAN. Sejak itu, AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari organisasi sedangkan anggota AMAN hanya komunitas masyarakat adat. Dengan demikian, organisasi masyarakat sipil (ornop, NGO dan nama lain) yang sebelumnya bergabung dengan AMAN diputuskan tidak lagi menjadi anggota. Pada kegiatan-kegiatan tertentu yang terkait dengan masyarakat adat, AMAN membangun jaringan dengan NGO atau LSM yang pernah menjadi anggota karena kemiripan visi dan kesamaan isu yang diusung. Amanat yang penting lain di Kongres III adalah mengenai pengajuan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMA). Proses penyusunan naskah akademik, konsultasi dan pengajuan draft ke lembaga Legislatif dapat diselesaikan sebelum Kongres IV di Tobelo Halmahera. Gender mendapat perhatian dalam kongres IV dengan merubah komposisi Dewan AMAN Nasional menjadi 1 laki-laki dan 1 perempuan sehingga berjumlah 14 orang.

Sekretaris Jenderal mengatakan AMAN adalah salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. AMAN proaktif melakukan upaya intervensi terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat internasional salah satunya mendorong Pemerintah Indonesia mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Selain itu, AMAN secara aktif membangun solidaritas global di antara sesama masyarakat adat dari berbagai negara.

Lima narasumber dari masyarakat adat yang berasal di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat mengatakan AMAN memberikan dampak positif terhadap perjuangan mereka ketika berhadapan dengan pemerintah, perusahaan dan pihak ketiga lain. Dukungan yang diperoleh dari AMAN adalah peningkatan kapasitas, pendampingan dan jejaring. Menjadi anggota AMAN bagi kelima narasumber merupakan kebanggaan dan meningkatkan harga karena mereka merasa memiliki pendukung dan jejaring yang lebih luas dibandingkan dengan pihak lawan. Salah satu narasumber mengatakan “ *Saya tidak takut berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan, jika mereka macam-macam, kasus ini dibawa ke PBB saja. Saya pernah akan ditangkap aparat kemudian mereka batalkan karena saya ancam akan adukan ke AMAN*”.

Pendapat lain yang disampaikan oleh seorang narasumber di Kalimantan Timur sebagai berikut “ *Saya jadi tahu kalau kampung kami sangat kaya tapi sudah mau bangkrut setelah berbicara dengan kawan-kawan dari masyarakat adat lain di Kongres. Selama ini saya tidak pernah keluar kampung, jadi tidak tahu perkembangan di luar*”. Di lain pihak, pengharapan mereka kepada AMAN tidak selalu mendapat respon seperti yang diharapkan. Tiga narasumber menyatakan pelatihan yang dijanjikan belum teralisasi setelah hampir satu tahun. Meski demikian, semua narasumber yang berasal dari masyarakat adat menyatakan bergabung dengan AMAN memberikan kepercayaan diri ketika berhadapan dengan pihak lain.

Program kerja AMAN ditetapkan pada saat Kongres AMAN dalam bentuk Garis Besar Program Kerja yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan penguatan organisasi. Program yang berkaitan langsung dengan keterlibatan masyarakat adat antara lain melakukan pemetaan dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegasan ‘claim’ dan ‘reclaiming’ hak-hak masyarakat adat dan memperkuat posisi masyarakat adat dengan pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah melalui UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa/kampung.

Upaya melalui jalur advokasi diwujudkan dalam Pengurus Besar AMAN dengan mendorong dikeluarkannya regulasi oleh DPR RI dan DPRD di daerah dan membangun kesepahaman tentang masyarakat adat dengan kementerian dan lembaga Negara terkait. Kajian ini khusus membahas upaya yang dilakukan mendorong adanya regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. AMAN membangun kesepakatan dalam bentuk Memorandum of understanding (MOU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM. Kesepakatan dengan BPN terkait peningkatan peran masyarakat adat dalam upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat sedangkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup membuat kesepakatan tentang meningkatkan peran masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sedangkan dengan Komnas HAM mengenai pengarus utamaan pendekatan berbasis hak asasi Masyarakat Adat di Indonesia.

Proses pengajuan draft Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMA) kepada DPR RI dimulai tahun 2010. Sebetulnya pengajuan RUU PPMA merupakan amanat dari Kongres III AMAN yang diadakan di Pontianak pada tahun 2007. Masyarakat Adat merasa belum ada payung hukum yang komprehensif dan khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan pada masyarakat adat. Sekretariat Nasional AMAN membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi gagasan ke seluruh anggota AMAN yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Draft Naskah akademik dan draft RUU PPMA disusun oleh beberapa aktivis yang mewakili organisasi non pemerintah (ornop) yang bekerja untuk isu masyarakat adat. Organisasi yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU antara lain Epistema, Pusaka dan

AMAN. Tim Penyusun ini melakukan kajian dan rangkaian diskusi panjang dalam menulis naskah akademik dan draft RUU PPMA.

Tahapan yang dilakukan oleh AMAN dan Tim Penyusun draft RUU PPMA dan :

1. Sosialisasi kepada masyarakat adat untuk menjaring pendapat masyarakat adat mengenai pasal-pasal yang dibutuhkan dalam RUU PPMA. Kegiatan ini dilakukan oleh Sekjen AMAN didukung oleh pengurus wilayah, pengurus daerah dan aktivis masyarakat adat lokal
2. Konsolidasi antar ornop pemerhati masyarakat adat di Jakarta, konsolidasi ini membentuk jaringan yang terdiri dari beberapa individu yang akhirnya bekerja sebagai Tim Perumus draft
3. Penyusunan draft oleh Tim Perumus, sejalan dengan penulisan draft terjadi diskusi-diskusi mendalam diantara pemerhati masyarakat di media jaringan sosial, mailing list dan kelompok-kelompok kecil terbatas.
4. Konsultasi draft ditingkat daerah, nasional dan konsultasi khusus dengan aktivis perempuan meninjau terakomodasinya aspek gender dalam draft RUU
5. Lobi dan negosiasi dengan partai yang akan mengusung inisiatif ini di DPR RI dalam hal ini PDIP
6. Pengajuan kepada badan Legislatif dan pengawalan oleh penanggungjawab Tim Perumus
7. Pembahasan di Balegnas
8. Informasi hingga akhir tahun 2012, RUU PPMA belum tuntas dibahas dalam balegnas sebab DPR RI melakukan kembali proses kajian masyarakat adat, penyusunan draft naskah akademik dan penyusunan draft RUU PPMA.

Pada tataran Pemerintah Daerah, AMAN bekerjasama dengan tiga kabupaten untuk menyusun draft Peraturan daerah terkait perlindungan pengakuan masyarakat adat, pengaturan hutan adat dan perlindungan terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat adat dari intervensi pemilik modal besar. Kerjasama ini telah dilakukan di tiga kabupaten yaitu Lebak di Jawa Barat, Kampar di Riau dan Malinau di Kalimantan Timur (sekarang sudah menjadi Kalimantan Utara)

Mencermati langkah setting agenda diatas, perumusan kebijaksanaan melibat banyak pihak dan individu di luar organisasi AMAN. Mereka adalah para aktivis, peneliti, politisi dan pemerhati yang cukup dekat isu dan masyarakat adat itu sendiri. AMAN membangun jaringan lintas organisasi non pemerintah, politisi, pemerintah dan media. Jaringan ini bersifat informal sehingga kekuatan menekan pembuatan keputusan tidak efektif. Tantangan dari jaringan ini adalah persoalan kesediaan waktu dan tenaga untuk focus mengawal dan melobi pihak-pihak terkait.

Pengawasan draft RUU PPMA di Badan Legislatif Nasional DPR RI dilakukan oleh satu orang staf AMAN bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan perjalanan draft dengan menjalin komunikasi intensif dengan salah satu politisi dari partai pengusung. Refleksi yang disampaikan oleh staf AMAN mengenai jejaring yang telah terbentuk adalah dukungan dari media tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh AMAN dalam bentuk menjaga ketersediaan informasi. Pada tahap ini, AMAN dapat menggunakan saluran media menggalang opini masyarakat supaya berpihak pada persoalan masyarakat adat dengan mendorong legislatif segera membahas draf RUU PPMA.

Selain RUU PPMA yang diajukan ke DPR RI, AMAN juga memiliki agenda untuk mendorong pemerintah daerah (setingkat kabupaten) mengeluarkan regulasi untuk melindungi eksistensi dan kepentingan masyarakat adat. Terkait dengan agenda ini, AMAN melakukan dialog publik dengan anggota DPRD di beberapa kabupaten yang menjadi kediaman masyarakat adat. Tiga kabupaten yang menjadi lokasi dialog publik pada tahun 2011 adalah kabupaten Lebak, Kabupaten Kampar dan kabupaten Malinau. Strategi yang dilakukan AMAN bekerjasama dengan daerah adalah menyediakan sumberdaya berupa tenaga ahli untuk menyiapkan substansi draft Rencana Peraturan Daerah (Raperda), kajian dan draft naskah akademik. Sampai akhir 2012, baru kabupaten Malinau yang berhasil mengeluarkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Namun, Keberhasilan Kabupaten Malinau mengeluarkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 3 Oktober 2012 belum serta merta dapat meredakan konflik antar masyarakat adat dan pihak lain dengan cepat. Implementasi Perda membutuhkan tahap sosialisasi dengan birokrasi terutama dengan kepala daerah, SKPD terkait seperti Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Lingkungan Hidup, dinas Pariwisata dan SKPD lainnya.

Hingga akhir tahun 2012, RUU PPMA ini belum disahkan oleh DPRD sehingga kita belum dapat melihat implementasi di lapangan. Narasumber yang mengawal draft RUU PPMA mengatakan jika proses pembahasan RUU PPMA di Balegnas DPR menjadi rumit karena partai pendukung juga mengusung draft RUU Desa. Substansi kedua RUU hampir sama menasar pada masyarakat dengan penekanan yang berbeda. Tarik menarik dukungan ini menjadi tantangan yang berat untuk meloloskan RUU PPMA di Balegnas.

3.2 Masyarakat Adat Lusan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: Menuntut Hak yang Dirampas Perusahaan

Masyarakat Adat Lusan berada di desa Lusan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Pembentukan masyarakat adat Lusan bukan berasal dari darah keturunan. Masyarakat adat ini berhimpun karena kesamaan tempat dan sumber penghidupan mereka. Ada tiga suku yang membentuk masyarakat adat Lusan yaitu Paser, Banjar dan Dayak. Mereka mendiami kawasan hutan Lusan yang tergolong hutan primer dan kawasan penyangga sumber air. Masyarakat Lusan sangat tergantung kepada hutan sebagai sumber mata

pencaharian dengan mengambil hasil hutan non kayu berupa rotan, gaharu, madu dan beberapa jenis hewan buruan.

Kondisi tersebut tidak sama lagi sejak sebuah perusahaan memiliki ijin konsesi penebangan hutan berupa Surat Ijin Usaha Kayu(SKAU) dari Pemerintah Daerah Paser. Hutan Paser perlahan mulai menyusut, luas tegakan pohon drastis berkurang sejak dikeluarkan UU otonomi daerah tahun 1999. Dalam lima tahun telah berkurang hampir setengah dari total luas 55.000 ha. Perubahan komposisi hutan Lusan berdampak signifikan bagi masyarakat berupa kehilangan sumber mata pencaharian, menurunnya kualitas lingkungan seperti perubahan suhu dan kelembaban udara serta berkurangnya sumber air bersih. Dampaknya dirasakan pula oleh masyarakat yang berdiam sepanjang aliran sungai Kandilo yang berhulu di hutan Lusan. Sungai yang melewati lima kecamatan tidak menyediakan air bersih pada musim kemarau atau banjir pada musim hujan.

Perusahaan yang beroperasi di kawasan Hutan Lusan pada awalnya berjanji memberikan kompensasi berupa royalti setiap pohon yang ditebang untuk kas desa. Royalti tersebut tidak pernah ditepati setelah lima tahun beroperasi sementara kerusakan lingkungan semakin parah. Masyarakat berusaha untuk menagih janji kepada perusahaan namun mereka tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk bernegosiasi.

Pada tahun 2007, tetua masyarakat Lusan bertemu dengan seorang pengiat masyarakat adat yang sedang melakukan survey pertambangan di tengah hutan Lusan. Tetua Masyarakat Lusan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dan ingin mencari dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi intensif di kalangan aktivis dan tokoh adat Paser hingga kemudian dipilih sebagai kawasan pilot dengan menggunakan pendekatan Free, Prior and Informed Concern (FPIC). Kegiatan ini difasilitasi oleh AMAN Paser, AMAN Seknas, Walhi, Padi dan Dewan Adat Paser.

Langkah pertama yang dilakukan masyarakat Lusan membentuk Lembaga Adat Desa sebagai wadah berhimpun masyarakat dalam memperjuangkan kompensasi perusahaan. Fasilitator dengan bersama masyarakat memilih 13 warga sebagai representasi masyarakat Lusan yang akan memperoleh pendampingan intensif dalam bentuk penguatan kapasitas. Pendampingan juga dilakukan pada semua masyarakat khususnya penyadaran dan sosialisasi FPIC dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Proses pendampingan dan pengorganisasian masyarakat adat berlangsung selama enam bulan dalam bentuk diskusi, pembentukan perwakilan masyarakat, pelatihan dan training serta kunjungan perbandingan ke daerah lain.

Meskipun pemilihan wakil diperoleh melalui musyawarah, sebagian besar masyarakat tidak mendukung sebab mereka khawatir kepercayaan yang diberikan akan disalahgunakan oleh representasi dan pendamping. Tantangan dari internal dianggap yang paling berat oleh wakil

warga dibanding kegiatan-kegiatan pelatihan yang harus diikuti. Kekhawatiran anggota masyarakat tersebut menyurut setelah tim wakil warga berhasil memenangkan negosiasi dengan perusahaan.

Negosiasi yang dilakukan berhasil dilakukan dan perusahaan bersedia menepati janji dalam bentuk 150 rumah kayu ukuran 6 x 6 m beserta kamar mandi dan WC, sumur sebagai sumber air, bibit karet sebanyak 13.000 pohon dan mesin pembangkit listrik diesel. Kompensasi tersebut telah dinikmati masyarakat Lusan berupa penerangan listrik yang dikelola oleh desa, bibit karet yang dibagikan secara merata kepada masyarakat, sumur kolektif untuk yang ditempatkan diantara beberapa rumah tangga dan rumah. Pembangunan rumah dicicil selama lima tahun sebanyak 30 rumah per tahun.

Keberhasilan masyarakat Lusan menagih janji dengan perusahaan tidak serta merta menghentikan penebangan hutan. Perusahaan tetap beroperasi sesuai ijin dan konsesinya menyelesaikan kontraknya dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan tetua masyarakat dan pemerintah desa sebab mereka tidak mampu mencegah karena tidak memiliki dasar hukum. Untuk melindungi hutan yang tersisa, masyarakat adat Lusan menyusun draft raperdes hutan adat dan mengajukan persetujuan kepada Bupati Paser. Draft tersebut tidak disetujui Bupati tanpa menyertai alasan yang jernih.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat mengenai keberadaan hutan yang menjadi gantungan hidup mereka. Dugaan yang muncul di tengah masyarakat adalah pemerintah Daerah belum mengetahui tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutan atau mereka mempunyai kepentingan atas wilayah hutan Lusan. Masukan dari beberapa pihak kepada masyarakat Lusan untuk mengubah pengajuan menjadi hutan desa. Usulan tersebut belum direalisasikan sebab masyarakat membutuhkan kembali pendamping untuk pengajuannya.

3.3 Masyarakat adat Merap, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur:

Masyarakat Adat Merap menetap di desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur. Merap adalah salah satu dari 11 sub suku Dayak yang mendiami Kalimantan Timur bagian Utara. Mereka dikenal sebagai masyarakat adat yang cinta damai, menghindari konflik dan perang antar suku. Selain di desa Gong Solok, masyarakat adat Merap mendiami beberapa kampung lain di Kabupaten Malinau. Hingga Oktober 2012, Masyarakat Merap yang berada di desa Gong Solok sebanyak 87 kepala keluarga.

Masyarakat Merap sangat bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian. Mereka mengumpulkan hasil hutan non kayu seperti gaharu, madu dan beberapa hewan buruan yang bernilai ekonomis di kawasan hutan Ullen (ulayat). Kebutuhan kayu untuk perumahan dan bahan bakar biasanya dipenuhi masyarakat dari hutan milik keluarga. Hukum adat Merap

memperbolehkan mengambil kayu di hutan ulen untuk perumahan dan keperluan non komersil. Pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan denda bagi pelanggar yang dilaksanakan oleh tetua adat dan pemerintah desa.

Perubahan mulai dirasakan oleh masyarakat Merap sejak sebuah perusahaan kayu beroperasi di bagian hulu sungai Malinau. Sungai Malinau yang berada di hadapan rumah mereka sudah tidak lagi bersahabat. Banjir melanda kampung hampir setiap dua bulan padahal sebelumnya hanya datang sekali lima tahun. Persoalan masyarakat bertambah setelah perusahaan pertambangan batubara mulai memproduksi di Long Lore. Masyarakat kehilangan sumber air bersih dan sumber protein dari ikan sungai. Air sungai bahkan tidak bisa lagi digunakan untuk mandi dan mencuci karena menimbulkan gatal-gatal dan penyakit kulit. Diduga hal ini disebabkan oleh air yang tercemar bahan kimia yang dihanyutkan ke sungai Malinau.

Beberapa keluarga mencari lokasi hunian yang aman dengan menjauhi sungai. Masyarakat Merap menyebutnya dengan pindah ke darat. Lokasi kampung baru tersebut berjarak satu kilometer dari kampung lama. *Bedol* kampung juga dilakukan oleh beberapa komunitas masyarakat adat yang berada di sepanjang sungai Malinau. Perubahan yang dialami oleh masyarakat adat Merap karena kehadiran perusahaan antara lain mulai tergantung pada sumber makanan dari luar dan perubahan moda transportasi. Mereka membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara hutan yang menjadi sumber penghasilan mereka semakin menyusut. Disaat yang bersamaan klaim atas tanah oleh perusahaan dan suku lain menyebabkan masyarakat adat Merap merasa terjepit dan membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

Masyarakat Adat Merap mulai mengidentifikasi masalah setelah menyadari berkurangnya sumberdaya yang menjadi pendukung kehidupan mereka seperti menyusutnya kawasan berburu dan hilangnya jenis pohon kayu tertentu yang menjadi tempat sarang lebah dan gaharu. Persoalan lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak dari kerusakan lingkungan seperti ketiadaan sumber air bersih, banjir dan penyakit kulit karena sungai yang tercemar.

Upaya pertama yang dilakukan masyarakat Merap dengan melakukan diskusi informal tingkat kampung. Diskusi informal dilanjutkan dengan musyawarah bersama yang dipimpin oleh tetua adat dan kepala desa. Keterbatasan keterampilan dan kecakapan masyarakat adat dalam mengkomunikasikan persoalan mendorong mereka mencari dukungan dari pihak luar komunitas (intelektual organik) yang berperan sebagai pendamping. Intelektual organik yang dipilih adalah seorang mantan guru agama kampung (misionaris) yang telah mereka kenal sejak puluhan tahun lalu. Saat ini mantan guru agama tersebut beralih peran menjadi pegiat gerakan sosial yang bekerja untuk isu masyarakat adat. Pendamping membantu masyarakat memetakan persoalan dan mencari jalan keluar untuk persoalan yang dihadapi.

Konflik dengan perusahaan juga dialami oleh komunitas masyarakat adat yang berada di Kecamatan Malinau Selatan seperti suku Punan Adiu di Adiu, Kenya di Batu Kajang serta Punan Setarap dan Lundaye di Setarap. Masyarakat adat tersebut juga didampingi oleh pendamping yang sama. Menurut pendamping ketiga masyarakat adat tersebut, capaian dari pendampingan yang dilakukan pada ketiga masyarakat tidak sama sebab sangat ditentukan oleh karakter masyarakat adat sendiri. Ketiga masyarakat adat melakukan dengar pendapat dengan bupati dan DPRD serta membuat pengaduan kepada pihak berwajib untuk kasus perdata dan pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hanya masyarakat adat di Setarap yang secara intensif menekan pemerintah dengan melakukan aksi demonstrasi di kompleks perkantoran DPRD dan Bupati di Malinau Kota.

Tujuan aksi demonstrasi dan menginap di kantor Bupati dan DPRD adalah menekan pemerintah karena tidak merespon pengaduan mereka. Dilain pihak, pendamping masyarakat adat melakukan advokasi dengan membangun jaringan hingga ke tingkat nasional dengan NGO/LSM, Kementerian Kehutanan dan media. Hal ini menyebabkan Pemda gusar sebab persoalan sudah sampai ke tataran nasional sedangkan kabupaten Malinau telah mendapat pengakuan sebagai kabupaten Kalpataru.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Malinau. Persoalan utama disebabkan konflik kepemilikan tanah dan kerusakan yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan. Konflik tersebut berdampak pada reputasi birokrasi yang tidak berpihak pada rakyatnya. Menyadari hal tersebut, Anggota DPRD komisi III menggagas Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (PPMA). Menurut narasumber, inisiatif Raperda telah muncul pada periode sebelumnya namun belum mendapat dukungan dari anggota lain. Gagasan Raperda PPMA diangkat kembali pada tahun 2010 oleh anggota DPRD periode 2009-2014. Untuk menambah dukungan, Komisi III DPRD Malinau bekerjasama dengan Komnas HAM yang sepakati melalui MOU. Kerjasama dua lembaga ini diperkuat oleh AMAN yang berperan melakukan kajian dan penyusunan draft Raperda.

Tantangan terbesar dari kerjasama ini adalah menyesuaikan waktu karena kedua lembaga memiliki agenda yang sangat padat. Setelah melalui proses penjaringan pendapat, konsultasi dengan pihak terkait dan kajian masyarakat adat dan pembahasan di Balegda, akhirnya Raperda disahkan menjadi Perda PPMA dalam sidang Paripurna DPRD Malinau pada tanggal 3 Oktober 2012.

Implementasi Perda PPMA Malinau belum dapat dicermati pelaksanaan. Namun demikian, dampak dari proses terbentuknya peraturan daerah tersebut dirasakan oleh masyarakat adat dan anggota DPRD yang terlibat yaitu:

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keberanian dan rasa percaya diri masyarakat adat setidaknya wakil-wakil yang memperoleh kesempatan belajar dan menambah pengalaman melalui pelatihan, diskusi dan kunjungan lapangan atau perbandingan ke daerah lain
- Memberikan inspirasi kepada masyarakat adat lain untuk mengadopsi praktek baik yang berhasil
- Membangun jejaring masyarakat adat untuk saling memperkuat posisi tawar masyarakat adat
- Meningkatkan pengetahuan pejabat pemerintah mengenai masyarakat adat khususnya anggota DPRD yang terlibat dalam proses penyusunan draft Perda PPMA

Sebetulnya kabupaten Malinau memiliki Perda no 24 tahun 2001 yang mengatur tentang adat istiadat namun implementasi Perda tersebut cenderung untuk kegiatan seni budaya seperti menyelenggarakan Festival Erau sebagai salah satu cara yang dianggap memajukan adat oleh Pemda Malinau.

3.4 Masyarakat Adat Buani, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Merevitalisasi Lembaga Adat sebagai Alat Perjuangan

Masyarakat Adat Sasak Buani berada di Desa Bentek kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Mereka merupakan suku Sasak penganut agama Budha yang dalam bahasa lokal disebut Boda. Masyarakat adat Buani rentan mengalami diskriminasi karena keyakinan dan pola hidup mereka. Tekanan datang dari pemerintah daerah yang mempersoalkan tradisi dan keyakinan masyarakat adat Buani. Perlakuan tidak menyenangkan juga dari masyarakat sekitar yang memberikan cap negatif sehubungan dengan pola hidup yang kurang memperhatikan kebersihan dan perilaku lain.


Keberadaan Masyarakat adat Buani tidak bisa lepas dari Desa Bentek. Desa Bentek dihuni oleh tiga komunitas yang hidup bersama dan toleran yaitu Sasak Islam sekitar 55%, Sasak Boda kurang lebih 33 % dan Bali Hindu 12 %. Masyarakat Adat Buani adalah pemilik satu dari enam hutan adat yang ada di desa Bentek yaitu hutan adat Bebekek, hutan adat Mejet, hutan adat Murmas, hutan adat Baru dan hutan adat Gema Ulung. Hutan adat yang dimiliki dan dikelola Masyarakat adat Buani tidak sampai satu hektar, meski demikian hutan adat tersebut menghasilkan sumber air yang tidak pernah kering bahkan pada saat kemarau panjang. Hutan adat bagi masyarakat Buani memiliki peran penting untuk beribadah dan ritual kehidupan lain sebagai umat Budha.

Hutan adat yang terdapat di Desa Bentek belum mendapat perlindungan berupa regulasi dan pengakuan pejabat yang berwenang. Menurut mantan Pemusungan (kepala desa) Bentek, salah satu hutan adat berada dalam hutan milik negara sehingga pengakuan dari pemerintah menjadi mutlak dibutuhkan sebab keberadaan hutan adat berkaitan dengan semua siklus kehidupan

masyarakat Sasak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melakukan melindungi hutan adat adalah dengan memperkuat sistem pemerintah desa.

Sejak dikeluarkan UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 telah dilakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek. Kepala desa yang terpilih pada tahun 1998 bersama dengan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda serta masyarakat Desa Bentek melakukan reaktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal melalui gerakan budaya. Hal utama yang dilakukan adalah penguatan institusi lokal dengan memberdayakan dan membentuk Majelis Kerama Adat Desa (MKAD), pengembalian sebutan Pemusungan untuk Kepala Desa, sebutan Juru Tulis untuk Sekretaris Desa, dan sebutan Keliang untuk Kepala Dusun.

Perangkat desa yang lama seperti LKMD dan PKK dibekukan karena dianggap lebih berpihak pada pemerintah dan bukan kepada masyarakat. Sebagai gantinya, tim Revitalisasi Pemerintah Desa (RPD) membentuk Majelis Kerama Desa (MKD) yang berperan sebagai lembaga legislatif desa dan Majelis Kerama Adat Desa (MKAD) semacam lembaga yudikatif yang beranggotakan tokoh agama (Penghulu), tokoh adat (Mangku), dan Pemerintah Desa (Pemusungan) bertugas membuat peraturan dan hukum adat (Awiq-awiq), penegakan dan pengawasannya. Dibawah ini adalah susunan pemerintah desa Bentek setelah revitalisasi.



Gambar.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bentek Setelah Revitalisasi (Implementasi UU No.22 Tahun 1999)

Tim RPD juga membentuk lembaga teknis desa seperti Lembaga Pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) “Lang-lang Jagad Titi Guna”, Tim Pengelola Kawasan Hutan (TPKH), Kelompok

Kerja Pariwisata Lingkungan (Kekertangan), Koperasi ‘Tunjang Gunung’, Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD), Pekaseh, Penghulu Desa, dan Mangku Adat bertujuan untuk membantu pemerintahan desa. Tim Pengelola Kawasan Hutan (TPKH) telah mengorganisir masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara berkelompok dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm), melakukan konservasi, dan menetapkan awiq-awiq kelompok dan awiq-awiq adat tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Meskipun belum ada aturan khusus yang dibuat mengenai pengelolaan hutan adat, setidaknya awiq-awiq adat memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Semua masyarakat adat di Lombok Utara memiliki hutan adat yang dikelola oleh Pemangku yang berpegang pada awiq-awiq. Hutan adat tersebut berada di dalam wilayah pemukiman atau berada tidak jauh dari pemukiman. Hutan adat memiliki peran penting sebagai tempat keramat, makam leluhur, tempat beribadah dan sumber air bagi masyarakat. Keberadaan hutan adat rentan di klaim pemerintah dan pihak lain karena tidak diakui dan dilindungi oleh regulasi serta hukum positif. Awiq-awiq hanya mengikat pada internal masyarakat adat sedangkan pihak eksternal berpegang pada hukum positif.

Persoalan hutan adat tidak saja terjadi di Buani dan Bentek. Hampir semua masyarakat adat Sasak yang mendiami Lombok Utara mengalami masalah yang serupa. Beberapa kawasan hutan adat telah diklaim oleh pemilik modal besar untuk dirubah peruntukan menjadi kawasan pariwisata. Lemahnya posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hutan adat telah mendapat kepedulian dari ornop/LSM/NGO yang bekerja untuk isu masyarakat adat dan pariwisata sejak kabupaten Lombok Utara masih menjadi bagian kabupaten Lombok Barat.

Gagasan perlindungan hutan adat dimulai dengan membuat kajian tentang masyarakat adat dan hutan adat yang mereka miliki. Pembentukan Tim Kajian ini disetujui oleh Bupati Lombok Barat dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah Tim Kajian menyelesaikan penelitian dilanjutkan dengan membuat naskah akademik dan draft Raperda Perlindungan Hutan Adat dan Sumberdaya yang terkandung yang diajukan kepada Balegda DPRD Lombok Barat. Draft Raperda tidak jadi dibahas oleh DPRD Lombok Barat dengan alasan tidak efektif dan tepat guna sebab Lombok Barat akan dikembangkan menjadi dua kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, sementara sebagian masyarakat adat berada di kabupaten Lombok Utara. Atas dasar pertimbangan tersebut, DPRD menyarankan untuk mengajukan ke DPRD Lombok Utara setelah kabupaten baru tersebut berdiri.

Setelah Kabupaten Lombok Utara berdiri pada tahun 2008, draft Raperda Hutan Adat diajukan kembali, namun kali ini kepada Balegda DPRD Lombok Utara. Usulan tim tidak ditanggapi oleh DPRD Lombok Utara tanpa disertai alasan yang jelas. Pada tahun pertama penolakan, tim yang menggagas raperda masih solid dan intensif mendorong untuk memasukkan dalam bahasan tahun selanjutnya. Pendekatan dan lobi dilakukan kepada anggota DPRD yang sebelumnya adalah aktivis dan terkait dengan masyarakat adat. Menurut salah satu narasumber,

strategi pendekatan personal tidak membuahkan hasil sebab anggota dewan enggan mengajukan gagasan ini sebab tidak berkaitan dengan nilai ekonomi dan pembangunan. Setelah empat tahun berselang, gagasan tersebut sudah tidak dibicarakan lagi walaupun sering muncul wacana-wacana tentang kebutuhan Perda yang terkait masyarakat adat dalam seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara.

Pada akhir tahun 2012 muncul informasi jika DPRD Lombok Utara berencana akan menyusun raperda yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat pada tahun 2013. Rencana tersebut masih dibahas pada kalangan terbatas dan belum melibatkan tim kajian yang pernah mengajukan draft raperda pada tahun 2009 lalu.

Perlindungan dan pengakuan hutan adat dan sumberdaya yang terkandung didalamnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Buani dan masyarakat adat lain di Lombok Utara. Pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Masyarakat adat Buani memiliki nilai-nilai kehidupan dan keyakinan yang belum terakomodasi dalam agama resmi negara
- Ekowisata yang tidak terkontrol mengancam keberadaan hutan adat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat

Perumusan kebijakan dilakukan oleh tiga pihak dengan perbedaan cakupan wilayah. Masyarakat adat secara mandiri telah berusaha melindungi hutan adat dengan membuat aturan (awiq-awiq) yang disertai denda materi dan sosial. Awiq-awiq efektif dalam menjaga hutan adat dari penyalahgunaan peruntukan yang dilakukan oleh kalangan internal namun tidak berlaku pada pihak eksternal yang beringinan menggunakan hutan adat untuk keperluan lain seperti pariwisata, penambangan dan sumber air komersil. Kebijakan kedua, digagas oleh Karama Desa sebagai contoh yang dilakukan oleh desa Bentek dengan membuat peraturan desa dan satuan teknis penjaga keamanan hutan desa. Cakupan aturan desa ini mengatur semua hutan adat yang ada di desa Bentek namun belum memiliki kekuatan hukum positif sehingga peluang pihak eksternal untuk mengambil masih terbuka.

Perumusan kebijakan ketiga dilakukan oleh Koslata, ornop yang menginisiasi kajian hingga draft raperda pengaturan hutan desa, namun belum ada tindak lanjut sampai tahun 2012. Cakupan wilayah yang akan dilindungi oleh perda ini adalah kabupaten Lombok Utara.

Ketiga kebijakan yang berupaya mengatur hutan adat di Lombok Utara belum semua sampai pada tahap implementasi. Evaluasi dapat dilakukan pada awiq-awiq setingkat komunitas masyarakat adat dan peraturan desa yang mengatur seluruh hutan adat yang ada di desa. Sedangkan raperda yang berkekuatan hukum positif belum terealisasi. Implementasi awiq-awiq dan peraturan desa di kalangan internal masyarakat adat dan warga desa berjalan dengan sangat baik. Masyarakat adat sangat patuh pada semua aturan yang telah ditetapkan karena awiq-awiq

lebih berkekuatan spiritual dibandingkan duniawi. Masyarakat dapat saja membayar denda materi tetapi mereka lebih takut dengan denda sosial dan nenek moyang yang akan berlaku seumur hidup. Demikian juga dengan peraturan desa, pengaturannya mengarah ke denda sosial walaupun dalam satu desa tersebut memiliki keyakinan yang berbeda. Denda sosial bagi masyarakat desa diartikan sebagai kehilangan harga diri dan dapat mencederai martabat keluarga.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adat belum terlihat walaupun beberapa anggota DPRD Lombok Utara merupakan aktivis yang memiliki kedekatan emosional dan memiliki pengalaman bekerja dengan masyarakat adat. Menurut narasumber, alasan yang disampaikan oleh pada anggota tersebut mereka tidak didukung oleh anggota DPRD lain untuk mengusung isu masyarakat adat.

Inisiatif yang muncul dari pemerintah desa Bentek untuk mengatur pengelolaan hutan desa dapat dijadikan praktek baik untuk wilayah lain yang mempunyai persoalan sama. Aturan desa tetap berjalan dan mengikat seluruh masyarakat desa walaupun aturan tersebut belum disahkan oleh Bupati atau pejabat terkait. Peraturan ini akan tidak adil bagi masyarakat ketika pihak luar yang melakukan pelanggaran dan tidak dapat didenda dengan aturan desa.

3.5 Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih, Kabupaten Bungo, Jambi:

Sinergi Multi pihak untuk Melindungi dan Melestarikan Hutan Adat

Studi mengenai masyarakat adat Datuk Sinaro Putih difokuskan kepada masyarakat yang tinggal di Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Selain di desa ini, masyarakat adat Datuk Sinaro Putih juga mendiami Desa Batu Kerbau yang lokasinya bersebelahan dengan desa ini. Desa Baru Pelepat sendiri terletak sekitar 256 km dari ibukota provinsi Jambi dan 65 kilometer di sebelah timur Taman Nasional Kerinci Seblat, yang merupakan salah satu dari empat wilayah konservasi terbesar di Asia Tenggara. Luas wilayah desa adalah 7.265 hektar dan dihuni oleh sekitar 700 jiwa yang tersebar di 4 dusun, yakni Baru Tuo, Lubuk Beringin, Lubuk Pekan, dan Pedukuh.. Desa ini juga berada di bagian hulu Sungai Batang Pelepat, daerah tangkapan air untuk wilayah pertanian, perkebunan, dan wilayah perkotaan di sekitarnya. Desa ini terbentuk pada 1989 melalui penggabungan dua buah desa, yaitu Baru Tuo dan Pedukuh, sebagai tindak lanjut dari implementasi oleh UU No. 5/1979 tentang tata pemerintahan desa.

Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih merupakan warga asli setempat yang datang ke wilayah Baru Pelepat dari Sumatera Barat lebih dari 100 tahun yang lalu. Komunitas ini konon berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau yang datang ke wilayah Kabupaten Bungo dalam rangka menelusuri perjalanan Datuk Sinaro Putih yang merupakan petinggi kerajaan. Mereka

akhirnya menetap di hulu sungai Samak (Batang Pelepat) dan mendirikan dusun serta melakukan berbagai aktifitas pertanian, seperti berternak dan berkebun.

Pengaruh budaya minang banyak mewarnai dan mempengaruhi sistem hukum dan social masyarakat ini. Misalnya, penentuan suku berdasarkan garis keturunan ibu, sementara penyelesaian persoalan berpegang pada adat dan budaya Minangkabau. Komunitas ini juga mengenal adanya adanya kelembagaan bundo kanduang dan kepemilikan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Hukum adat minangkabau juga terlihat dari penerapan prinsip "*negeri berpagar undang, kampung berpagar cupak*" yang berarti bahwa setiap daerah atau wilayah (kampung) terdapat peraturan adat yang harus dijaga dan ditaati oleh masyarakat yang menghuni kampung. Di dalam masyarakat terdapat lembaga adat yang diketuai oleh Datuk Tiang Panjang dan di bawahnya dikenal beberapa jabatan adat seperti Datuak Rabun, Penghulu Alam dan Dubalang.

Masyarakat adat yang tinggal di pinggir hutan ini sangat bergantung pada hutan dan memanfaatkannya sebagai sumber makanan dan pendapatan. Mereka membuka hutan untuk menanam padi, tanaman karet dan tanaman musiman lainnya, serta memanen hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, dan buah-buahan. Sampai sekitar 25 tahun yang lalu, hutan di sekitar desa menyediakan sumber daya alam yang melimpah untuk masyarakat itu asli ini.

Mereka mengandalkan pengaturan adat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan. Salah satu aturan adat berbunyi: *kalau rapat boleh dijarangkan, kalau jarang harus ditanam*. Maksudnya, orang boleh menebang kayu jika potensinya masih bagus (rapat jaraknya) dan setelah menebang harus menanam sebagai ganti agar rapat kembali. Prinsip lainnya berbunyi "*Umpang boleh disisip, kerap boleh diganggu*". Artinya, pengambilan hasil hutan dilakukan dengan memperhatikan potensi yang ada. Bila potensinya baik, boleh diambil, namun bila rusak harus diperbaiki. Pengaturan pertanian dilakukan dengan prinsip "*Sompak, kompak, setumpak*", yang artinya dalam bercocok tanam harus serempak, kompak dan satu hamparan untuk memudahkan pengawasan terhadap serangan hama serta meminimalkan kegagalan panen. Sementara pembagian hasil hutan dilakukan dengan memegang prinsip *ka aek babungo pasia ka darek babungo kayu* (ke air berbunga pasir dan ke darat berbunga kayu). Artinya ada pembagian hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam baik di sungai maupun di darat.

Ketenangan komunitas ini dalam mengelola sumber daya alam mulai terusik pada pertengahan tahun 1970-an ketika berbagai pihak luar mulai tertarik untuk turut memperoleh manfaat dari hutan di wilayah desa, khususnya kayu. Usaha untuk mengambil kayu hutan ini semula dilakukan oleh perorangan atau kelompok desa-desa tetangga yang diikuti oleh perusahaan berskala besar yang dimiliki oleh para pengusaha hutan komersial. Mereka menebang kayu setelah mendapatkan ijin resmi hak pengusaha hutan/HPH dari pemerintah. Hutan dan lahan semakin terkikis manakala muncul proyek transmigrasi pada tahun 1997 dengan mendatangkan

warga pendatang ke desa tersebut. Mereka memperoleh tanah untuk dihuni dan bertani yang sebagian diambil dari areal hutan dan lahan penduduk asli.

Peran lembaga adat juga berubah ketika pada awal tahun 1980-an kebijakan pemerintah tentang “penyeragaman desa” menentukan bahwa lembaga adat harus berbagi wewenang dengan pemerintah desa yang ditunjuk secara resmi. Kebijakan ini juga berdampak pada penataan ulang batas desa dan memecah masyarakat adat terpecah menjadi dua bagian yang tinggal di desa berbeda, yakni Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau. Akibatnya, kohesi sosial masyarakat adat mulai renggang. Keadaan itu bertambah rumit karena pada saat yang sama lembaga adat yang seharusnya mengatur kehidupan masyarakat justru kehilangan kepercayaan dan kewenangan yang pernah dimilikinya di masa lalu. Banyak warga yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan beberapa tokoh adat yang dianggap lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri atau keluarganya.

Hal inilah yang memantik kesadaran warga bahwa lembaga adat mulai tidak mampu melindungi dan mengkoordinir pengelolaan sumber daya hutan, serta mengupayakan pengakuan pemerintah atas hak-hak masyarakat adat terhadap hutan dan sumber daya alam. Lembaga dan tokoh-tokoh adat nyaris tak mampu menghentikan pelanggaran dan penjarahan hasil hutan, khususnya kayu. Mereka juga tidak bisa berpaling dan meminta dukungan pada pemerintah local dalam menjaga sumber daya dan hutannya. Ironisnya, pemerintah setempat justru sering berpihak pada perusahaan HPH atau pembalok hutan dari pada warganya sendiri. Apalagi, para perambah hutan itu selalu berlindung pada ijin pemerintah untuk melegitimasi penjarahan hutan. Penebangan kayu besar-besaran di wilayah hutan adat tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah pada tahun 1970-an yang menetapkan wilayah hutan sebagai hutan negara yang dikuasai oleh Negara dan mengabaikan kondisi dan kepentingan masyarakat lokal yang hidup di wilayah itu sejak puluhan tahun yang lalu.

Kondisi di atas mendorong kesadaran masyarakat setempat dengan dukungan aktivis ornop LSM dan pejabat Pemerintahan Kabupaten Bungo untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangkitkan kembali adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Inisiatif yang diresmikan 7 Februari 2002 ini diberi nama Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) dan pembentukan *Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio*. Kesepakatan yang ditandatangani tokoh-tokoh adat dan pemerintahan desa ini membagi pengelolaan hutan adat ke dalam dua fungsi yakni fungsi adat seluas 390 ha dan fungsi lindung seluas 390 ha. Upaya ini penting dilakukan ada ketersediaan lahan dan hutan bagi anak cucu. Kesepakatan ini menetapkan kawasan seluas 820 hektar di Bukit Sikekan sebagai rimbo adat dan 5 (lima) *lubuk larangan* yang tersebar di Dusun Baru Tuo, Lubuk Pakan, Lubuk Beringin dan Pedukuh.

Dalam kesepakatan itu diatur bahwa kayu dan hasil hutan adat bisa diambil manfaatnya untuk keperluan masyarakat desa dan tidak boleh diperjualbelikan. Pemanfaatan dilakukan dengan

seijin pengelola hutan adat dengan membayar iuran/ sumbangan kas pembangunan desa yang jumlahnya ditetapkan oleh pengelola. Namun, pengambilan hasil hutan adat ini hanya bisa dilakukan lima tahun setelah KSD ini ditandatangani. Sementara hutan lindung sama sekali tidak boleh ditebang kayunya dan hanya bisa diambil buah-buahan dan tanaman obat yang tumbuh didalamnya tanpa merusak batang pohonnya. Jika larangan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa seekor kerbau + beras 100 gantang, kain 8 kayu, dan selemak manis atau sesam segaram. Kayu yang diambil akan disita dan dikenakan denda uang sebesar Rp. 100 juta. Jika sanksi adat ini tidak dijalankan, maka pelaku akan diserahkan ke pihak berwenang untuk menjalani hukum Negara.

Sayangnya, KKD ini tidak bisa berlaku secara efektif. Selain karena belum jelas dan terperinci mekanisme dan persyaratan pemanfaatan hasil hutan, juga karena lemahnya pengawasan. Sanksi yang diterapkan juga terlalu umum dan berlaku terhadap semua bentuk pelanggaran, tanpa melihat jenis dan kualitas pelanggarannya. KKD juga kurang memperhitungkan posisi pemerintahan desa sehingga kurang mendapatkan dukungan dan legitimasi.

Inisiatif yang baik ini dicoba untuk diteruskan dengan beberapa penajaman dan perbaikan melalui beberapa inisiatif yang difasilitasi oleh Tim ACM Jambi yang terdiri dari beberapa LSM. Tim ini berusaha memfasilitasi perumusan peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Berbeda dengan inisiatif yang sebelumnya, tim ini mendorong perdes tersebut dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten ke dalam peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kabupaten Bungo No. 22/2000 tentang Peraturan Desa.

Perumusan Perdes ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Menyelenggarakan musyawarah desa pada Juni 2004 untuk untuk mendapatkan usulan dari masyarakat. Musyawarah ini menggali aspirasi warga mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diatur dalam pemanfaatan hutan adat, mekanisme pemanfaatan, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi terhadap pelanggaran.
2. Rapat penyusunan rancangan peraturan desa oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan melibatkan pemerintahan desa dan tokoh adat dengan mengacu pada hasil musyawarah desa
3. Diskusi-diskusi informal dengan anggota masyarakat di setiap dusun membahas rancangan perdes yang difasilitasi oleh ACM atau lokakarya di setiap dusun.
4. Rapat pengesahan perdes pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Pengesahan perdes diikuti pembentukan lembaga pengelola hutan adat yang baru. Inisiatif ini muncul pada rapat desa dan diskusi informal penduduk karena lembaga sebelumnya tidak berfungsi. Berbeda dengan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD), peraturan desa yang baru ini mengatur tentang wewenang, hak dan kewajiban bagi kelompok pengelola hutan adat, mulai

dari pemberian honor, memeriksa dan melaporkan permohonan ijin dan pelanggaran, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat.

5. Dialog mengenai pengelolaan hutan dengan Pemda dan SKPD. Forum ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan Perdes pengelolaan hutan adat sekaligus mendiskusikan pilihan kebijakan atau peraturan untuk mengukuhkan kebijakan ini di level yang lebih tinggi. Upaya ini penting untuk dilakukan agar inisiatif pembuatan perdes memperoleh dukungan dan kepastian hukum. Dialog ini difasilitasi Tim ACM dan melibatkan Biro Hukum Pemda, Bappeda, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bagian Pemerintahan Desa dan DPRD Bungo. Diskusi memunculkan 2 pilihan, yakni Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah. Sebagian besar lebih memilih Perda karena kekuatan hukumnya lebih kuat dari SK bupati meski perda khusus mengenai pengukuhan hutan adat dianggap tidak lazim. Ini juga untuk menghindari tindakan pencabutan kembali kebijakan secara sepihak oleh lembaga eksekutif karena pembatalan atau revisinya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Penyusunan peraturan daerah, yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) penyusunan naskah akademik, (2) penyusunan draft rancangan oleh pemrakarsa, dan (3) pembahasan dan persetujuan oleh DPRD (4) Pengesahan Perda oleh Bupati. Tahap penyusunan naskah akademik ini juga melibatkan diskusi-diskusi informal dengan SKPD dan DPRD Kabupaten dan dilanjutkan dengan konsultasi publik tingkat kabupaten. Konsultasi publik merupakan tahap penting dalam penyusunan suatu kebijakan.

Kerja keras masyarakat dengan dukungan LSM dan pemerintah local berbuah manis dengan disahkannya Perda No.3/2006 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih pada Oktober 2006, Perda ini berlaku untuk Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau yang merupakan wilayah di mana masyarakat adat tersebut tinggal dan mencari penhidupan.

3.6 Masyarakat Adat Ngata Toro, Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah

Ngata Toro terletak di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Sigi. Terdapat sekitar 3000 jiwa di Ngata Toro. Masyarakat Ngata Toro sebagian besar berprofesi sebagai petani. Tanaman padi dan jagung mendominasi, di samping banyak pula tanaman coklat dan rotan. Masyarakat adat Toro masih memegang teguh adat dan memiliki agenda tahunan rapat adat yang dilaksanakan di lobo (balai adat). Acara dilaksanakan dengan dihadiri oleh Totua Ngata, Tina Ngata dan Maradika. Ketiganya harus hadir dalam setiap rapat desa. Totua Ngata dan Tina Ngata bukan lah jabatan perseorangan, melainkan jabatan kolektif yang berisi beberapa orang yang berasal dusun-dusun yang ada dalam Ngata Toro. Khusus untuk Tina Ngata, mereka membentuk satu organisasi sendiri yang bernama OPANT (Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro) yang dipimpin oleh Rukmini Paata Toheke. Adapun Maradika (bangsawan) saat ini memang tidak ada, namun dalam kegiatan adat posisi ini lebih banyak ditempati oleh kepala desa Mulyanto Lagimpu atau Sekretaris Desa Agie Ruata.

Masyarakat Toro masih memegang dengan kuat aturan adat, misalnya aturan adat mengenai hutan. Secara umum masyarakat Ngata Toro membagi hutan dalam lima area: *wanakiki* (hutan inti), *wana* (hutan produksi), *pengale'* (bekas lahan yang ditinggalkan sehingga tumbuh kembali menjadi hutan [agaknyanya *pengale'* sudah ditinggalkan lebih dari 10 tahun sebab memang menyerupai hutan]), *oma'* (bekas ladang yang baru ditinggalkan), dan *pampa* (pekarangan). Tidak hanya mengenal pembagian area hutan, masyarakat pun membagi pembagian hutan dan lahan dalam dua klasifikasi. Terdapat dua klasifikasi tanah: *huaka* (milik kolektif) dan *dodoha* (milik pribadi). Area *wanakiki* dan *wana* adalah *huaka* (bukan milik siapapun namun semua orang Toro memiliki hak dan kewajiban yang sama), sedangkan *pengale'* posisinya tengah, boleh jadi *huaka* boleh jadi *dodoha*. Area *oma'* dan *pampa* adalah milik *dodoha*. Hutan menjadi milik bersama yang harus dilindungi. Terdapat aturan bahwa kayu hutan tidak boleh dijual, sebab kayu hutan hanya untuk membangun rumah. Penebangan pohon pun tidak bisa sembarangan, harus melapor ke Totua Ngata atau Tina Ngata, dan mereka harus menunjukkan pohon yang akan mereka tebang kepada Tondo Ngata. Setelah mendapat persetujuan baru lah pohon bisa ditebang. Mekanisme penjagaan hutan berada di bawah tanggungjawab *tondo ngata* (polisi desa). Jika terjadi pelanggaran, misalnya penebangan pohon bukan untuk rumah, maka *tondo ngata* akan melaporkan pada lembaga adat, dan akan segera dilakukan rapat adat untuk menyelesaikan masalah adat.

Peran adat sangat kuat dalam masyarakat Ngata Toro. Hampir semua masalah dalam masyarakat diatur oleh adat, mulai dari masalah hutan, perkawinan, perceraian, kematian, sengketa waris, perdata dan pidana. Pada umumnya rapat dilaksanakan di lobo besar dan dihadiri oleh semua masyarakat Toro. Rapat biasa dilakukan setiap tahunnya, atau dalam kondisi mendesak dapat dilakukan setiap waktu. Misalnya ombo rotan, atau penghentian sementara pengambilan rotan di hutan karena terjadi *nakahwana* (berkurangnya hasil hutan) diputuskan dalam rapat adat dipatuhi sejak lama. Tidak hanya rotan, area perkebunan coklat misalnya, juga diatur wilayah-wilayah mana yang boleh ditanami dan wilayah mana yang tidak boleh. Area sawah yang menjadi tulang punggung perekonomian berada di tengah kawasan permukiman, di mana masyarakat juga berternak sapi dan kerbau, sedangkan area coklat berada di luar wilayah permukiman, namun jauh sebelum wilayah *wana* dan *wanakiki*.

Penyusunan Agenda

Salah satu persoalan mendasar dalam masyarakat adat Toro adalah hutan adat Toro. Secara geografis, wilayah hutan Toro, saat ini, masuk dalam wilayah Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Konflik dimulai sejak BBTNLL secara resmi dibentuk tahun 1999 dalam SK Menteri Kehutanan No. 464/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999. Lore Lindu sendiri baru secara resmi mendapatkan kuasa pengelolaan atas taman nasional tersebut pada 2007 (dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007). Dengan adanya SK tersebut, maka area hutan yang semula berstatus milik adat beralih menjadi wilayah konservasi milik pemerintah.

Persoalan menjadi berlarut-larut manakala banyak penduduk Ngata Toro yang ditangkap oleh aparat pemerintah karena dianggap melakukan pencurian atas hutan di Taman Nasional Lore Lindu. Dalam pandangan BBTNLL, tindakan masyarakat mengambil kayu adalah tindakan pencurian, sedangkan bagi masyarakat, kayu tersebut diambil dari area *pangale*' yang memang area *huaka* dan sudah mendapatkan izin dari Totua Ngata, Tina Ngata dan Tondo Ngata. Hal yang sama tidak hanya berlaku bagi kayu hutan, namun juga rotan sebagai salah satu hasil utama hutan.

Menurut Rukmini dan Naftali, sejak 2000 hingga 2010, sudah banyak orang Toro yang ditahan karena dituduh mencuri kayu di hutan. Tuduhan tersebut, menurut Naftali, mengherankan, karena dalam adat Toro, menebang pohon hanya bisa dilakukan hanya untuk membangun rumah, bukan untuk dijual. Bagi orang Toro, wajar jika mereka bisa masuk ke dalam area wana, sebab itu adalah area hutan mereka, sedangkan menurut BBTNLL, area itu adalah hutan konservasi yang dilarang dimasuki oleh siapapun. Masalah lahan ini sempat terhenti, namun kembali muncul setelah Sigi mendapatkan otonomi dan berdiri sendiri. Ketiga Sigi menjadi kabupaten sendiri, muncul keinginan untuk kembali mengangkat sengketa ini, terutama dipantik dari penangkapan beberapa penduduk Toro yang dianggap mencuri rotan. Pihak-pihak bersengketa dari Toro dan TNLL gagal mencapai kata sepakat.

Perumusan Kebijakan

Mengingat persoalan yang terus berkepanjangan, Totua Ngata, Tina Ngata dan Maradika, bersama dengan AMAN Sulteng menggagas sebuah kegiatan yang mencoba menjembatani masalah tersebut. Secara umum bagaimana proses perumusan kebijakan akan dijelaskan sebagai berikut:

- Pada pertengahan September 2010, AMAN Sulteng meminta kepada pihak pemerintah Kabupaten Sigi untuk melaksanakan pertemuan untuk membahas mengenai keluhan masyarakat adat, khususnya masyarakat Toro, terkait dengan pemanfaatan area hutan dan perlindungan kawasan hutan. Selama ini masyarakat adat Toro tidak dapat memanfaatkan area hutan mereka karena selalu dianggap masuk ke wilayah BBTNLL, meskipun area hutan tersebut awalnya adalah area hutan adat Ngata Toro.
- Pada 3 Desember 2010 berlangsung FGD dengan topik “arah kebijakan pemerintah kab. Sigi terhadap perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Sigi”. Dalam FGD ini dibahas mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan keberadaan BBTNLL.
- Dalam FGD ini, hadir seluruh perwakilan masyarakat adat dari wilayah Sigi, terutama wilayah Kulawi, hadir pula pejabat-pejabat dari pemkab Sigi.
- Persoalan utama yang diangkat adalah banyaknya konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat ketika berhadapan dengan BBTNLL dan dinas kehutanan. Keluhan utamanya adalah tidak bolehnya masyarakat adat memanfaatkan hasil hutan, karena

memang wilayah-wilayah hutan masyarakat adat di Sigi hamper seluruhnya saat ini adalah area Taman Nasional Lore Lindu. Akibatnya banyak masyarakat yang dilarang masuk, dan karena mereka tetap masuk ke wilayah hutan tersebut, banyak warga masyarakat yang akhirnya ditangkap dan dipidana dengan tuduhan pencurian hasil hutan.

- Masalah-masalah ini lah yang kemudian muncul rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Sigi untuk membuat satu peraturan daerah khusus yang mengatur masyarakat adat, utamanya dalam memberikan hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
- Meskipun FGD sukses dilaksanakan, namun masih ada satu masalah: belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai masyarakat adat. Hal ini diakui oleh Rizal sebagai salah satu agenda yang dibawa AMAN, karena keberadaan perda ini akan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan area hutan mereka.
- Sebagai tindak lanjut dari adanya FGD ini, masyarakat Toro melakukan permintaan kepada pemerintah Sigi untuk mengakui area hutan yang selama ini dilarang untuk mereka masuki oleh BBTNLL. Hal ini didorong pula dengan adanya penangkapan beberapa warga Toro oleh BBTNLL karena dianggap masuk ke dalam area hutan untuk mengambil rotan. Warga Toro dituduh melakukan pencurian rotan yang berada di area konservasi hutan.
- Setelah proses lobi dan diskusi panjang, akhirnya Bupati Sigi pada 27 Juli 2011 melakukan penandatanganan pengakuan atas hutan adat ditandatangani di atas kertas dan prasasti bertempat di Lobo (balai adat Ngata Toro). Dalam pengakuan tersebut, wilayah hutan Toro diakui sebesar 22.950ha hutan dengan perincian: wana kiki setara dengan zona inti seluas 2.300ha, wana setara dengan zona rimba seluas 11.290ha, pangale setara dengan zona pemanfaatan tradisional seluas 2.950ha, dan oma setara dengan zona pemanfaatan intensif yang berkaitan dengan kearifan *system land tenure* tradisional adat Toro seluas 1.820ha.
- Dalam kesepakatan tersebut, wilayah hutan adat Toro berada di bawah kendali dari dewan adat Toro, sedangkan TNLL hanya bertugas untuk mengawasi secara umum. Menurut Rukmini, sejak penandatanganan itu, TNLL selalu diundang jika terdapat rapat adat yang berhubungan dengan hutan, tujuan utamanya agar orang Toro tidak lagi dianggap mencuri dari lahannya sendiri. Bupati Sigi, disaksikan oleh seluruh masyarakat Ngata Toro menandatangani pengakuan atas wilayah hutan Toro, dan dengan pengakuan tersebut maka masyarakat Ngata Toro dapat memanfaatkan hasil hutan mereka dengan bebas.

Implementasi Kebijakan

Bagaimana kebijakan tersebut direalisasikan dan sejauhmana efektivitasnya akan dijabarkan berikut:

- Setelah proses penandatanganan pengakuan oleh Bupati Sigi tertanggal 27 Juli 2011, maka pengakuan tersebut secara resmi dikirimkan ke Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.
- Menurut Rukmini, yang terlibat dalam proses permohonan pengakuan, setelah pengakuan tersebut, seluruh warga Toro dikumpulkan di Lobo. Masyarakat kemudian dijelaskan mengenai areal-areal hutan menurut sistem BBTNLL dan kesesuaiannya dengan sistem adat.
- Setelah masyarakat adat diberitahu, maka setiap orang warga Toro bebas memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka sepanjang masyarakat adat tetap mematuhi peraturan adat. Dalam aturan adat, masyarakat adat tidak diperbolehkan masuk ke wilayah zona inti atau wanakiki dan zona rimba atau wana. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk mempergunakan wilayah pangale' dan pampa.
- Pengakuan atas wilayah hutan adat sangat efektif, sebab menurut Rukmini, sejak pengakuan tersebut, tidak ada lagi masyarakat Toro yang ditangkap karena dituduh mencuri di wilayah hutan. Menurutnya seluruh masyarakat adat Toro sudah paham betul, bahwa wana dan wanakiki tidak boleh dimanfaatkan. Kayu yang berasal dari area tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pembuatan rumah, bukan untuk dijual.
- Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga wilayah hutan. Menurut Naftali, pernah ada sekelompok orang yang ditangkap oleh penjaga hutan karena sedang mengambil kayu di wilayah wana. Karena mereka bukan masyarakat Toro, maka mereka pun disidang dengan sidang adat. Di sini lah sisi menariknya. Menurut hukum adat, mereka harus membayar denda adat. Kemudian karena berat dengan denda adat, mereka minta agar diadili di pengadilan, namun oleh kepolisian dan pengadilan permintaan mereka ditolak. Mereka baru boleh maju ke pengadilan jika denda pengadilan adat telah mereka bayar.
- Tidak ada hambatan berarti dalam implementasi kebijakan ini, sebab sepanjang pengamatan dan pengakuan dari Kepala Desa Toro, sudah sering terjalin komunikasi antara masyarakat adat Toro dengan BBTNLL. Bahkan wilayah hutan Toro seringkali didatangi oleh tim riset maupun badan dunia seperti PBB sebagai pilot project. Untuk saat ini saya pikir kerjasama antara masyarakat adat Toro dengan BBTNLL akan banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat adat Toro untuk memanfaatkan hasil hutan yang ada di wilayah mereka.

Evaluasi Kebijakan

Apa dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat adat Toro? Sejauh yang saya amati, kebijakan tersebut berdampak positif. Meskipun salah satu tantangan terbesarnya adalah bahwa kebijakan tersebut hanya dilandaskan pada secarik pengakuan, bukan peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun nampaknya tidak banyak kendala maupun eksekusi negatif yang timbul dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua dampak positif dari kebijakan ini:

1. Kebijakan ini secara tegas dan nyata memberikan ruang bagi masyarakat adat Toro untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka tanpa khawatir ditangkap karena alasan pencurian.
2. Kebijakan ini memperkuat hukum adat yang ada di masyarakat. Lebih jauh, kebijakan ini justru mendorong petugas hukum di Sigi untuk memberikan porsi yang lebih luas atas hukum adat, utamanya di Toro. Hal ini dapat dilihat dengan ditolaknya permintaan ke pengadilan untuk menghindari denda adat yang telah dijatuhkan oleh sidang adat di Toro.

3.7 Masyarakat Simoro dan Pakuli, Gumbasa, Sigi, Sulawesi Tengah

Masyarakat Simoro dan Pakuli berada di Kecamatan Gumbasa, Sigi. Di wilayah Pakuli terdapat 3 dusun, sedangkan di desa Simoro terdapat 2 dusun. Lokasi Simoro dan Pakuli berada persis di wilayah pinggir TN. Lore Lindu, salah satu area balai konservasi berada di wilayah Simoro. Meskipun tidak memiliki struktur kepemimpinan adat, pengambilan keputusan dilakukan dengan sidang desa yang diwakili oleh totua kampung (orang tua kampung yang berasal dari dusun) dan kepala desa. Masyarakat desa Simoro dan Pakuli berprofesi sebagai petani, dengan tanaman utama jagung, kopra, coklat. Di luar tanaman tersebut, ada pula yang menanam tebu dan sukun namun jumlahnya tidak banyak. Profesi lainnya seperti guru, jasa dan perdagangan, meskipun jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak terdapat data monografi desa. Berbeda dengan Ngata Toro yang memiliki perangkat adat, Simoro dan Pakuli hanya memiliki Totua Ngata yang berperan dalam rapat masyarakat, sedangkan untuk kebutuhan administrasi berada di bawah tanggungjawab pemerintah desa.

Penyusunan Agenda

Untuk merumuskan persoalan yang ada, sejumlah langkah telah diambil, yaitu:

- Salah satu persoalan mendesak adalah adanya beberapa warga dari Simoro dan Pakuli yang ditangkap karena dianggap masuk ke area hutan dan/atau membuka hutan di luar peruntukan hutan.

- Pada umumnya, masyarakat yang notabene tinggal di pinggir area BBTNLL membuka area perkebunan mereka yang rupanya masuk ke dalam wilayah tepi dari BBTNLL.
- Perkebunan yang dimiliki masyarakat umumnya menanam coklat, kopra, jagung dan sukun. Tentu saja alasan di balik ditanamnya empat jenis tanaman tersebut adalah nilai ekonomi yang ada, terutama coklat yang memenuhi hampir seluruh perkebunan masyarakat.
- Bagi BBTNLL, apa yang dilakukan masyarakat adalah pelanggaran perubahan area hutan dan peruntukan hutan. Masyarakat dianggap menyerobot area hutan yang dikelola oleh BBTNLL. Di samping itu, tanaman yang ditanam oleh masyarakat secara sporadis dianggap merusak habitat hutan, karena tanaman-tanaman tersebut bukan lah tanaman hutan.
- Akibat dari perubahan peruntukan lahan, dari area hutan ke area perkebunan, menyebabkan banyak wilayah di sekitar perkebunan yang mengalami degradasi, penurunan kualitas. Misalnya area di sekitar perkebunan menjadi tidak subur dan mengalami kebotakan.
- Pada awalnya, BBTNLL akan melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dibuka oleh masyarakat namun belum digarap. Namun upaya ini mendapat tentangan dari masyarakat yang telah membuka area hutan tersebut.
- Masyarakat juga menolak rencana BBTNLL untuk menebang seluruh pohon coklat dan jagung yang telah ditanam karena dianggap merusak ekosistem hutan. Kedua tanaman ladang tersebut, dan tanaman sukun dan kopra, merupakan tanaman ladang, bukan tanaman hutan dengan akar kuat, sehingga dikhawatirkan jika terjadi hutan lebat, maka area perbukitan di sekitar hutan, yang sebagian besarnya telah dibuka sebagai ladang, tidak akan mampu bertahan dan terjadi erosi.
- Untuk menjembatani dua kepentingan, antara masyarakat dan BBTNLL, akhirnya POKJA IV, meminta BBTNLL melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan menggandeng masyarakat. Sebab kegiatan RHL ini penting untuk menjaga ekosistem hutan karena mampu mencegah erosi dan mencegah jatuhnya korban jika sewaktu-waktu terjadi runtuhnya tanah. Di samping itu, kegiatan RHL penting untuk menggandeng masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan perkebunan mereka sambil tetap ikut serta menjaga area hutan.

Perumusan Kebijakan

Untuk menyelesaikan persoalan antara BBTNLL dan masyarakat Simoro dan Pakuli, maka dilaksanakan lah FPIC (Padiatapa: persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) antara masyarakat desa dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang diadakan sejak tanggal 9-14 oktober 2012. FPIC dilaksanakan oleh POKJA IV REDD+. Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/84/Dishutda–G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011. Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah keanggotaannya multi pihak terdiri dari perwakilan Pemerintah, Akademisi, Asosiasi Pengusaha Hutan, NGO dan Masyarakat Adat/Lokal.

FPIC dilakukan dengan koordinasi antara POKJA IV dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Menurut ibu Helmayetti, POKJA IV yang bertanya apakah terdapat kegiatan Lore Lindu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dan ternyata ada, yakni rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang berada di area Lore Lindu yang mengalami degradasi hutan. Dengan kegiatan tersebut, maka FPIC ditujukan dengan membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mengembalikan kondisi lahan hutan yang terdegradasi, yang salah satunya disebabkan dengan pembukaan lahan hutan di tepi desa Pakuli dan Simoro untuk penanaman coklat dan kopra.

Setelah berdiskusi dengan pihak POKJA, kerjasama dilakukan antara BBTNLL dan POKJA REDD, dipilih lah dua lokasi: Pakuli dan Simoro. Menurut Helmayetti, dua daerah ini dipilih karena dua alasan: (1) daerah ini yang hutannya paling banyak terdegradasi, dan (2) daerah ini bersedia melakukan FPIC. Tentu saja ada alasan khusus terkait dengan poin satu, bisa dirunut dari keterangan Helmayetti, sejak PU membangun jalan melewati wilayah Pakuli dan Simoro, pengalihan lahan dari area hutan ke perkebunan coklat dan kopra tidak dapat ditahan lagi. Kesempatan untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dimanfaatkan, baik oleh masyarakat Simoro dan Pakuli dan BBTNLL untuk memperbaiki kondisi lahan yang terdegradasi sekaligus memberikan keuntungan materil bagi masyarakat.

Hari pertama FPIC dibuka oleh pimpinan BBTNLL dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng. Bertempat di balai desa Pakuli dan dihadiri oleh seluruh peserta dari Pakuli dan Simoro, juga dari POKJA IV dan UNREDD. Pada hari pertama hanya dijelaskan mengenai apa itu BBTNLL, ruang lingkup kerja dan penjelasan mengenai batas-batas wilayah yang masuk dalam BBTNLL. Kamaluddin dan Helmayetti menjelaskan mengenai vegetasi dan jenis-jenis hewan yang tinggal di Lore Lindu, termasuk penjelasan mengapa coklat tidak cocok ditanam di Lore Lindu.

Hari kedua dilakukan di masing-masing desa, di mana setiap desa membicarakan masalah masing-masing desa. Setelah mendapatkan pengarahan dari POKJA dan fasilitator, selepas makan siang, acara dipindahkan ke dusun masing-masing. Pakuli memiliki 3 dusun sedangkan Simoro memiliki 2 dusun. Setiap dusun terdapat 5-7 orang, yang terdiri atas fasilitator, anggota, dan pengamat (pengamat tidak masuk hitungan [jika masuk bisa saja setiap dusun berisi hingga 10 orang]). Acara di dusun berlangsung hingga hari ketiga. Setidaknya saya mencatat beberapa isu yang muncul (secara berulang) di kedua desa: kepadatan penduduk, tapal batas desa dengan TNLL, sulitnya mendapat air, larangan TNLL menanam coklat, kurangnya sarana pendidikan dan jalan, penebangan pohon oleh bukan penduduk, penjualan lahan ke bukan penduduk, dan minimnya bantuan dari TNLL.

Pada hari keempat, diskusi mengerucut dalam 5 hal: tapal batas, lahan garapan yang semakin berkurang, larangan penanaman tanaman coklat, penebangan pohon, dan konflik dengan Lore Lindu. Salah satu persoalan penting yang berlarut-larut adalah pada larangan tanaman coklat. Bagi BBTNLL, coklat bukan lah tanaman asli Lore Lindu, karenanya vegetasi coklat

menambah masalah baru. Kegiatan RHL yang digagas pun hanya pada 4 tanaman pokok: durian hutan, damar, nipah, dan kemiri. Bagi masyarakat Simoro dan Pakuli, permintaan untuk menebang pohon coklat yang mereka tanam tidak dapat diterima, terlebih BBTNLL tidak pernah memberikan bantuan kepada mereka. Sebelum BBTNLL resmi berdiri, masyarakat sudah terlebih dahulu memanfaatkan lahan tersebut untuk penanaman kopra, jagung dan coklat. Masalah lain yang juga mengemuka, namun sayangnya berhenti karena tidak ada respon dari pemerintah, adalah penjualan lahan-lahan yang berada di pinggir wilayah mereka ke orang luar, bukan pada masyarakat Simoro atau Pakuli. Pada hari keempat, pak Camat sempat mampir disampaikan masalah penjualan lahan ini, sebab untuk penjualan lahan harus sepengetahuan pihak kecamatan, namun rupanya tidak ada respon.

Hari kelima dilakukan di balai desa masing-masing, di mana pihak masyarakat berunding dengan pihak BBTNLL. Perundingan membahas tiga hal pokok: (1) jenis tanaman yang boleh ditanam, (2) fee atas pemeliharaan tanaman tersebut, dan (3) wilayah batas tanam. Untuk poin pertama disepakati bahwa tanaman coklat yang telah berbuah tidak akan ditebang, namun untuk tanaman coklat yang telah tua akan ditebang. Pohon yang disepakati untuk ditanam adalah durian hutan dan kemiri, adapun seluruh bibit berasal dari BBTNLL. Poin kedua, disepakati bahwa BBTNLL akan memberikan kompensasi penanaman dan pemeliharaan pohon dalam jangka waktu tertentu, dan akan membuat aturan tertentu (mengenai jangka waktu saya mencatat selama 5 tahun, dan akan dievaluasi setiap 5 tahun namun tampaknya tidak masuk dalam butir perjanjian yang ditandatangani, barangkali akan diatur belakangan). Untuk poin ketiga sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa dan bekerjasama dengan badan pertanahan. Hari keenam dilakukan penandatanganan yang dihadiri semua pihak.

Setelah proses FPIC antara masyarakat Simoro dan Pakuli dengan BBTNLL yang dibantu oleh POKJA IV dijabarkan dalam perjanjian, baik bagi masyarakat Simoro maupun Pakuli. Dari Simoro diwakili oleh juru runding: Hi. Mursalin, Wem Kuhu, Pdt. Rohany Berimba, Ilham, Abd. Rahman; sedangkan dari Pakuli diwakili oleh juru runding: Labonta, Ansar, Hamdan, Jonsiwar, dan Anizar. Dalam. Dalam perundingan tercapai tiga poin: (1) masyarakat bersedia menerima program RHL oleh BBTNLL, (2) masyarakat Simoro menanam pohon sekurangnya 50 pohon/hektar di wilayah konservasi yang mengalami degradasi, dan (3) pemerintah desa dan BBTNLL direkomendasikan membuat aturan bersama dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan konservasi dalam bentuk Perdes.

Implementasi Kebijakan

Setelah proses FPIC antara masyarakat Simoro dan Pakuli dengan BBTNLL, maka langkah selanjutnya adalah implementasi:

- Setelah nota kesepahaman ditandatangani, maka seluruh juru runding mengumpulkan seluruh masyarakat di dusunnya masing-masing untuk mendapatkan pemaparan

mengenai kesepakatan yang telah diambil antara mereka, yang mewakili masyarakat, dengan BBTNLL.

- Menurut Rizal, setelah proses sosialisasi di tingkat dusun dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pengumpulan masyarakat di balai desa untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut dari BBTNLL dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Tahap berikutnya adalah pemetaan wilayah-wilayah yang akan menjadi area Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilakukan antara masyarakat dengan BBTNLL. Setelah area dipetakan, maka langkah berikutnya adalah pembagian bibit pohon, sesuai dengan kesepakatan, yakni 50 bibit untuk setiap hektar yang masuk dalam area RHL.
- Setelah bibit didapat oleh setiap penanggungjawab area, maka menjadi tanggungjawab dari setiap pelaksana untuk menanam, merawat, dan membesarkan tanaman-tanaman yang mereka pilih. Menurut informasi, bibit tanaman yang paling banyak dipilih adalah durian hutan.
- Secara umum saya tidak tahu persis apakah kerjasama tersebut berjalan baik atau tidak, namun dari informasi yang saya dapat, langkah-langkah awal dari kerjasama tersebut berjalan dengan sangat baik. Efektivitas dari implementasi RHL tidak sempat saya amati lebih jauh, hanya saja informasinya bahwa kebijakan kerjasama RHL antara masyarakat dan BBTNLL berlangsung lancar dan diterima oleh kedua pihak.
- Tantangan dari kebijakan tersebut, menurut Helmayetti dan Rizal, adalah apakah masyarakat Simoro dan Pakuli mampu menaati perjanjian kerjasama tersebut selama kurun waktu perjanjian tersebut. Hal ini mudah dimengerti, sebab tanaman yang ditanam dalam kegiatan RHL bukan lah tanaman yang cepat tumbuh dan menghasilkan. Berbeda dengan coklat yang lebih mudah dalam perawatan dan cepat menghasilkan, tanaman RHL adalah tanaman hutan yang tumbuh lambat dan karenanya membutuhkan waktu lama dalam mendapatkan hasil.

Evaluasi Kebijakan

Setidaknya terdapat beberapa implikasi setelah ditandatanganinya kerjasama antara masyarakat dengan BBTNLL, yaitu:

- Masyarakat terikat secara kontrak dengan BBTNLL, dan kontrak kerjasama tersebut berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat seluruh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan RHL
- Dari sisi pendapatan, masyarakat memperoleh bantuan sepanjang program RHL dijalankan, berupa kompensasi atas proses penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon untuk RHL yang ditanam oleh masyarakat.
- Di luar pendapatan dari kompensasi tersebut, masyarakat juga dapat terbebas dari menebang pohon-pohon coklat dan kopra yang sudah terlebih dahulu ditanam oleh mereka.

- Sejauh ini belum ada persoalan yang berarti dalam implementasi kerjasama antara masyarakat dan BBTNLL. Baik masyarakat maupun BBTNLL sudah mengetahui benar apa yang harus dilakukan oleh kedua pihak.
- BBTNLL tentu saja memperoleh benefit dari melaksanakan kegiatan RHL ini, setidaknya terdapat tiga keuntungan: (1) karena melibatkan masyarakat, maka kegiatan RHL ini dapat berjalan mulus tanpa adanya perlawanan dari masyarakat. (2) karena melibatkan masyarakat, maka pihak BBTNLL hanya bertugas sebagai pengawas sekaligus pihak yang mendanai seluruh kegiatan RHL ini. (3) kegiatan RHL ini mencegah perluasan area hutan yang dibuka oleh masyarakat, sehingga area hutan yang selama ini dikhawatirkan akan turut dibuka oleh masyarakat akan tetap terjaga.

BAB 4

ANALISIS TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

4.1 Desentralisasi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Saat ini Indonesia memasuki babak baru sistem politik dengan diikuti terbukanya keran demokratisasi. Segala bentuk kebijakan pun mengalami pergeseran nilai. Pada saat Indonesia dikuasai oleh rezim otoriter ORBA (Orde Baru) di bawah pimpinan oleh Soeharto. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan juga mencerminkan sistem politik yang ada pada saat itu. Setiap kebijakan yang dibuat pada saat itu merupakan kebijakan yang ditujukan hanya untuk kepentingan para elit rezim. Kebijakan-kebijakan itu biasanya dibuat untuk memperkuat kedudukan para elit dan sistem politik yang telah dibentuknya. Jarang sekali kebijakan yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas. Proses pembuatannya sangat tertutup dan tidak memberikan celah bagi partisipasi masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan objek tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat merupakan sebagai preferensi elit saja.

Pergantian rezim diikuti pergeseran nilai-nilai yang otoriter dan menutup ruang partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Ruang partisipasi politik masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan mulai terbuka. Sehingga kebijakan yang dibuat lebih demokratis. Dengan perubahan-perubahan juga membawa arus demokratisasi di tingkat pusat mengalir ke tingkat yang lebih rendah, ke tingkat lokal sampai pada tingkat desa. Hal ini kemudian menyebabkan pembuatan kebijakan di tingkat desa pun dibuat dengan demokratis. Kebijakan atau keputusan yang demokratis adalah keputusan atau kebijakan yang membuka ruang partisipasi politik bagi masyarakat umum.

Jika partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat secara sukarela. Dan jika politik di tujukan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan yang otoritatif untuk kesejahteraan umum maka partisipasi politik berarti keikutsertaan warga masyarakat dalam proses

pembuatan kebijakan atau keputusan. Dengan mengalirnya arus demokratisasi sampai tingkat desa maka pembuatan kebijakan di tingkat desa pun menjadi demokratis artinya membuka lebih luas akses masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dibuat.

Di masa Rezim Orde Baru masyarakat adat merupakan masyarakat yang ter-subordinasi, baik secara politik, kultural maupun ekonomi. Dengan berbagai kebijakan dan sikap pemerintah, negara secara tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil-alih hak asal usul, hak atas

wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideologi dan adat istiadat, hak ekonomi, dan hak politik masyarakat adat. Di Era Reformasi pun, nasib masyarakat adat masih mengalami diskriminasi, baik dari pemerintah ataupun dari kelompok masyarakat lainnya. Di bidang sosial-budaya, masyarakat adat disadari ataupun tidak, masih dipandang sebelah mata, sebagai suku-suku yang memiliki kebudayaan “hutan” yang keras dan tidak jarang juga melekat sebutan sebagai *barbarian dari* masyarakat di luar komunitasnya.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah oleh UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan keleluasan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan semangat otonomi daerah mendorong masyarakat untuk mengatur daerahnya sendiri. Disamping itu, dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita negara dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, peran serta masyarakat merupakan prasyarat mutlak. Dimana masyarakat merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan otonomi, baik masyarakat kota ataupun masyarakat adat di pedesaan.

Kalimantan Timur, misalnya, merupakan salah satu lokasi bertumbuhnya perda yang memberikan izin pengelolaan hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) — yang populer juga dengan nama HPH skala kecil — Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM).

HPHH diberikan oleh bupati dengan luasan maksimal 100 ha dan oleh gubernur dengan luas maksimal 10.000 ha. Hanya dalam waktu setahun, Bupati Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur) telah mengeluarkan 650 izin HPHH dan Kabupaten Bulungan (Kaltim) sebanyak 300-an izin. Terlepas dari tingkat akurasinya, angka tersebut sungguh fantastis karena dengan demikian setiap hari ada lebih dari satu izin HPHH yang diberikan.

Kondisi yang hampir serupa juga menggejala di Propinsi Sumatera Selatan. IPK dan IPKTM telah menyebabkan angka deforestasi sebesar 63%. Saat ini luasan hutan propinsi ini hanya meliputi 1,9 juta hektar dari 3 juta hektar sebelumnya. Propinsi Jambi juga mengalami kondisi serupa. Sebagai salah satu propinsi di Sumatera yang potensi hutannya relatif masih besar, Jambi terus dihantui oleh proses penggundulan hutan akibat kegiatan HPHH dan HPH. Hutan Kalimantan Barat juga diancam oleh kegiatan izin HPHH. Hampir seluruh kabupaten di propinsi ini menerbitkan kebijakan pemberian HPHH (Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Sendawar). Gangguan yang sama juga dihadapi oleh hutan di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Tenggara dan Selatan) dan Papua.

Secara umum, substansi perda-perda mengenai IPK, IPKTM dan HPHH tersebut mengatur mengenai: siapa yang diperbolehkan mengajukan dan mendapatkan izin, di kawasan mana izin bisa diberikan, tata cara dan persyaratan untuk memohon dan mendapatkan izin, kewajiban dan hak pemilik izin, kewajiban

pemerintah daerah dan ketentuan mengenai pengendalian. Persyaratan mendapatkan izin dibuat sedemikian mudah. Salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mewakili penduduk desa/komunitas untuk menyatakan persetujuannya terhadap pengajuan izin. Bukti kepemilikan terhadap areal yang dimohonkan juga dipermudah dengan tidak mensyaratkan bukti sertifikat. Dalam praktek, kemudahan memperoleh izin tersebut dilakukan dengan menerapkan tarif atau harga sebuah izin. Di Kalimantan Timur, tarif tersebut berkisar antara Rp. 15-20 juta/izin. Semakin besar uang yang bisa ditawarkan semakin cepat izin dikeluarkan.

Hasil perolehan pungutan dari izin-izin tersebut dinikmati oleh segelintir orang daerah yang kuat secara ekonomi dan politik. Para *cukong* atau pemodal menikmati hasil penebangan dan penjualan kayu. Sebaliknya masyarakat kehilangan banyak hal seperti: (1) sumber pendapatan tradisional dari wilayah hutan; (2) keuntungan dari hasil penjualan kayu tebangan; (3) secara perlahan kehilangan kebudayaan bertani/ berladang; (4) kebudayaan (upacara, seni rupa, seni musik, dll) yang dihasilkan sebagai hasil interaksinya dengan alam; (5) ruang hidup (*libensraum*), dan (6) kehilangan rasa saling percaya (kohesifitas sosial). Tidak sedikit penduduk desa yang terlibat dalam persengketaan mengenai tanah atau wilayah yang hendak dijadikan areal HPHH, IPK maupun IPKTM. Bahkan, seorang bapak bisa cekcok

dengan anak kandungnya hanya karena ia menolak kehendak anaknya untuk menjadikan tanah mereka menjadi areal HPHH, IPK maupun IPKTM. Bagi mereka yang memutuskan untuk mengiyakan bujuk rayu para *cukong*, pada akhirnya juga tidak mendapatkan banyak karena dikelabui dan ditipu oleh *cukong*. Ironisnya, sebagian penduduk desa akhirnya berprofesi sebagai penebang bergaji rendah. Kehidupan sosial kampung menjadi berubah ketika sawah dan ladang ditelantarkan dan kaum perempuan serta anak-anak tinggal di kampung tanpa kehadiran suami atau bapak. Seluruh kenyataan-kenyataan mengirisakan tersebut, sekali lagi membuktikan bahwa perda-perda bukan dibuat untuk menyejahterakan masyarakat daerah, tapi untuk memfasilitasi para *cukong* (kaum beruang) dan elit politik daerah

Timbulnya kebijakan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak buruk pada masyarakat adat dan hutannya. Kewenangan mengeluarkan ijin eksploitasi hutan yang dimiliki oleh Bupati semestinya digunakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk ikut mengelola dan memanfaatkan hutan, tetapi justru diberikan kepada pengusaha dari luar daerah yang hanya mengambil keuntungan dan meninggalkan bencana bagi masyarakat lokal. Sementara fungsi control Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang berjalan baik dan masyarakat terlupakan dalam pengambilan kebijakan, seperti dalam penataan ruang. Penataan ruang yang telah disepakati dalam paduserasi juga dilanggar sendiri oleh pemerintah daerah.

4.2 Penglibatan Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan

Selain meningkatkan tekanan terhadap masyarakat adat berikutan hutan dan lingkungannya, desentralisasi juga mendorong berkembang semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat lokal atau daerah yang menentukan pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat yang lahir pasca era desentralisasi. Dalam lingkup pemerintahan daerah, jenis perundang-undangan yang dikenal adalah peraturan daerah (perda), keputusan kepala daerah, peraturan desa (perdes) dan keputusan kepala desa. Paling tidak inilah yang disebutkan dalam UU Pemerintahan Daerah (pasal 69, 72, 104) dan Peraturan Pemerintah No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (pasal 104). Sedangkan yang dapat digolongkan sebagai kebijakan adalah instruksi kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), termasuk perencanaan dan program.

Menurut UU Pemerintahan Daerah, Perda dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan keputusan kepala daerah diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah dan bila diperintahkan peraturan perundangan lain yang berlaku. Sedangkan peraturan desa dibuat untuk mengatur empat hal, yakni: (1) segala sesuatu yang bersifat mengikat; (2) segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan (4) semua pungutan yang membawa beban bagi penduduk desa. Sedangkan Keputusan Kepala Desa diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Desa.

Inisiatif untuk melibatkan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan dilakukan oleh LSM maupun pemerintah/ departemen. Pemerintah daerah juga banyak yang melibatkan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan, khususnya yang terkait dengan perlindungan masyarakat adat. Inisiatif ini antara lainnya dilakukan dengan pengajuan Undang-undang dan Perda yang mengakui dan melindungi eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. Terbitnya undang-undang dan perda ini diharapkan bisa mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk sungguh-sungguh mengakui hak-hak masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi, wilayah dan sumber daya yang dimilikinya. Perumusan UU dan Perda ini juga melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunannya, meski tetap didampingi dan dibantu oleh LSM. Sebagian besar kebijakan tersebut didorong oleh masyarakat adat maupun LSM, sebagian lainnya merupakan inisiatif dari pemerintah daerah setempat.

Selain beberapa inisiatif perumusan kebijakan yang terkait dan melibatkan masyarakat adat yang disajikan di Bab 3, juga terdapat beragam inisiatif serupa dengan tujuan yang hampir mirip. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak-hak masyarakat adat lainnya. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun

1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan SK Kepala Daerah lainnya. (daftar Peraturan daerah bisa dilihat di lampiran)

Keterlibatan masyarakat adat juga didorong melalui penandatanganan MOU dengan instansi pemerintah atau komisi negara. Penandatanganan MOU ini dianggap penting karena instansi pemerintah merupakan eksekutor atau pelaksana dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Penandatanganan MOU juga dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai hak-hak masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Penandatanganan MOU juga dimaksudkan untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan serta menghindari kesalahpahaman dalam penanganan berbagai kasus, persoalan dan konflik yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Beberapa inisiatif perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat adat di tingkat nasional, antara lain:

1. Perumusan RUU PPMA (Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat)
2. Revisi UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. Judicial Review UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
4. Judicial Review UU No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan
5. MOU AMAN dengan Kementerian Lingkungan Hidup
6. MOU AMAN dengan Komnas HAM
7. MOU AMAN dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang ditindaklanjuti dengan MOU AMAN daerah dengan beberapa BPN di daerah

4.3 Kondisi dan posisi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan

Hasil studi di delapan masyarakat adat menunjukkan bahwa secara umum masyarakat adat belum banyak dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik. Berbagai perumusan kebijakan di level local, regional dan nasional belum banyak melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar masih dilakukan secara top down dan kurang memperhatikan aspirasi dan suara dari komunitas adat. Kalaupun ada upaya untuk melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan, lebih banyak dilakukan dengan mengundang mereka hadir dalam kegiatan sosialisasi pengambilan keputusan. Di beberapa kesempatan mereka juga dimintai saran dan pendapat. Namun, tidak ada jaminan saran dan pendapat yang disampaikan akan diterima dan diakomodir. Hal ini terbukti dari berbagai kebijakan yang dihasilkan yang justru tidak berdampak positif bagi masyarakat adat. Mereka yang sebenarnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan, justru tidak mendapatkan apa-apa, bahkan harus kehilangan akses atas

wilayah dan sumber dayanya. Kebijakan yang dihasilkan juga membuat mereka terisolasi, terkena dampak polusi, kehilangan sumber daya dan dampak negative lainnya.

Masyarakat adat mulai terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik sejak tahun 1999 mereka bergabung dan mendirikan sebuah asosiasi bernama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Upaya masyarakat adat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam, sporadis, tidak terorganisir, tanpa konsep dan rumusan yang jelas mulai berubah. AMAN secara aktif membantu dan mewakili masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan di daerah maupun di pusat. AMAN juga berhasil membangun kesadaran di kalangan komunitas adat dan masyarakat luas eksistensi dan posisi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Bahkan, AMAN bisa membangun kepercayaan diri masyarakat adat dan membuat perjuangan mereka lebih high profile. Dalam berbagai kegiatan dialog dan perumusan kebijakan, mereka terus menekankan mengenai pentingnya peran dan posisi masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri. Upaya untuk menunjukkan eksistensi dan kesetaraan masyarakat adat itu disampaikan melalui moto perjuangan: "Kalau negara tak mengakui kami, kami pun tak akan mengakui negara".

Dalam perumusan kebijakan di tingkat komunal yang difasilitasi AMAN ini, misalnya perumusan Peraturan desa, masyarakat adat masih berpartisipasi dengan memberikan pendapat atas namanya sendiri. Mereka masih bisa terlibat langsung dalam perumusan kebijakan public, baik secara langsung mewakili dirinya sendiri maupun mewakili komunitasnya. Beragam pengambilan keputusan di level local, seperti di desa maupun kecamatan, masih melibatkan masyarakat secara langsung. Namun Posisi dan partisipasi masyarakat adat akan semakin berkurang untuk level yang lebih tinggi misalnya berhubungan dengan pihak kedua di tingkat lokal, regional atau nasional. Pada tingkat lokal dan nasional keterwakilan masyarakat adat berada ditangan pendamping dari ornop yang bertindak sebagai representatif MA

4.4 Partisipasi dalam Perumusan kebijakan versi Masyarakat Adat

Selama ini partisipasi masyarakat adat lebih banyak diletakkan pada kehadiran mereka pada proses sosialisasi perumusan sebuah kebijakan. Mereka hanya diundang datang untuk mendengarkan rencana pembuatan kebijakan tertentu. Kehadiran mereka dianggap cukup untuk menjadi legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Walaupun mereka bersuara dan berpendapat, aspirasi mereka hanya ditampung dan dicatat dalam notulensi pertemuan. Tak ada penjelasan mengenai hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Bahkan, dampak yang bakal mereka rasakan dari kebijakan yang diambil juga jarang disampaikan. Ada semacam asumsi umum bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang terbelakang, tidak tahu apa-apa, tidak bisa menyampaikan pendapat, dll, sehingga aspirasi dan suara mereka bisa diabaikan

AMAN memaknai Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak yang mengandaikan keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan. Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civic*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktek-praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai ‘partisipasi penuh dan efektif’ dalam pembangunan. Ini menghendaki bahwa sejak dini, masyarakat harus sudah terlibat dalam pembuatan keputusan tentang sebuah proyek pembangunan dalam wilayah adat mereka. Salah satu argumen utama adalah bahwa merekalah penerima dampak langsung dari proyek tersebut. Oleh karena itu partisipasi dalam konteks masyarakat adat adalah selaras dengan apa yang ditegaskan dalam prinsip FPIC (*Free Prior Informed Consent*).

Prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai: “hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.”

Itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan ‘Ya!’, atau ‘Tidak!’ Artinya, pihak atau orang luar, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat, harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena masyarakat dikaruniai dengan hak, dengan kewenangan yang jelas atas seluruh wilayah adat mereka. Itu berarti pula menghargai sistem pengambilan keputusan masyarakat adat dan menghormati tata aturan adat dalam menentukan perwakilannya. Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luar mau masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yang hendak mereka lakukan, dan berunding dengan masyarakat bersangkutan, mengingat bahwa masyarakat bisa setuju ataupun tidak setuju terhadap apa yang diusulkan.

Prinsip FPIC dipromosikan secara luas karena biasanya skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan – tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka. Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan mereka ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebanjiran, kawasan berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanya berlangsung tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses tersebut, dan seringkali tanpa mereka rasakan atau mereka ketahui apa

manfaatnya bagi mereka. Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan ‘dilatih-kembali’ untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya, ini mengakibatkan mereka akhirnya menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita daripada sebelumnya. Seringkali ini terjadi karena masyarakat adat dianggap terbelakang, lugu dan polos, miskin dan memerlukan bimbingan. Kadang-kadang terjadi karena pihak luar tidak mengetahui tentang masyarakat adat dan bahkan tidak menyadari masyarakat adat juga dikaruniai dengan hak-hak dan kebebasan sebagaimana semua umat manusia. Terlalu sering semua ini dibiarkan terjadi hanya karena pihak luar berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi tersebut.

Cara-cara penerapan FPIC yang benar diharapkan bisa menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut. FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas masyarakat adat atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di atasnya. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika dan jika masyarakat adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat bagi mereka. Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang hanya membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena masyarakat akan menolaknya.

4.5 Sistem Perwakilan Masyarakat Adat

Dalam berdialog, merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan, masyarakat adat bisa diwakili oleh lembaga-lembaga yang mereka pilih sendiri. Lembaga-lembaga tersebut bisa berupa:

- Lembaga adat masyarakat itu sendiri
- Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi kemudian diterima oleh masyarakat
- Atau lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk berurusan dengan pihak luar.

Tidak ada ketentuan yang menyatakan lembaga mana yang terbaik – variasi ruang lingkupnya terlalu luas. Hal yang penting adalah masyarakat sendiri yang harus memutuskan bagaimana mereka ingin diwakili – mereka tidak harus menerima lembaga-lembaga yang dipilih atau dipaksakan oleh pihak lain. Mereka dapat juga memilih untuk diwakili melalui beberapa lembaga, tidak hanya satu.

Salah satu isu yang paling rumit adalah memutuskan apa yang seharusnya menjadi unit-unit negosiasi dan representasi dalam berurusan dengan pihak luar. Apakah sebaiknya masing-masing keluarga langsung mewakili dirinya sendiri? Apakah sebaiknya ada yang mewakili suatu kampung sebagai keseluruhan? Atau apakah lebih baik bagi sebuah kelompok dari komunitas-

komunitas yang bersangkutan diwakili secara bersama-sama? Atau berunding sebagai sebuah kelompok yang lebih luas dari masyarakat yang terkena dampak?

Untuk menentukan perwakilan masyarakat adat ini, AMAN membuat semacam panduan penentuan perwakilan:

- Perwakilan komunitas merupakan wakil-wakil yang berasal dan dipilih oleh masyarakat setempat dengan tujuan tertentu dan dalam batas waktu tertentu pula. Kebiasaan umum yang ditemukan di masyarakat, perwakilan komunitas terdiri dari unsur-unsur: tokoh adat, pemuda, perempuan, pemerintahan formal yang ada di komunitas (desa), tokoh agama, dan tokoh pendidikan.
- Yang paling penting dari perwakilan komunitas adalah: setiap wakil yang dipilih berdasarkan mandat dan dipercayai oleh masyarakat; mempunyai komitmen, sikap, dan perilaku yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat; memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan; dan adanya aturan atau konsensus yang disepakati untuk mengatur fungsi, peran dan sanksi-sanksi terhadap perwakilan komunitas tersebut.
- Dalam proses pengambilan keputusan, perwakilan komunitas berfungsi/berperan membantu memfasilitasi anggota masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan dan membuat keputusan serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan benar-benar berlangsung secara adil dan tanpa tekanan.
- Dalam proses perundingan wewenang perwakilan komunitas adalah: menyampaikan keputusan-keputusan komunitas di meja perundingan dan melaporkan tahapan-tahapan perundingan kepada seluruh anggota komunitas.

4.6 Kapasitas Masyarakat adat dalam perumusan kebijakan

Secara umum bisa dikatakan bahwa kapasitas masyarakat adat dalam perumusan kebijakan masih lemah. Dalam proses perumusan kebijakan mereka tidak tahu apa yang menjadi hak mereka dan bagaimana mekanisme untuk memperjuangkannya. Upaya untuk terlibat dalam perumusan kebijakan umumnya dibantu, didampingi atau diwakili oleh LSM yang concern terhadap masalah mereka. Kapasitas mereka tidak berkembang karena mereka lebih banyak ditempatkan sebagai pendengar dalam proses perumusan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan, umumnya masyarakat adat hanya mendapat undangan untuk mendengar pemaparan dari pemerintah, namun masyarakat adat tidak diikutsertakan dalam perumusan kebijakan itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa LSM khususnya AMAN memberikan pelatihan kepada komunitas adat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Mereka yang menjadi anggota AMAN mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal kesadaran hak sebagai anggota masyarakat adat dan warga negara. AMAN mengadakan training

pengorganisasian dan pendampingan yang dibagi menjadi pemula, pengerak dan pemimpin yang diikuti oleh wakil-wakil dari masyarakat adat yang beberapa diantaranya maju hingga tingkat nasional sebagai tokoh masyarakat adat. AMAN dan berbagai LSM lainnya juga membangun kesadaran mereka dalam proses pengambilan keputusan dengan mensosialisasikan berbagai RUU dan UU, Perda dan Raperda, atau kebijakan lainnya yang berdampak bagi kehidupan mereka. Mereka disadarkan akan hak-haknya sebagai warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan RUU atau Raperda dan melakukan advokasi terhadap UU atau Perda yang dianggap bertentangan dengan UU dan merugikan hak dan berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat terlihat menonjol khususnya dalam advokasi kebijakan, terutama dalam aksi protes menentang suatu kebijakan atau menuntut pencabutan kebijakan tertentu yang dianggap merugikan mereka.

4.7 Partisipasi Masyarakat Adat dalam Tahapan Penyusunan kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijabarkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: a) penyusunan agenda; b) perumusan/ formulasi kebijakan; c. implementasi kebijakan; d) evaluasi kebijakan. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah (Dunn, 1994).

4.7.1 Agenda setting (Proses Penyusunan agenda)

Secara garis besar proses penyusunan agenda yang dilakukan oleh masyarakat adat dipicu oleh persoalan yang muncul karena pihak ketiga dan jelas-jelas merugikan mereka secara materi, mental dan spiritual. Masyarakat adat pada dasarnya cinta damai dan tidak ingin berkonflik dengan pihak manapun sebab mereka sadar akan keterbatasan keterampilan, pengetahuan dan sumberdaya. Hal sangat jelas disampaikan oleh semua narasumber dari masyarakat adat bahwa mereka tidak punya kemampuan melawan orang luar karena tidak berpendidikan dan tidak punya kepercayaan diri untuk berkomunikasi. Keinginan melawan muncul setelah mereka kehabisan cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Kepercayaan diri mereka timbul setelah ada pendamping yang menjadi teman seiring, walaupun progres tetap saja tidak sama. Masyarakat Merap misalnya, lebih memilih menunggu setelah laporan mereka tidak ditanggapi. Hal yang berbeda dilakukan oleh masyarakat Setarap yang berani melakukan aksi demo dan menginap di kantor pemerintah Malinau. Pendampingan oleh pihak yang dipercaya oleh masyarakat adat, dalam hal ini aktivis sosial, pekerja LSM/ornop/NGO dan tetua masyarakat adat, membawa perkembangan positif bagi masyarakat adat. Mereka merasa mempunyai kepercayaan diri setelah mendapat peningkatan kapasitas berupa diskusi atau pelatihan dan kunjungan perbandingan.

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan agenda masih minimal dalam musyawarah-musyawarah kampung. Dari tiga wilayah yang dikunjungi, keterlibatan perempuan dalam memberikan usulan sangat terbatas sekali. Partisipasi mereka pasif dalam bentuk kehadiran dan mempersiapkan logistik jika dibutuhkan.

Sementara di masyarakat adat Toro maupun Simoro dan Pakuli, seluruhnya berhubungan erat dengan keberadaan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Secara geografis, wilayah Simoro dan Pakuli berbatasan langsung dengan tapal Lore Lindu, sedangkan wilayah Toro secara definitif adalah area Lore Lindu itu sendiri. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk meredam konflik dengan pihak BBTNLL. Baik Toro maupun Simoro dan Pakuli pernah mengalami pasang surut hubungan dengan BBTNLL. Dengan begitu seringnya konflik antara masyarakat dan BBTNLL, maka tidak mengherankan jika masyarakat berperan dalam penyusunan kebijakan, walaupun tentu saja keberadaan pihak ketiga muncul, misalnya dalam konteks masyarakat Toro ada AMAN, sedangkan masyarakat Simoro dan Pakuli terdapat POKJA IV.

Penyusunan agenda juga dilakukan oleh organisasi pendamping masyarakat seperti AMAN Seknas dan Koslata di Mataram yang mendorong produk regulasi yang akan melindungi masyarakat adat. Proses yang mereka lalui agak berbeda mengingat cakupan wilayah dan penggagas regulasi tidak sama. Tim yang dibentuk oleh KOsata disetujui oleh pemerintah daerah walaupun produk yang dihasilkan tidak mendapat respon baik. Proses yang dijalani AMAN dapat dibedakan menjadi dua, proses nasional dengan DPR RI dan proses dengan DPRD setingkat kabupaten. Proses nasional terhadang oleh kepentingan partai pengusung karena membawa dua gagasan RUU yang hampir sama, sedangkan di tingkat kabupaten telah membuahkan Perda meskipun waktu yang dibutuhkan hampir dua tahun.

Peran Pemerintah dalam membuat regulasi, menyetujui dan mendukung gagasan usulan yang berasal dari masyarakat adat belum maksimal. Peran paling menonjolkan ditunjukkan oleh DPRD Malinau yang telah mengeluarkan Perda PPMA sedangkan kabupaten belum terlihat. Kabupaten Paser pada tahun 2001 pernah mengeluarkan pernyataan bahwa di Kabupaten Paser tidak ditemukan masyarakat adat berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Hasanudin. Hal ini ditentang oleh Dewan Adat Paser dan aktivis yang peduli pada masyarakat adat di Kabupaten Paser.

4.7.2 Perumusan Kebijakan

Penyusunan kebijakan di wilayah penelitian berada berbeda dari cakupan dan substansi. Malinau dan Lombok Utara menyusun kebijakan di level kabupaten sedangkan Paser hanya pada tingkat desa berupa raperdes. Jika melihat substansi, ada sedikit kesamaan Paser dengan Lombok Utara yang berniat melindungi hutan adat hanya cakupan berbeda. Malinau mengatur lebih luas dengan memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat termasuk sumberdaya yang ada di dalamnya. Sebagian kecil Masyarakat Adat yang berada di Kabupaten Malinau terlibat

dalam diskusi pengumpulan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD, KOMNAS HAM dan AMAN pada tahap awal proses penyusunan draft Raperda PPMA. Meski demikian, keberadaan Perda dipicu oleh persoalan yang dialami masyarakat adat yang berkonflik dengan masyarakat dengan perusahaan.

Lain halnya yang terjadi Lombok Utara, DPRD lamban sekali merespon gagasan masyarakat yang telah berupa dokumen lengkap untuk pengajuan raperda perlindungan hutan adat. Dokumen yang dipersiapkan oleh ornop ini melibatkan masyarakat adat pada tahap penelitian dan diskusi untuk menetapkan tema-tema yang diangkat dalam raperda. Keterlibatan masyarakat adat terbatas pada pemuka adat dan aktivis masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penelitian dan diskusi.

Sedangkan perumusan kebijakan dalam konteks masyarakat Toro dilakukan dengan melibatkan pimpinan adat yang terdiri atas Totua Ngata, Tina Ngata dan Maradika (Kepala Desa Ngata Toro), juga diperbantukan oleh AMAN SULTENG. Mengingat hubungannya dengan BBTNLL, maka perumusan kebijakan melibatkan langsung Pemerintah Kabupaten Sigi, dalam hal ini adalah Bupati Sigi. Sedangkan dalam konteks masyarakat Simoro dan Pakuli, dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang bergabung dalam juru runding yang berhadapan langsung dengan BBTNLL, hanya saja dalam prosesnya dibantu oleh keberadaan POKJA IV FPIC yang memang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Baik di masyarakat Toro, Simoro dan Pakuli, masyarakat agaknya hanya berperan dalam proses awal penyusunan kebijakan awal, sedangkan perumusan kebijakan dilakukan oleh elite-elite masyarakat yang mewakili masyarakat.

4.7.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi dari kebijakan yang dapat diamati ditemukan masyarakat adat Lusan di Paser serta Masyarakat Adat Buani dan Peraturan Pengelollan Hutan Desa Bentek di Lombok Utara. Sedangkan di Perda PPMA di Malinau belum dapat dicermati karena baru saja disahkan pada akhir 2012.

Kebijakan pengaturan hutan yang diatur oleh Lembaga Adat Desa Lusan tidak sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Mereka menganggap peraturan adat yang kemudian diajukan menjadi Perdes belum disahkan. Sehingga banyak temuan pelanggaran penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat.

Awiq-awiq yang menjadi panduan masyarakat adat Buani dalam mengelola dan memberlakukan hutan adat dipegang teguh oleh masyarakat. Tidak sekalipun mereka berniat melanggar karena denda spiritual lebih berat dari materi. Akan halnya peraturan pengelolaan hutan desa yang dikeluarkan oleh Karama Desa Bentek mengikat secara sosial pada semua warga dan spiritual pada hutan adatnya masing-masing.

Dalam masyarakat Toro, kebijakan terpenting adalah pengakuan Bupati Sigi pada tanggal 27 Juli 2011 yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat Toro untuk mengelola dan memanfaatkan hutan yang mereka miliki. Implementasi dari pengakuan tersebut membuat masyarakat bergerak lebih bebas dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hutan. Pengakuan hutan Toro oleh Pemkab Sigi juga diakui oleh pihak BBTNLL, sehingga konflik yang semula sering muncul antara masyarakat dan BBTNLL frekuensinya jadi sangat berkurang, terutama sejak diikutsertakannya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan BBTNLL dalam pengawasan dan pengelolaan hutan.

Bagi masyarakat Simoro dan Pakuli, kebijakan terpenting adalah hasil FPIC yang ditandatangani oleh masyarakat sebagai Pihak Pertama dan BBTNLL sebagai Pihak Kedua. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama itu menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilkaukan oleh BBTNLL yang secara langsung akan dilakukan oleh masyarakat. Sebagai kompensasi, BBTNLL akan memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat selama kegiatan RHL tersebut berjalan.

4.7.4 Evaluasi Kebijakan

Langkah evaluasi yang dapat dilakukan dari kebijakan yang muncul tentang masyarakat adat adalah mengamati proses keberadaan kebijakan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat.

Narasumber yang berasal dari kabupaten Malinau menunjukkan kegembiraan ketika diberitahu bahwa mereka telah memiliki Perda PPMA meskipun mereka belum mengetahui isinya. Selama ini masyarakat adat Merap merasa tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. Mereka mempunyai harapan yang besar terhadap Perda PPMA terkait dengan persoalan dan konflik yang sedang dialami.

Masyarakat Adat Lusan belum memiliki regulasi yang melindungi hutan dan kehidupan mereka, upaya penyusunan perdes untuk melindungi sisa hutan masih membutuhkan waktu lebih panjang meminta persetujuan Bupati Paser. Pada saat yang sama, pengambilan kayu mulai dilakukan oleh masyarakat secara illegal karena hasil hutan no kayu semakin sulit didapat. Lusan dianggap sukses dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan menggunakan pendekatan FPIC. Menurut wakil-wakil masyarakat Lusan mereka merasa lebih percaya diri berhadapan dengan perusahaan namun belum berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah sehubungan dengan perdes hutan adat yang mereka ajukan. Keberhasilan tersebut menjadi insiprasi bagi desa-desa disekitar Lusan untuk menggunakan pendekatan FPIC menghadapi perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Salah satu komunitas yang menggunakan pendekatan FPIC adalah masyarakat Songka di kecamatan Batu Kajang yang berhadapan dengan perusahaan pertambangan besar di wilayah mereka.

Secara umum, baik masyarakat Toro, Simoro dan Pakuli mengakui, bahwa pasca ditandatanganinya pengakuan bagi hutan Toro, maupun MoU antara masyarakat Simoro dan Pakuli dengan BBTNLL, membuat mereka dapat menjalankan ritme hidup mereka lebih tenang. Pengakuan dan MoU tersebut memberikan landasan hukum bagi melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat di Toro, Simoro dan Pakuli. Bagi masyarakat Toro, pengakuan memberikan ruang bagi mereka untuk mengelola dan memanfaatkan hutan, termasuk produk hutan seperti kayu dan rotan. Sedangkan bagi Simoro dan Pakuli, terdapat insentif lebih yang dapat mereka terima selama mereka ikut dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang digagas oleh BBTNLL, sedangkan mereka juga tidak perlu melakukan penebangan pohon coklat dan kopra yang telah mereka tanam sebelumnya sehingga tidak membuat keuntungan ekonomis dari tanaman coklat dan kopra hilang.

4.8 faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan

4.8.1 faktor internal

Berikut Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat adat di daerah dalam perumusan kebijakan

Kekuatan :

1. Masyarakat adat telah memiliki aturan, norma dan hukum (kearifan lokal) yang mengatur kawasan lingkungan hidup mereka supaya tetap lestari
2. Komunitas masyarakat adat umumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dari alam dan lingkungan secara swasembada.
3. Kekerabatan dan keguyuban antar warga masih terjaga, meskipun mulai menipis karena konsumerisme.
4. Adat, awiq-awiq masih dipegang teguh sebagai panduan mengelola sumberdaya milik komunal seperti hutan adat, artefak, makam leluhur.
5. Muncul aktivis-aktivis muda dari kalangan sendiri yang menginspirasi komunitas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan
6. Daya juang masyarakat adat tinggi untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

Kelemahan :

1. Sumberdaya masyarakat masih terbatas, mencakup pendidikan, keterampilan dan kecakapan hidup lain.
2. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia minimal sehingga mempengaruhi kepercayaan diri ketika berkomunikasi dengan pihak di luar komunitas

3. Pemukiman masyarakat adat umumnya berada di kawasan yang belum diakses oleh angkutan publik sehingga membutuhkan biaya dan waktu untuk datang ke pusat pemerintahan
4. Stigma dan trauma masa lalu (anggota PKI) yang dilekatkan kepada masyarakat adat apabila mereka tidak bersedia bekerjasama dengan pemerintah
5. Kepercayaan masyarakat adat rendah kepada pihak diluar komunitasnya karena pengalaman masa lalu yang sering dimanfaatkan pihak lain.
6. Menipisnya kearifan lokal karena konsumerisme yang dipengaruhi teknologi dan pendatang

4.5.2 faktor Eksternal (peluang & Tantangan)

Berikut Faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang berpengaruh dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat adat di daerah dalam perumusan kebijakan

Peluang

1. Pada level internasional, isu indigenous people menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam setiap proyek pembangunan sehingga agen-agen pembangunan seperti world bank, Uni Eropa dan lain-lain akan mensyaratkan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah
2. Tekanan dari organisasi non pemerintah/ LSM/NGO lokal kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat termasuk sumberdaya yang mereka miliki.
3. Upaya peningkatan kapasitas yang diberikan oleh NGO/LSM/Ornop kepada masyarakat adat
4. Upaya pemerintah dari pusat dan daerah membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat adat.
5. Dukungan lembaga internasional (INGO, pemerintahan Negara asing) dalam bentuk dana, jejaring untuk menjaga kelestarian alam dan budaya masyarakat adat

Tantangan

1. Pendampingan dari NGO/LSM/Ornop yang belum terstruktur kadang menimbulkan ketergantungan sehingga mereka tidak percaya diri untuk berani melakukan sendiri
2. Kebijakan yang dibuat pemerintah bersifat parsial dan bersyarat. Masing-masing kementerian telah mencantumkan masyarakat sebagai komponen pembangunan namun dengan defenisi dan pola pendekatan yang berbeda. Belum ada strategi dan kebijakan yang terstruktur dan holistic yang mengurus masyarakat adat.
3. Masyarakat internasional kadang mengambil lebih banyak dari yang mereka beri terkait kekayaan kearifan lokal dan sumberdaya milik masyarakat adat. Misalnya mereka memberi paten atau hak intelektual atas kajian yang mereka lakukan pada masyarakat adat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah didedahkan pada bab-bab terdahulu, kami menarik sejumlah kesimpulan, yaitu:

1. Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan yang mengatur keseharian mereka, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup. Sistem pengetahuan ini terbukti mampu memelihara lingkungan mereka tetap lestari dan berkelanjutan hingga saat ini.
2. Pelestarian adat dan hukum adat oleh masyarakat adat harus diakui sebagai bentuk implementasi dari konsep masyarakat multikultural. Hukum adat sendiri, meskipun belum diakui dalam hukum formal, telah dipergunakan sebagai landasan hukum yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat adat dan dipatuhi oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
3. Lembaga adat, dalam berbagai bentuk dan variasinya, telah secara nyata mampu menyatukan suatu komunitas dalam pemerintahan yang efektif yang mampu mengatur kehidupan masyarakat adat sehari-hari.
4. Masyarakat adat belum sepenuhnya bebas dalam melaksanakan adat dan hukum adat karena belum adanya payung hukum yang bersifat tetap yang mengatur hak masyarakat adat.
5. Pengaturan masyarakat adat dalam Peraturan Daerah maupun Undang-Undang seringkali sektoral dan tumpang tindih, sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan.
6. Pada tingkat akar rumput, masyarakat bisa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan desa dan adat.
7. Partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan publik ditemukan pada tataran akar rumput, lokal, regional dan nasional dalam bentuk berbeda. Pada level desa atau kampung, Masyarakat adat telah berpartisipasi hingga tahap fungsional untuk kasus-kasus tertentu. Mereka telah mampu mewakili diri mereka sendiri hingga pada tingkat kabupaten dengan sistem perwakilan sedangkan di tingkat propinsi dan nasional mereka diwakili oleh aktivis LSM yang mendampingi
8. Masyarakat adat membutuhkan pendampingan intensif dari LSM untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal berbicara, mengeluarkan pendapat dan mengakses pengetahuan-pengetahuan yang terkait regulasi dan data penunjang lain.
9. Upaya negosiasi dan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat menggunakan lembaga adat. Di daerah Paser dilakukan pembentukan lembaga adat baru setelah terjadi pembauran beberapa etnis di desa tersebut.

10. Pengakuan pemerintah terhadap hak dan wilayah adat berdampak terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian hutan.
11. Pengakuan pemerintah dalam bentuk kebijakan atau hukum formal memperlemah atau memperkuat hukum adat
12. Masing-masing LSM memiliki pilihan kebijakan yang berbeda dalam memperjuangkan hak dan wilayah adat: hutan adat vs hutan desa, SK Bupati vs Perda vs keputusan menteri.
13. Kebijakan pengakuan hak masyarakat adat lebih bersifat good will perseorangan, bukan sebagai system, sehingga ketika yang bersangkutan diganti, maka fokus dan kepedulian atas masyarakat adat akan berubah.
14. Kebijakan dalam bentuk Pengakuan hukum harus diimbangi dengan pembinaan dan insentif terhadap masyarakat adat dalam menjaga hutannya

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan butir-butir kesimpulan di atas, kami merekomendasikan lima poin, yaitu:

1. Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dalam bentuk Peraturan Daerah hingga Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat.
2. Pemberian hak dan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk melaksanakan adat dan hukum adat tanpa rasa takut, halangan dan diskriminasi.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dengan menjadikan masyarakat adat sebagai aktor utama.
4. Masyarakat adat memerlukan tokoh atau pendamping yang akan menjadi pemicu atau memberikan masukan dan saran terhadap persoalan yang mereka hadapi. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang memberi penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat.
5. Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi non pemerintah/ NGO/ LSM yang bekerja dalam isu masyarakat adat untuk mendampingi masyarakat adat yang bermasalah atau pemerintah daerah/ DPRD yang berinisiatif membuat regulasi terkait masyarakat adat
6. Pembuatan kebijakan dengan menempatkan aspirasi masyarakat adat sebagai pedoman sehingga menjadikan masyarakat bukan sebagai objek kebijakan melainkan subjek perumus kebijakan.
7. Langkah affirmative action mutlak diperlukan dengan meningkatkan keterwakilan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik.
8. Kebijakan dalam bentuk Pengakuan hukum harus diimbangi dengan pembinaan dan insentif sehingga kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif
9. Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dalam bentuk Peraturan Daerah hingga Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat.

10. Pemberian hak dan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk melaksanakan adat dan hukum adat tanpa rasa takut, halangan dan diskriminasi.
11. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dengan menjadikan masyarakat adat sebagai actor utama.
12. Pembuatan kebijakan dengan menempatkan aspirasi masyarakat adat sebagai pedoman sehingga menjadikan masyarakat bukan sebagai objek kebijakan melainkan subjek perumus kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apnel, Henry et.al. 2012. *Memperkuat konsep dan aplikasi REDD+ di Indonesia*. Indonesia Task Force 2012. Jakarta: Universitas Indonesia dan University of Washington.
- Buletin Dwi Bulanan DPRD Kabupaten Malinau (2012) edisi VIII 2012
- Davidson. S.J et all (ed) (2010)” Adat dalam Politik Indonesia” Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV Jakarta
- DPRD Kabupaten Malinau(2012) Draft Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau Prop Kaltim” Kabupaten Malinau
- Fatwa. A.M (2009)” Potret Konstitusi Pasca Amanademen UUD 1945”Kompas, Jakarta
- Gunarso. P dan kawan-kawan (penyunting)(2009) “Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Desentralisasi : Pelaran yang di Petik dari Hutan Penelitian Malinau Kalimantan Timur Indonesia” Laporan Teknis ITTO PD 39/00 Rev.3
- Harpansyah (2003)”Mengenal Pertanian Orang Paser” Cetakan sendiri untuk keperluan internal
- Helmi. 2006. Dari adat ke peraturan daerah. Dalam: Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor). *Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan*. CIFOR, Bogor, Indonesia
- HuMa, 2003. *Berjuang Mengawal Kebijakan Publik: Studi Model-model Keterlibatan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah*. Jakarta:HuMa.
- ICRAF-Latin-P3AE-UI, 2001. *Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat Di Indonesia: Suatu refleksi pengaturan kebijakan dalam era otonomi daerah*. Seri kebijakan I, Maret 2001.
- Komnas HAM dan DPRD Kab. Malinau (2011) “Draft naskah Akademik Penyusunan Perda pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Malianau Prof Kaltim” Kabupaten Malinau
- Koslata (2005)” Draft naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengakuan dan penghormatan terhadap Awiq-awiq Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Kelautan dan Perikanan” usulan draft Naskah akademik, Mataram

- Koslata (2008) “Draft Rancangan Perda Kabupaten Lombok Utara tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Awiq-Awiq Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Kelautan dan Perikanan” Usulan draft Perda, Mataram
- Laporan Kongres AMAN PAsar (2011) “Musyawarah Daerah Pertama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(Musda AMAN) Paser”
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Margin Kiri
- Nikolous. B (2011) “Penguasa dan Pengusaha di Hutan Malinau 2010-2011” presentasi Advokasi dengan Menteri Kehutanan RI
- Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah, Hutan Adat Batu Kerbau: Sisa Kearifan Lokal, dalam “Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi”, CIFOR, 2008.
- Safitri.A. M dan Mulyono.T(2010)”Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia” Huma, Van Vollenhaven Institute, KTLV, Jakarta
- Sangaji, Arianto. 2000. *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steni. B dan Setyasiswanto.S (2011)” Tanda Alasan untuk Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstratration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah” Huma, Jakarta
- Wahab, A Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressido. Yogyakarta
- Warman. K(2010)” Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat” Huma, Van Vollenhaven Institute, KTLV, Jakarta
- Zakaria. R.Y (2000)” Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru” Elsam, Jakarta
- Zakaria.Y (2012) “ Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia” Makalah yang disampaikan pada Konferensi dan

Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dikelola oleh Perhimpunan untuk Hukum dan Masyarakat (HuMA). Jakarta

Yuliani, E.L., Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y., Munggoro, D.W., Gaban, F., Maulana, F. (editor).
Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. CIFOR, Bogor, Indonesia

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa No. 1/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa di Desa Baru Pelepat.

Peraturan Desa No. 2/2005 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Daftar Informan/ Narasumber Penelitian

No	Nama	Posisi	Lembaga	Tanggal wawancara
1	Rizal	TotuaNgata Koordinator Anggota	Ngata Toro AMAN Sulawesi Tengah Pokja IV	14 Oktober 2012
2	Salma			15 Oktober 2012
3	Helmayetti Hamid	Kepala	SubbagPerencanaanandanKerjasamaBalaiBe sar Taman Nasional Lore Lindu	16 Oktober 2012
4	Kamaluddin,	Sekretaris	DinasKehutananProvinsi Sulawesi Tengah	15 Oktober 2012
5	Papa Jani	KepalaNgata	NgataTompu	15 Oktober 2012
6	Askari, KepalaDesaPakuli	KepalaDesa	DesaPakuli	14 Oktober 2012
7	Nuraeni	Fasilitator	FPIC-UNREDD DesaPakuli	14Oktober 2012
8	TahirNasri	KepalaDesa	DesaSimoro	15 Oktober 2012
9	Pdt. RohanyBerimba	jururunding	MasyarakatSimoro	15 Oktober 2012
10	Jakob,	PemangkutAdat	MasyarakatAdatKulawi, AMAN Sulawesi Tengah	14 Oktober 2012
11	AgieRuata	SekretarisDesa	DesaNgata Toro	15 Oktober 2012
12	MulyantoLagimpu	KepalaDesa	DesaNgata Toro	15 Oktober 2012
13	Naftali B. Potenjo	TotuaNgata	Ngata Toro	16 Oktober 2012
14	RukminiPaata TP	Tina Ngata, KetuaOrganisasiPerempua nAdatdanAnggota	Tina Ngata Toro, KetuaOrganisasiPerempuanAdatNgata Toro, AnggotaPokja IV.	16 Oktober 2012
1	Eras cahyadi	StafDeputiAdvokasi	AMAN	7 Agustus 2012
2	SalehArifin	Deputi I Organisasi	AMAN	1 Agustus 2012
3	AbdonNababan	SekJen	AMAN	
4	RukkaSambolinggi	StafKhusus AMAN	AMAN	
5	Yance Arizona	Program Manager	Epistema	24 Juni 2012
6	BaworPurbaya	PenelitiHukumLingkungan	HUMA	20 Juni 2012
7	Emil Ola kleden	PendiridanPraktisi	Pusaka	24 September 2012
8	YandoZakaria	Antropolog	LingkarPembaharuanDesadanAgraria	29 Oktober 2012
9	Robinson Tadem	Anggota DPRD	DPRD Malinau	1 Oktober 2012
10	NikolousBoro	DirekturEksekutif	LP2M	30 September 2012
11	JukBilung	TokohMasyarakat	MasyarakatAdatMerap	1 Oktober 2012
12	UnyanInrau	KepalaDesa	Desa Gong Solok	1 Oktober 2012
13	Markus	AktivisMasyarakatAdat	MasyarakatAdatPunanAdiu	1 Oktober 2012
14	Lukas	AktivisMasyarakatAdat	MasyarakatAdatPunanAdiu	1 Oktober 2012
15	10 FGD	MasyarakatAdat	MasyarakatAdatMerap	1 Oktober 2012
16	Arpani	KetuabadanPengurusharian	AMAN Paser	3 Oktober 2012
17	Yurni	Bendahara	AMAN Paser	4 oktober 2012
18	Yusran	Sekretaris	AMAN Paser	4 Oktober 2012
19	Muhammad Thalib	PewarisHutanLusan	Masyarakat	5 Oktober 2012
	Muksin	Anggota BPD danWakilmasyarakatadat	BPD DesaLusan	4 Oktober 2012
	Arsani	KepalaDesa	KepalaDesaLusandanWakilmasyarakatAd at	5 Oktober 2012

	Mama Jamilah	Masyarakat	MasyarakatAdatLusan	5 Oktober 2012
	Arpansyah	TokohMasyarakatdan Guru	MuaraKomam	5 Oktober 2012
	DediArmansyahDepang	DewanAdat	Paser	6 Oktober 2012
	Kamardi	Dewan Wilayah	AMAN BALI Nusra	6 Desember 2012
	Yopihardi	peneliti	Samanta	4 Desember 2012
	DwiSudarsono	DirekturSamanta, Ketua PenelitiPerdaAdat Tim	Samanta	5 Desember 2012
	Sulistiono	DirekturEksekutif	Koslata	5 Desember 2012
	Mama Yusuf	Ketuakelompok	KelompokPenenunMelati	5 desember 2012
	Erik	PendampingKelompok	DesaBatuJangkit	5 desember 2012
	Wayan G	TokohMasyarakatAdat	MasyarakatAdatBuani	6 Desember 2012
	Nengah	MasyarakatAdat	MasyarakatAdatBuani	6 Desember 2012



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
DENGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Nomor : 05/MOU/PB-AMAN/IX/2011

Nomor : 11/SKB/IX/2011

TENTANG

PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM UPAYA PENCIPTAAN
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT

Pada hari ini, Minggu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu sebelas, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDON NABABAN : Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang berkedudukan di Jl. Pisang No. 17 Komplek Holtikultura, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. JOYO WINOTO, Ph.D : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang peningkatan peran masyarakat adat dalam upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat, dengan membuat Nota Kesepahaman sebagai berikut:

BAB I ...

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah saling memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan peran dan tugas PARA PIHAK dalam upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kerjasama antar PARA PIHAK dalam rangka terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka meningkatkan peran dan tugas PARA PIHAK;
- b. mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam konteks pembaruan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- c. melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju perlindungan hukum hubungan antara wilayah adat dan masyarakat adatnya;
- d. merumuskan mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan di wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. pengembangan model-model reforma Agraria di wilayah adat.

BAB III ...

BAB III
PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya sumber dana dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan (amandemen) terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan diberikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan pedoman setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



JOYO WINOTO, Ph.D.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS JENDERAL
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Abdon Nababan". The signature is written over a blue rectangular stamp or background.

ABDON NABABAN



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 12.49 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUKUHAN HUTAN ADAT DESA BATU KERBAU
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah kekayaan masyarakat Desa Batu Kerbau khususnya dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dijaga fungsi dan kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo merupakan kesatuan Hutan dan Lubuk yang dikuasai dan dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001;
 - c. bahwa untuk menjaga dan melestarikannya, maka Hutan Adat Masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo perlu dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Nomor 3294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 30 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33);

Membaca

1. Surat Kepala Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Nomor 69/BK/2001 tanggal 17 Oktober 2001 perihal Permohonan Pengukuhan Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa Batu Kerbau.
2. Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.
3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau Nomor 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.
- KEDUA : Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, meliputi 5 (lima) lokasi, terdiri dari :
- a. Hutan Lindung Batu Kerbau, seluas ± 776 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 101°58'BT-101°59'BT dan 1°48'LS-1°50'LS.
 - b. Hutan Lindung Belukar Panjang, seluas ± 361 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 102°56'BT-102°00'BT dan 1°50'LS-1°52'LS.
 - c. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas ± 380 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 101°56'BT-101°58'BT dan 1°50'LS-1°52'LS.

d. Hutan ...

d. Hutan Adat Belukar Panjang, seluas ± 472 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 101°59'BT-102°02'BT dan 1°51'LS-1°53'LS.

e. Hutan Adat Lubuk Tebat, seluas ± 360 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 101°59'BT-102°01'BT dan 1°49'LS-1°51'LS.


KETIGA : Areal Kawasan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat adalah sebagaimana tersebut pada Peta Lokasi Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Batu Kerbau sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.

KELIMA : Kepala Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kepada Bupati melalui Camat minimal satu kali dalam setahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 16 Juli 2002



TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi di Jambi
6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
7. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
9. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
10. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
11. Yth. Sdr. Camat Pelepat di Rantau Kelayang
12. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelepat di Rantau Kelayang
13. Yth. Sdr. Kepala Desa Batu Kerbau
14. Yth. Sdr. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Batu Kerbau

PIAGAM KESEPAKATAN MASYARAKAT ADAT DESA BATU KERBAU UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 April, tahun 2001 Bertepatan 1 Shafar 1422 H

Berdasarkan musyawarah Dusun, pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh-masyarakat, tokoh agama dan parabukalo adat dan kemudian disepakati dalam musyawarah desa tanggal 3 Maret 2001, maka masyarakat di Desa Batu kerbau bersepakat mengenai :

I. KAWASAN LINDUNG DESA

1. Kawasan lindung Desa adalah : kawasan yang dilindungi semua kandungannya guna dipersiapkan untuk anak cucu dimasa yang akan datang.
2. Kawasan lindung Desa Batu kerbau adalah kawasan lindung yang terdapat di dua dusun, yaitu dusun Batu kerbau, dan dusun Belukar panjang. Kawasan lindung dusun Batu kerbau seluas 776 ha, dengan batas-batas *"Mulai dari Seketan bercabang duo, simpang kanan menuju batang Mai, taruih mudik kahulu, sampai batang Mai simpang kiri, mandaki ka Bukit Gadang Malintang ulu Siketan, Manuju sungai Isa, naik ka jalan loging antaro Pelepat dan Seketan akhimyo babalik ka Seketan Simpang Duo dengan hutan salak alam takandung didalamnya. Kawasan lindung dusun Beiukar panjang seluas 361 Ha dengan batas-batas " Mulai dari ronah Semaong berarik mendaki bukit pematang cemedak, menurun kehulu sungai anak Salung Antu, taruih menghilir sampai tembus kemuaru, mandaki bukit Keruing taruih menurun sampai ke sungai Maliau Gadang manampuh talun Arip Abun tarui menghilir sampai ka muaro sungai Mansir. Dari sano taruih menghulukan sampai ke muaro sungai Batu cogot, taruih kahulu sampai mandaki di tepi sesap, langsung berbatas dengan jalan PT, di pematang Lubuk Gadang terus menurun jalan PT turun ke sungai Lubuk Kuburan kanghi. Melinteh Sungai Lubuk Pusong mandaki bukit umo jahut, menurun ke sungai Lubuk Petai dengan bukit Limau- limau takandung didalamnya. langsung mandaki bukit pematang cemedak sampai keperbatasan hutan adat Lubuk Tebat".*
3. Pemanfaatan kawasan Lindung Desa hanya boleh mengambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu dengan tidak merusak pohon dan kelestariannya.
4. Sesap yang masuk dalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap dengan tidak dibolehkan menambah bukaan baru.
5. Pohon sialang yang terkandung didalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap, setiap pengambilan dikenakan sumbangan untuk pembangunan Desa.
6. Sanksi terhadap pelanggaran aturan Kawasan Lindung Desa adalah:
 - a. Sanksi adat : Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, selemak semanis dan kain 8 kayu.
 - b. Kayu, rotan, manau dan segala yang diambil dari kawasan lindung desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, disita menjadi milik desa.
 - c. Jika sanksi adat tidak diterima, maka akan diajukan ke hukum negara.

II. KAWASAN HUTAN ADAT DESA

1. Kawasan Hutan Adat Desa adalah kawasan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anak negeri Desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati.

2. Kawasan hutan adat desa Batu kerbau adalah kawasan hutan adat desa yang terdapat di dusun batu kerbau seluas 388 Ha dengan batas-batas " Dari Sungai gadang mandaki bukit Badendang, baranti diparadun tarok, turun ke jalan Loging taruih mudik, mandaki bukit Batu sampai simpang Lubuk resam. Turun kekanan menuju kamp PT. Alas di sungai Inun, taruih mailir dikaki bukit Manggis, malinteh sungai Tanggo lieh menuju bukit Pedendang sampai kumbali di sungai Gadang". Di dusun Lubuk tebat seluas 360 Ha dengan batas-batas : "dari sungai Koneh taruih mudik sampai di sungai Kataping mandaki pematang Cemedak taruih manurun ke batang Maliau mailir ka Labuh gajah sampai kasungai Anjau antu, babateh dengan hutan lindung Belukar panjang di Semaung balarik diulak dusun Lubuk tebat". Dan di dusun Belukar panjang seluas 472 Ha dengan batas-batas "Dari sungai Galang napa mandaki bukit Lubuk gedang, mandata bukit Napa manggis manurun sungai Titi marang mandata pematang Nibung sampai sungai Pelepat kecil terus ke sungai Betung mendaki bukit Durian tipis terus keranah Kubang itik. Mandaki bukit Lubuk langkok manurun padun Menti muih sampai ke sungai Sarik terus mendata di sungai Kinci, mandaki bukit Durian gadang sarato bukit Nibung manurun sampai ronah jembatan Songek di Simpang raya. Mandaki bukit Sogek kelok sembilan langsung kejalan loging taruih malinteh ulu sungai Solok ujung pematang bukit Pauh taruih menurun kembali ke sungai Galang napa".
3. Untuk pengambilan 1 (satu) meter kubik kayu dikenakan sumbangan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa.
4. Hasil-hasil sumber daya alam yang diambil dari hutan adat desa tidak boleh diperjualbelikan.
5. Khusus untuk pohon sialang dan buah-buahan hutan pengambilannya tidak boleh ditebang, sedangkan kepemilikan pohon sialang tetap pada pemilik awal, serta pada waktu panen dikenakan sumbangan untuk desa.
6. Sesap yang masuk dalam kawasan hutan adat desa kepemilikannya tetap dan tidak boleh menambah dengan bukaan baru. Mengenai pengelolaan sesap tersebut diharapkan ditanami dengan tanaman tua.
7. Sanksi terhadap pelanggaran aturan kawasan Hutan Adat Desa adalah :
 - a. Bagi masyarakat lokal/luar yang mengambil kayu, rotan, manau dan segala kandungan hutan adat desa tanpa seizin pengurus dikenakan denda uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disita menjadi milik desa
 - b. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak sermanis dan kain 4 kayu.

III. LUBUK LARANGAN

1. Lubuk larangan adalah lubuk tertentu yang ditunjuk, dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa Batu kerbau
2. Lubuk larangan desa Batu kerbau adalah lubuk larangan yang terdapat di setiap dusun. Yaitu di dusun Batu kerbau adalah lubuk Batu kerbau dengan batas di hulu serumpun bambu dan dihilir muaro sungai beringin. Di dusun Lubuk tebat yaitu Lubuk tebat Sedangkan di dusun Belukar panjang bernama "lubuk kumisang Cingkuang" dengan batas di hilir tapian loisuh setantang dengan buluh hitam, dimudik berbatas talata pesong/berbatas lubung larangan pemuda. Sedangkan lubuk larangan pemuda bernama "Lubuk Ipuh" dengan batas dihilir lubuk larangan negeri, dimudik dengan sungai lubuk ipuh bertentang dengan buluh mayan.
3. Pemanenan hasil lubuk larangan desa tidak boleh menggunakan racun dan strum listrik, hanya boleh dipanen sekali dalam setahun dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa.








4. Sanksi terhadap pelanggaran aturan Lubuk Larangan

- a. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis, dan kain 4 kayu
- b. Dibacakan surat yasin 40 kali tamat.
- c. Denda uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

IV. KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam menetapkan keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan aturan semuanya harus melalui musyawarah ditingkat dusun, kemudian hasilnya diberitahukan kepada pengurus tingkat desa.

Kami yang bersepakat atas nama masyarakat desa Batu kerbau

Dusun Batu kerbau	Dusun Lubuk Tebat	Dusun Belukar Panjang	RT. Simpang Raya
Tokoh Adat	Tokoh Adat	Tokoh Adat	Tokoh Adat
 (M. Rasyid AK)	 (M. Nasir)	 (Idris)	 (Abdullah)
Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama
 (Husin. S)	 (A. Wahab)	 (Samin)	 (Syahrin)
Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun	
 (Jusuf M.J)	 (Syamsul Kamal)	 (Syamsudin)	
Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	
(Darmawi)	 (Gafuridin)	 (Kholid)	
Bundo Kandung	Bundo Kandung	Bundo-Kandung	
 (Mardiah)	 (Jawani)	 (Miatun)	



Kepala Desa
Batu Kerbau
(Ali Hasan)




Ketua LKMD
Batu Kerbau
(M. Thahir Dt. Rabun)



(Rusli Glr. Tiang Panjang)

Parabukalo Adat
Batu Kerbau



(Husin. Pangulu alam)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT
DATUK SINARO PUTIH



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

✓ BUPATI BUNGO,

- imbang : a. bahwa masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih yang memiliki nilai-nilai dan kearifan tradisional yang melekat kuat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai sebuah komunitas;
- b. bahwa untuk tetap lestainya nilai-nilai adat pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, maka perlu adanya pengakuan dari pemerintah dengan penetapan pada peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pelepat;
3. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya;
4. Desa dalam peraturan ini meliputi Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Datuk Sinaro Putih adalah Nenek Moyang Masyarakat Hukum Adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau yang berasal dari Daerah Minang Kabau yang sampai saat ini keturunannya masih diakui sebagai pimpinan adat di Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau;
6. Datuk Rangkayo Mulio adalah Nenek Moyang Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau yang diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau, Datuk Rangkayo Mulio berkedudukan di Desa Baru Pelepat, kekuasaannya diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
7. Datuk Tiang Panjang adalah nenek moyang masyarakat Desa Batu Kerbau yang diberi kewenangan oleh Datuk Sinaro putih untuk memegang kekuasaan sebagai pimpinan adat di bagian wilayah desa batu kerbau, kedudukan sebagai Datuk tiang panjang diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
8. Tuo Negeri adalah perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat;
9. Lep adalah majelis yang dibentuk dari dan oleh peserta musyawarah untuk mengambil keputusan dalam sidang atau musyawarah adat yang sifatnya tidak tetap;
10. Pegawai.....4

10. Pegawai Syara' adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih;
11. Dukun Tenganai adalah perangkat kelembagaan adat yang secara turun temurun bertugas di bidang kesehatan dan bencana dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih;
12. Sutan Marajo Lelo dan Sutan Marajo Indo adalah perangkat kelembagaan adat yang mempunyai kekuasaan ditingkat dusun dan bertanggung jawab kepada Datuk Rangkayo Mulio;
13. Datuk Rabun dan Pangulu Alam adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu pelaksanaan tugas datuk tiang panjang ditingkat dusun dalam wilayah Desa Batu Kerbau;
14. Dubalang adalah perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat;
15. Monti adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
16. Jonang adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat;
17. Bundo Kandung adalah kelembagaan adat yang merupakan representasi kaum perempuan dalam masyarakat hukum adat;
18. Malokok adalah prosesi adat untuk menerima masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat datuk sinaro putih;

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

BAB III

BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 3

- (1) Masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau hidup dalam suatu ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam ketentuan hukum adat seinduk bak ayam seumpun bak serei.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah hukum adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau.
- (2) Datuk Rangkayo Mulio pimpinan adat berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.
- (3) Datuk Tiang Panjang berkedudukan di wilayah Desa Batu Kerbau.

BAB IV

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Struktur Kelembagaan Adat

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, terdiri dari:
 - a. Pimpinan Adat dan perangkatnya;
 - b. Tuo Negeri;
 - c. Pegawai Syara';
 - d. Tuo Tenganai;
 - e. Dubalang;
 - f. Monti;
 - g. Manggung/Jonang;
 - h. Rumah Godang Tigo Taipah.
- (2) Perangkat pimpinan adat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Datuk Rangkayo Mulio dibantu oleh Sutan Marajo Lelo, Sutan Marajo Indo dan Rumah Gedang Tigo Taepah;
 - b. Datuk Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun dan Pangulu Alam.

Pasal 6

Datuk Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi yang meliputi masyarakat adat Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau serta Dusun Lubuk Telau yang membawahi Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang.

Bagian Kedua

Datuk Rangkayo Mulio

Pasal 7

- (1) Datuk Rangkayo Mulio sebagai pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel membawahi Sutan Marajo Indo dan Sutan Marajo Lelo.
- (2) Sutan Marajo Indo sebagai pemimpin di Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Pekan Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Sutan Marajo Lelo sebagai pemimpin di Dusun Pedukuh Desa Baru Pelepat.

Bagian Kedua

Datuk Tiang Panjang

Pasal 8

- (1) Datuk Tiang Panjang merupakan pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Batu Kerbau yang membawahi Datuk Rabun dan Pangulu Alam.
- (2) Datuk Rabun sebagai pimpinan adat di Dusun Lubuk Tebat dan Dusun Belukar panjang.
- (3) Pangulu Alam sebagai pimpinan adat di Dusun Batu Kerbau dan RT Simpang Raya.

Bagian Ketiga

Tuo Negeri

Pasal 9

- (1) Tuo Negeri bertanggung jawab untuk menampung masalah-masalah secara umum yang timbul ditengah masyarakat hukum adat di bawah pimpinan Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Rabun untuk diselesaikan dalam musyawarah hukum adat.
- (2) Tuo Negeri dipilih oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

Bagian Keempat

Pegawai Syara'

Pasal 10

- (1) Pegawai Syara' bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dalam hal ini adalah Syariat Islam.

- (2) Pegawai Syara' dipimpin oleh keturunan Chatib dari pengikut Datuk Sinaro Putih.
- (3) Pegawai Syara' ditunjuk oleh Datuk Sinaro Putih.

Bagian Kelima

Tuo Tenganai

Pasal 11

- (1) Tuo Tenganai merupakan kelembagaan adat yang bertanggung jawab mengurus persoalan kesehatan.
- (2) Tuo Tenganai berasal diwariskan secara turun temurun oleh anak keturunan Datuk Sinaro Putih yang diangkat oleh komunitas masyarakat hukum adat.

Bagian Keenam

Dubalang

Pasal 12

- (1) Dubalang merupakan bagian kelembagaan adat yang bertugas untuk mengurus persoalan keamanan dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Posisi Dubalang diwariskan secara turun temurun yang diangkat oleh Datuk Sinaro Putih dari garis keturunannya.

Bagian Ketujuh

Jonang

Pasal 13

- (1) Jonang merupakan bagian perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat.
- (2) Posisi sebagai Jonang juga diwariskan secara turun temurun yang dipilih dalam musyawarah hukum adat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

BAB V

KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT

Pasal 14

- (1) Pimpinan Adat dan perangkatnya mempunyai kewenangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih.

- (2) Datuk Sinaro Putih, sebagai pimpinan tertinggi mempunyai kewenangan mengatur keseluruhan wilayah hukum adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik batu kijang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Pasal 15

- (1) Datuk Rangkayo Mulio mempunyai kewenangan melaksanakan pemerintahan adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik muaro sikapeh kecil.
- (2) Sutan Marajo Indo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi ilir Lubuk Tekalak, mudik Sungai Sikapeh Kecil dikurang wilayah Sutan Marajo Lelo.
- (3) Sutan Marajo Lelo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi sekokok ayam sejala kundu yakni mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang.

Pasal 16

- (1) Datuk Tiang Panjang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan adat dalam wilayah Desa Batu Kerbau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Datuk Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun dan Pangui Alam.

Pasal 17

- (1) Dubalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Datuk Sinaro Putih.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Dubalang diserahkan didelegasikan pada pengaturan ditingkat kampung masyarakat adat.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban dan keamanan yang terkait dengan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih harus dikoordinasikan dengan Dubalang.

Pasal 18

Monti bertugas disuruh pai diimbau datang yaitu membantu Datuk Rangkayo Mulio untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebutuhan komunitas adat.

Pasal 19

- (1) Tuo Negeri bertugas menerima pengaduan dari masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah adat untuk menyelesaikan permasalahan.

- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Tuo Negeri diserahkan pengaturannya ditingkat kampung atau desa.

Pasal 20

- (1) Pegawai Syara' berwenang memimpin pelaksanaan kegiatan Syari'at Islam di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Kegiatan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam dan pengajian.

Pasal 21

- (1) Dukun Tenggana berwenang melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit atau adanya musibah atau bersangkuk ka aur basanda ka tabing.
- (2) Apabila ada dukun dari luar untuk melakukan pengobatan di dalam Desa, harus diberitahukan kepada Dukun Tenggana Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

Pasal 22

- (1) Jonang bertugas melakukan pelayanan dalam setiap acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Jonang dibantu oleh Manggung dalam hal panjopuk nan jauh pamikuo non barek.

BAB VI

WILAYAH HUKUM ADAT

Pasal 23

- (1) Wilayah hukum adat yang dimaksud adalah wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Merujuk batas administrasi desa maka wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih mencakup Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Wilayah hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi Ilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapeh Kecil berbatasan dengan :
 - a. Desa Tabir Kabupaten Merangin dengan tanda alam mulai Ulu Sungai Melanca ke Pernatang Lipai menuju Bukit Godang, sampai ke Bukit Menangih;
 - b. Desa Rantel mulai dari Bukit Menangih terus ke Lubuk Tekalak sampai ke Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin;
 - c. Desa Sungai Beringin yakni mulai dari Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin sampai ke Batu Arapa.

BAB VII

POLA KEKERABATAN

Bagian Pertama

Suku

Pasal 24

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terbagi dalam kelompok kecil yang dikenal dengan sebutan suku.
- (2) Masyarakat adat datuk Sinaro Putih memiliki empat suku, yakni :
 - a. Suku Tanjung;
 - b. Suku Jambak;
 - c. Suku Sikumbang;
 - d. Suku Melayu.
- (3) Jumlah suku yang diakui dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dimasa mendatang.

Pasal 25

- (1) Penentuan suku dalam masyarakat hukum adat ditarik menurut garis keturunan pihak perempuan.
- (2) Masyarakat adat memiliki kelembagaan Bundo Kandung sebagai representasi kaum perempuan yang wajib dilibatkan dalam setiap keputusan masyarakat hukum adat.
- (3) Setiap suku mempunyai satu Bundo Kandung.

Pasal 26

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dapat berasal dari masyarakat yang bukan keturunan Datuk Sinaro Putih atau masyarakat dari luar.
- (2) Masuknya masyarakat luar ke dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dilakukan dengan cara malokok.
- (3) Bagi masyarakat luar yang sudah melakukan proses malokok mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat keturunan Datuk Sinaro Putih.

Bagian Kedua

Pola Pewarisan

Pasal 27

- (1) Harga masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih terdiri dari :

- a. Harta Pusaka Tinggi;
 - b. Harta Pusaka Rendah.
- (2) Harta pusaka tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan harta yang dimiliki secara komunal oleh kaum, suku atau semua masyarakat hukum adat.
 - (3) Harta pusaka rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harta yang dimiliki oleh perseorangan atau individu dalam masyarakat hukum adat.

Pasal 28

- (1) Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan secara kolektif oleh dan kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pola pewarisan harta pusaka rendah memakai sistem pewarisan dalam ketentuan Syari'at Hukum Islam.

BAB VIII

KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 29

Masyarakat Hukum adat Daruk Sinaro Putih mempunyai kewenangan sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, masyarakat hukum adat mempunyai hak :
 - a. melakukan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
 - b. melakukan pemungutan atas pemanfaatan sumberdaya alam yang di wilayah desanya sesuai dengan hukum adat yang berlaku untuk keperluan pembangunan desa atau ka ayik babungo pasir, ka darek babungo kayu;
 - c. mendapatkan perlindungan terhadap adat dan hukum adat yang berlaku di Desa Baru Pelepat dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah :
 - a. kampung ba tuo, antau badatuk, alam barajo maksudnya kehidupan desa diatur sesuai dengan tingkat pemerintahan adat yang berlaku di desa;
 - b. menyelesaikan perselisihan yang terjadi diwilayahnya atau kusuik diselesaikan, keruh diperjernih;

- c. memelihara adat istiadat dan hukum adat desa Baru Pelepat atau dak lapuk dek hujan, dak lekang dek paneh maksudnya adat harus dilestarikan.

BAB IX

PERADILAN HUKUM ADAT

Pasal 31

- (1) Prinsip peradilan adat yang berlaku di wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih kusuk diselesaikan, keruh dijernihkan, inangapiang sampai katampulu, berenang sampai katapian, boruck dirimbo disusukan, anak dipangku dilepaskan, nan bona indak diasak, layu dibubuik mati, induk posoko bona, bapak posoko koreh.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti semua permasalahan harus diselesaikan seadil-adilnya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 32

- (1) Hukum adat yang berlaku di wilayah Hukum Adat Datuk Sinaro Putih ada 4 (empat) tingkatan, yakni :
- Tingkat Nan Duo Boleh diputuskan ditingkat Merajo Indo, Marajo Lelo, Datuk Rabun dan Pangulu Alam sanksinya ayam saikuk, beras segentang dan sesam segaram dan pelaksanaannya ditingkat dusun;
 - Tingkat Pucuk Nan Duo Boleh Tapak Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang yakni tingkat Desa dengan sanksi kambing sikuk boreh duo puluh gantang, kain duo kayu sesam segaram;
 - Nan Duo Lapan Ditengah diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang dengan sanksi kambing sikok boreh duo puluh kain empat kayu sesam segaram;
 - Pucuk Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Sinaro Putih dengan sanksi kobau sikok boreh seratus gantang kain delapan kayu sesam segaram.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi disesuaikan dengan tingkatan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- apabila becakap barimbang kato atau berbicara tidak sopan, Bakato dak baimbang tangan atau terjadi pertengkaran tapi tidak sampai terjadi perkelahian, maka diterapkan ketentuan huruf a dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - apabila melakukan perbuatan Sikek kui ino bangkih atau menghina, men:aci, Maangka urek tanggung mamatah pucuk rajo atau menghina didepin umum, membuka aib orang lain, pencemaran nama baik diterapkan ketentuan huruf b dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;

- c. apabila melakukan perbuatan Upeh acun sia baka atau terbukti merencanakan pembunuhan, hamil sebelum menikah maka diterapkan ketentuan huruf c dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- d. apabila melakukan perbuatan mamimum pincuran gadiang atau berzina dengan istri orang lain, manikam bumi atau perzinahan bapak dengan anak, mancarak tolu atau perzinahan anak dengan amak diterapkan ketentuan huruf d dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, prinsip-prinsipnya adalah :
- a. tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka maksudnya setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda;
 - b. dalam lial berladang, harus sompak, kompak, serumpak maksudnya dilakukan bersama. Jika tidak dilakukan sanksinya berikan teguran oleh Ninik Mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga;
 - c. umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu maksudnya dalam hal pengambilan sumberdaya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki
 - d. bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali, maksudnya sumberdaya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya
 - e. lapuk pua jalipung tumbuh maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali;
 - f. ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir maksudnya setiap pemanfaatan sumberdaya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa
 - g. tanah lombang, umput layu maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan maka sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat
 - h. pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukat, menauh, nyikam, nembak, najur, nagang, lukah
- (2) Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, ditentukan sebagai berikut :
- a. lahan tidak diberi tanda batas dan dikerjakan oleh orang lain, maka tidak ada sanksi bagi yang mengerjakan tersebut;
 - b. jika telah diberi tanda batas yang jelas, dan barang siapa yang mengerjakan tanpa ijin yang berhak atau mencuri diberikan sanksi ayam sikuk, beras segantang, seasm segaram;

- c. jika melakukan kegiatan berladang tidak soropak, kompak dan serutapak, diberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang adat;
 - d. jika mengambil sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian, merusak sanksinya kambing sikok borch duo puluh kain empat kayu dan seasam segaram;
 - e. jika seseorang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya alam desa, dan tidak membayar sumbangan untuk desa, yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari;
 - f. jika mengambil binatang liar yang boleh dimakan dan tidak membaginya kepada pimpinan ada, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kembali dikemudian hari;
 - g. jika mengambil ikan dilakukan dengan cara merusak, diberikan sanksi kobau sikok borch seratuuh gantang kain delapan kayu seasam segaram.
- (3) Sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat desa dipimpin oleh Tuo Negeri.
- (4) Untuk melaksanakan sidang adat, Tuo Negeri mengumpulkan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tegganai, Pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pasal 34

- (1) Hasil musyawarah yang dipimpin oleh Tuo Negeri diputuskan oleh majelis yang diramakan Lep.
- (2) Lep dipilih oleh peserta musyawarah yang berasal dari Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tegganai dan Pemimpin dengan jumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 35

- Putusan sidang dalam Peradilan Adat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan :
- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diputuskan;
 - b. apabila tidak bisa dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, pelaksanaannya diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari lagi;
 - c. jika tidak juga dilaksanakan, masih beri waktu 7 (tujuh) hari kembali;
 - d. jika tidak dapat melaksanakan setelah diberi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka penyelesaiannya diserahkan pada hukum formal yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2006

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

I. UMUM

Sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana hukum adat diakui dan perlu untuk dilestarikan keberadaannya sebagai penyeimbang terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah ini dibentuk, guna mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat dimaksud. Peraturan Daerah ini mencakup tentang bentuk dan kedudukan masyarakat hukum adat, kelembagaan masyarakat adat, wilayah adat, pola kekerabatan, sistem pewarisan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta kewenangan masyarakat hukum adat.

Walaupun sudah terbagi kedalam wilayah administrasi pemerintahan desa, didesa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, berdasarkan kajian yang mendalam ternyata masih terdapat masyarakat hukum dan masih berfungsinya perangkat-perangkat kelembagaan adat, aturan-aturan hukum adat dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Keberadaan masyarakat hukum adat ini tidak hanya dilaksanakan dalam hal pelaksanaan upacara-upacara perkawinan atau keagamaan saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....2

Ayat (2)

Datuk Rangkayo Mulio berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau.

Ayat (3)

Datuk Tiang Panjang berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Batu Kerbau.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ilir Lubuk Tekalak, Mudik Batu Kijang berbatasan dengan Kerinci, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Pasal 15

Ayat (1)

Ilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapah Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Batu Pelepat, dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Ayat (2)

Ilir Lubuk Tekalak, Mudik Sungai Sikapah Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang adalah bernama Dusun Lubuk Telau sampai Dusun Lubuk Pelan.

Ayat (3)

Sekokok Ayam Sejala Kundi mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang, sekarang adalah sebagian Dusun Pedukuh.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dubalang merupakan pihak yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban kampung, posisi ini dapat disamakan dengan posisi polisi untuk negara dan Pamong Praja didaerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dukun Tenganai sama dengan Tabib atau Dokter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suku dalam ketentuan ini merupakan kelompok-kelompok kecil yang ditarik berdasarkan garis keturunan pihak ibu atau perempuan, kelompok tersebut merupakan himpunan keluarga besar yang sudah mencapai lima atau lebih tingkat generasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Akibat bertambah karena meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkannya munculnya keluarga besar yang baru, sedangkan bisa berkurang karena habisnya keturunan salah satu keluarga besar yang ada.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih sangat terbuka terhadap para pendatang yang berasal dari luar seperti pendatang yang tidak merupakan keturunan masyarakat adat Datuk Sinaro. Sistem adat memberikan kesempatan para pendatang yang sudah menetap dan ingin bergabung dalam kesatuan adat Datuk Sinaro.

Ayat (2)

Proses malokok dilakukan dengan prosesi yang disebut "nasi putih kuah kuning" yang dihadiri oleh ninik mamak nan salapan (empat dimudiek dan empat dihilie).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua masyarakat adat mempunyai hak yang sama terhadap harta pusaka tinggi yang dimiliki secara bersama-sama seperti hutan adat, lubuk larangan rumah adat dan lainnya.

Ayat (3)

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian pribadi anggota masyarakat seperti harta yang diperoleh selama menikah atau harta yang didapat dari hasil merantau.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Kebijakan pimpinan masyarakat hukum adat disamping memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat juga peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas

PERATURAN DESA BARU PELEPAT
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RIMBO ADAT
DATUK RANGKAYO MULIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARU PELEPAT

- Menimbang: a. bahwa Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio, Desa Baru Pelepat bertempat di bukit Seketan adalah merupakan kekayaan dan kebutuhan masyarakat Desa Baru Pelepat sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri dengan menjaga kelestariannya;
- b. bahwa Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio, Desa Baru Pelepat yang berada dibukit Seketan merupakan tempat masyarakat Desa Baru Pelepat untuk melangsungkan kehidupan dengan mengelola dan memanfaatkannya menurut ketentuan adat yang berlaku;
- c. bahwa masyarakat Desa Baru Pelepat telah sangat menyadari akan pentingnya fungsi adat telah memunculkan keinginan seluruh masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkannya secara berkelanjutan;
- d. bahwa masih belum adanya ketentuan yang jelas dalam pemanfaatan yang berkelanjutan mengenai Rimbo Adat menimbulkan ketidakpastian masyarakat Desa Baru Pelepat;
- e. bahwa menimbang huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan peraturan Desa mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Rimbo Adat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara No.125 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia No.167 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Mengenai Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 22 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 No.21);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 29 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 No 32);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 No.30);
 7. Peraturan Desa Baru Pelepat No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Baru Pelepat (Lembaran Desa Baru Pelepat Tahun 2004 No.01)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN DESA BARU PELEPAT
DAN
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RIMBO ADAT DATUK RANGKAYO MULIO. -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo;
2. Kecamatan adalah kecamatan Pelepat;
3. Desa adalah Desa Baru Pelepat;
4. BPD adalah BPD Desa Baru Pelepat;
5. Kepala Desa adalah kepala Desa Baru Pelepat;
6. Lembaga adat adalah lembaga adat Desa Baru Pelepat;
7. Kelompok pengelola adalah kelompok pengelola Rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio, Desa Baru Pelepat;
8. Rimbo adat adalah Rimbo adat Datuk Rangkayo Mulio, Desa Baru Pelepat;
9. Masyarakat hukum Adat adalah Masyarakat Desa Baru Pelepat

BAB II LUAS, BATAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio, Desa Baru Pelepat yang terletak di kawasan Bukit Seketan dengan luas 780 hektar berdasarkan Peta Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
- (2) Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio Desa Baru Pelepat secara geografis terletak antara $01^{\circ} 49' 01,6''$ - $01^{\circ} 51' 10,4''$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 02' 17,4''$ - $102^{\circ} 03' 55,1''$ Bujur Timur dan tinggi 130 Meter - 635 Meter dari permukaan laut;
- (3) Batas-batas alam: sebelah Barat dengan batas Batang Meliau, Muaro Sungai Sungsang dan ulu sungai Sungsang simpang kiri,

Sebelah Timur dengan batas ulu sungai Keruh, sebelah selatan dengan batas kebun TKD dan jalan Logging. Sebelah Utara dengan batas Batang Sagu simpang kanan dan Kepala Gelagah Buto (Muaro Sungai Alai);

Pasal 3

- (1) Kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio seluas 780 Ha sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) memiliki dua fungsi yaitu ;
 - a. Batas fungsi terletak dipematang dengan tanda pelat alumunium yang dipasang di pohon di sepanjang pematang. Tanda batas fungsi dipasang dari hulu sungai Keruh-puncak bukit Seketan - pematang hulu sungai Deras hingga ke pematang ulu sungai Sungsang
 - b. Fungsi Adat seluas 402,6 Ha, terletak pada lokasi dari pematang batas fungsi ke arah Batang Pelepat dan Meliau dengan koordinat $01^{\circ} 49' 58,8''$ - $01^{\circ} 51' 10,4''$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 02' 17,4''$ - $102^{\circ} 03' 55,1''$ Bujur Timur;
 - c. Fungsi Lindung seluas 377,39 Ha, terletak pada lokasi dari pematang batas fungsi ke arah Batang Sagu, dengan koordinat $01^{\circ} 49' 01,6''$ - $01^{\circ} 50' 12,2''$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 02' 11, ''$ - $102^{\circ} 03' 50,1''$ Bujur Timur;
- (2) Kawasan Fungsi Adat pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Baru Pelepat yang pemamfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan membangun rumah sendiri, keperluan pembangunan fasilitas umum di Desa, sesuai dengan ketentuan Adat yang telah di tetapkan ;
- (3) Kawasan Fungsi Lindung pengelolaannya bertujuan untuk kelestarian sumber daya alam antara lain menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna, mencegah erosi, sebagai serapan air dan mencegah penghancuran kawasan hutan ;

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian pertama

Asas Pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio

Pasal 4

Asas Pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;

- a. asas musyawarah mufakat yaitu setiap pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio harus berdasarkan musyawarah mufakat di desa;
- b. asas perlindungan yaitu dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio harus mengandung asas perlindungan terhadap kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio demi menjaga kelestarian hutan;
- c. asas pemanfaatan yaitu Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan asas perlindungan terhadap kawasan hutan;

Pemanfaatan Hasil Kayu

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan hasil kayu oleh setiap anggota masyarakat Desa Baru Pelepat yang berdomisili di Desa Baru Pelepat hanya dapat dilakukan pada kawasan yang berfungsi Adat;
- (2) Pemanfaatan kayu di kawasan fungsi Adat digunakan untuk:
 - a. keperluan membangun rumah sendiri;
 - b. keperluan fasilitas umum seperti: pembangunan kantor Desa, perumahan guru honor atau tempat pengajian, masjid dan organisasi lainnya di Desa Baru Pelepat;

Pasal 6

- (1) Syarat pengambilan kayu di kawasan rimbo adat:
 - a. memperoleh izin dari Kelompok Pengelola Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
 - b. kayu yang boleh diambil diameter minimal 80 cm;
 - c. setiap pengambilan satu batang kayu harus menanam 5 batang bibit sejenis dengan kayu yang diambil;
 - d. pembinaan bibit yang ditanam oleh pengambil dibina selama tiga bulan dan seandainya dalam jangka waktu tiga bulan bibit tersebut mati maka harus diganti;
 - e. untuk bibit kayu pengganti tidak diizinkan mengambil anakan dari kawasan rimbo adat;
 - f. untuk kebutuhan pribadi (bangunan rumah) maksimal 5 (lima) meter kubik per kepala keluarga;
 - g. dalam setiap meter kubik dikenakan bungo kayu sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. dalam satu tahun kayu yang boleh diambil untuk keperluan masyarakat maksimal 50 (lima puluh) meter kubik;
 - i. jika dalam pengambilan kayu berlebih dari izin yang berikan, maka kelebihanannya dikembalikan kepada Kelompok Pengelola untuk keperluan pembangunan Desa;
- (2) Jika ada warga desa yang mengalami musibah seperti kebakaran dan lain-lain, maka yang bersangkutan dibolehkan untuk memanfaatkan kayu dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tetapi tidak dikenakan bungo kayu.

Pasal 7

Pemanfaatan hasil kayu dikawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio berlaku sejak Peraturan Desa ini disahkan;

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hasil Non Kayu

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hasil non kayu oleh anggota masyarakat Desa Baru Pelepat yang berdomisili di Desa Baru Pelepat dapat dilakukan dikawasan Fungsi Adat dan tidak boleh di kawasan Fungsi Lindung;
- (2) Pemanfaatan hasil non kayu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Baru Pelepat;

Pasal 9

Syarat pengambilan hasil non kayu:

- a. memperoleh izin dari Kelompok Pengelola;
- b. pengambilan tanaman buah-buahan hutan tidak boleh merusak kayunya dan tidak boleh ditebang;
- c. pengambilan madu dipohon sialang dengan jumlah lebih dari sepuluh liter dikenakan bungo madu sepuluh persen dan pohonnya tidak boleh ditebang;
- d. pengambilan dan pemanfaatan hasil non kayu tidak boleh diperjual belikan;

Pasal 10

Pemanfaatan hasil non kayu dikawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio berlaku sejak Peraturan Desa ini disahkan;

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat Desa Baru Pelepat yang ingin memanfaatkan hasil kayu dan hasil non kayu di kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kelompok Pengelola dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini;
- (2) Atas permohonan dimaksud pada ayat (1), Kelompok Pengelola meneliti kebenaran persyaratannya;
- (3) Setelah diketahui kebenarannya, Kelompok Pengelola mengeluarkan Surat Izin pada formulir yang terlampir dalam Peraturan Desa ini yang diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;

Pasal 12

Untuk keperluan Desa dan organisasi di Desa pengambilannya dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat dan Kelompok Pengelola;

BAB IV
KELOMPOK PENGELOLA

Bagian Pertama
Pembentukan dan Susunan

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio dibentuk Kelompok Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa yang akan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;

(2) Keanggotaan Kelompok Pengelola terdiri dari 11 (sebelas) orang yang anggotanya dipilih melalui Musyawarah Desa;

(3) Susunan Kelompok Pengelola terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris/Bendahara
- d. Pengawas

(4) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Bendahara dan Pengawas dipilih dari dan oleh Kelompok Pengelola;

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 14

(1) Masa jabatan keanggotaan Kelompok Pengelola menurut peraturan desa ini adalah lima tahun sekali dan dapat dipilih kembali setelah itu;

(2) Keanggotaan Kelompok Pengelola berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, misalnya sakit atau pindah dari wilayah Desa Baru Pelepat;

(3) Jika ada Anggota Kelompok Pengelola yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka keanggotaannya diganti melalui musyawarah Kelompok Pengelola;

Bagian Ketiga Tugas Kelompok Pengelola

Pasal 15

(1) Ketua Kelompok Pengelola bertugas:

- a. mensosialisasikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
- b. berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat Desa Baru Pelepat, Pemerintah Kabupaten Bungo dan Aparat Penegak Hukum;
- c. mengawasi dan memantau wilayah Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio serta pengelolaannya;
- d. melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio kepada Lembaga Adat Desa Baru Pelepat untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- e. melaporkan keadaan dan perkembangan pengelolaannya Rimbo Adat Rangkayo Mulio serta tugas-tugas yang telah dilakukan kepada Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat Desa Baru Pelepat minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. mengumumkan setiap izin yang dikeluarkan dengan menempelkannya di papan pengumuman desa atau di mesjid dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Desa dan Ketua BPD;

(2) Wakil Ketua Kelompok Pengelola bertugas:

- a. membantu semua tugas Ketua dalam mengawasi dan mengelola Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya;
- c. menjalankan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Pengelola;

(3) Sekretaris/Bendahara Kelompok Pengelola bertugas:

- a. menerima laporan izin pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio dan kebenaran persyaratannya serta

- melaporkannya kepada Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola untuk ditindaklanjuti;
 - b. mencatat setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
 - c. menerima pembayaran bungo kayu dan mencatatnya dalam buku keuangan Kelompok Pengelola;
 - d. mengatur administrasi Kelompok Pengelola dan administrasi keuangan Kelompok Pengelola;
 - e. mensosialisasikan aturan-aturan Adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
 - f. menjalankan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola;
- (4) Pengawas Kelompok Pengelola bertugas:
- a. mengawasi Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
 - b. melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada ketua Kelompok Pengelola;
 - c. mencegah penebangan dan pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang tidak memiliki izin dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - d. mensosialisasikan aturan-aturan adat yang berlaku dalam pengelolaan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;
 - e. menjalankan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Pengelola;

BAB V PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Hasil bungo kayu di kelola oleh Sekretaris/Bendahara Kelompok Pengelola;
- (2) Setiap hasil bungo kayu perurutannya sebagai berikut:
 - a. 50% untuk kegiatan Kelompok Pengelola yang disimpan pada Kas Pengelola;

- d. 20% untuk kepentingan pembangunan Desa yang disalurkan ke kas desa;
 - c. 20% untuk kegiatan Lembaga Adat yang disalurkan ke kas Lembaga Adat;
 - d. 5 % untuk kegiatan PKK yang disalurkan ke kas PKK
 - e. 5 % untuk kegiatan Organisasi Karang Taruna/Pemuda yang disalurkan ke kas Karang Taruna/Pemuda;
- (3) Peruntukan untuk Pembangunan Desa, Lembaga Adat, PKK dan Karang Taruna/ Pemuda disalurkan/disampaikan sekali dalam setahun dalam musyawarah Desa;

BAB VI LARANGAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 17

Dalam kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio dilarang:

- a. melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian;
- b. memperjual belikan lahan;
- c. melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil non kayu lainnya tanpa izin dari Kelompok Pengelola;
- d. memburu satwa dan atau mengambil kayu/tumbuhan yang dilindungi (sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini);
- e. melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil hutan non kayu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu:
 - 1) menebang kayu dengan ukuran kurang dari diameter 80 cm
 - 2) tidak menanam lima batang bibit kayu pengganti untuk pengambilan satu batang kayu;
 - 3) dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan yaitu maksimal 5 m³ untuk perorangan;

- 4) menganggu tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang kayunya;
- 5) mengambil hasil hutan kayu dan non kayu untuk diperjual belikan;
- 6) tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan;

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan pertanian, memperjual belikan lahan, melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil non kayu lainnya dikawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio tanpa izin dari Kelompok Pengelola dikenakan sanksi:
 - a. kambing satu ekor, sesam segaram, beras 20 gantang, kain 2 kayu;
 - b. uang minimal Rp. 2.500.000;
 - c. hasil kayu dan non kayu disita dan dijual;
 - d. pelaksanaan pembayaran atas sanksi yang telah dijatuhkan, dilakukan paling lambat 14 hari setelah diputuskan, dan jika tidak sanggup membayar diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil hutan non kayu melanggar izin yang diberikan yaitu untuk diperjual belikan, maka dikenakan sanksi:
 - a. kambing satu ekor, sesam segaram, beras 20 gantang, kain 2 kayu;
 - b. berupa uang 2 (dua) kali harga kayu atau non kayu yang diambil;
 - c. hasil kayu dan non kayu disita dan dijual;
 - d. pelaksanaan pembayaran atas sanksi yang telah dijatuhkan, dilakukan paling lambat 14 hari setelah diputuskan, dan jika

tidak sanggup membayar diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil non kayu tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu menebang kayu dengan ukuran kurang dari diameter 80 cm, atau tidak menanam 5 batang bibit kayu pengganti untuk pengambilan satu batang kayu, atau dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan yaitu maksimal 5 m³ untuk perorangan, atau mengambil tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang pohonnya atau tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi Adat sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan;

Pasal 19

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Anggota Kelompok Pengawas, maka khusus jumlah dendanya menjadi 2 kali lipat serta yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa atau Anggota BPD Desa Baru Pelepat atau pengurus Lembaga Adat maka khusus jumlah dendanya mejadi 2 kali lipat;

Pasal 20

Jumlah uang denda dan jumlah uang hasil penjualan kayu dan non kayu yang telah disita sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2);

Bagian Ketiga Penyelesaian Pelanggaran

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio baik yang dilaporkan oleh warga Desa Baru Pelepat atau temuan pengawasan oleh Kelompok Pengelola dilaporkannya secara tertulis oleh Kelompok Pengelola setelah diteliti kebenarannya dilapangan dengan mengumpulkan barang bukti atau saksi;
- (2) Laporan tertulis tersebut disampaikan oleh Kelompok Pengelola kepada Lembaga Adat;
- (3) Berdasarkan laporan dari Kelompok Pengelola tersebut, maka Lembaga Adat menentukan hari dan tanggal sidang dengan mengundang si pelanggar, Kelompok Pengelola, Kepala Desa dan BPD Desa Baru Pelepat;
- (4) Sanksi adat dijatuhkan oleh Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;
- (5) Jika si pelanggar tidak sanggup/mampu membayar sanksi yang telah dijatuhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (4), sidang adat menjatuhkan sanksi adat yang lain dengan persetujuan dari anggota sidang yang hadir;
- (6) Jika si pelanggar tidak mau membayar, maka Lembaga Adat berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib;

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa Baru Pelepat dapat mengambil manfaat dari kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;
- (2) Setiap anggota masyarakat Desa Baru Pelepat berhak untuk turut serta mengawasi, menjaga dan melindungi serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau mesjid;

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan 30 hari setelah diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



LEMBARAN DESA BARU PELEPAT TAHUN 2005 NOMOR 02